

**WACANA TAFSIR TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI**
(Studi atas perbandingan antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S.2) untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh :
GUGUM GUNAWAN
NIM : 162510053

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR KONSENTRASI
ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2018M. / 1440 H.**

ABSTRAK

Gugum Gunawan. NIM: 162510053. “**WACANA TAFSIR TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR`AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI** (Studi atas perbandingan antara Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui term-term korupsi menurut Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab. Korupsi merupakan istilah modern yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur`an. Tapi dengan mengenali unsur-unsur yang terkandung di dalamnya maka istilah ini berhubungan erat dengan pencurian (*sâriqah*), penyipuan (*risywah*), penggelapan harta (*gulûl*), dan perampokan (*hirâbah*). Korupsi terjadi karena beberapa faktor di antaranya karena pola hidup materialistik, sistem politik, kepemimpinan yang lemah, pendidikan agama dan etika yang minim.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab menggunakan term-term yang berhubungan dengan korupsi sebagai berikut sesuai klasifikasinya: Mengambil harta orang orang lain (*al-sarîqah* dalam Q.S. Al-Ma idah/ 5: 38 dan *al-akl al-bâthil* dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 188 dan An-Nisa/ 4: 29) Pengkhianatan atas Amanat dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*al-khiyânah* dalam Q.S. Al-Anfal/8: 27 dan *al-akl al-suht* dalam Q.S. Al-Ma idah/ 5: 42 dan Al-Ma idah/5: 62-63), Penggelapan Harta Negara (*al-gulûl* dalam Q.S. Ali-Imran/3: 161), Kerusakan (*al-hirâbah* dalam Q.S. Al-Maidah/5: 33 dan *al-fasâd* QS. al-A`raf/7:85), *al-Gasab* (QS. Al-Kahfi/18:79)

Selanjutnya Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab dalam penafsirannya relatif sama, bahwa korupsi ditinjau dari bentuk-bentuknya adalah kejahatan terhadap harta benda dan manusia. Bedanya, di zaman Ibnu Katsîr pemakaian istilah korupsi belum digunakan, yang ada hanya penjelasan dari berbagai bentuk pengambilan harta atau kejahatan terhadap harta benda dan manusia sesuai dengan kondisi saat itu. Sedangkan M. Quraish Shihab sudah memakai istilah korupsi dalam penafsirannya, dan hal itu diperjelas dengan mengaitkan problema dan kondisi sosial yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*, sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan. Karena penelitian ini membandingkan antara dua tafsir, maka analisis penelitian ini menggunakan metode komparatif/*muqaran*, serta deskriptif analisis untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-`adâlah*) dan akuntabilitas (*al-amânah*).

Kata Kunci: Al-Qur`an, *Gulûl*, Suap, Korupsi.

ABSTRACT

Gugum Gunawan. Reg. No: 162510053. “*Interpretation Discourse about Qur’an Verses Related to Corruption (A Comparison Study of Ibn Katsir and M. Quraish Shihab)*”. The research is aimed to find out the terms of corruption according to Ibn Katsir and M. Quraish Shihab.

Corruption is a modern term that and it is not clearly explained in the Qur’an. Although, by recognizing the elements contained in it this term is closely related to theft (*sâriqah*), bribery (*risywah*), embezzlement of property (*gulûl*), robbery (*hirâbah*) and others. It is caused by several factors including materialistic or consumptive lifestyle, political system and weak leadership, less religious and ethical education.

As result of research, it was obtained that by its classification Ibn Katsir and M. Quraish Shihab uses the following corruption terms: taking the property of others (*al-sarîqah* in Q.S Al-Maidah/5: 38 and *al-akl al-bâthil* in Q.S Al-Baqarah/2: 188 and An-Nisa/4: 29). Betrayal of the mandate and misuse of power (*al-khiyânah* in Q.S Al-Anfal/8: 27 and *al-akl al-suht* in Q.S Al-Maidah/5: 42 and Al-Maidah/5: 62-63), embezzlement of State assets (*al-gulûl* in Q.S Ali-Imran/3: 161), damage (*al-hirâbah* in Q.S Al-Maidah 5: 33 and *al-fasâd* in Q.S al-A‘raf/7: 85), *al-Gasab* in QS. Al-Kahf/18: 79.

Furthermore, Ibn Katsir and M. Quraish Shihab in their interpretation are relatively similar that in its forms corruption is a crime against property and human beings. The difference is in the period of Ibn Katsir the use of term corruption has not been used, there is only an explanation of various forms of taking property or crime against property and human beings in accordance with the conditions at that time. While, in the period of M. Quraish Shihab the term corruption has been used in his interpretation, and it is clarified by linking the existing social problems and conditions.

It is a library research, so that the data obtained is derived from the study of texts or books that are relevant to the subject. Because it compares between 2 (two) interpretations, its analysis uses a comparative method or *muqaran*, as well as descriptive analysis to describe a research subject based on facts that appear. The results of research indicate that corruption is an attempt to enrich oneself or others by violates the law which is contrary to the principle of justice (*al-‘adâlah*) and accountability (*al-amânah*).

Keywords: Al-Qur’an, Gulûl, Bribery, Corruption

خلاصة

غوغوم غوناوان, رقم الطالب:162510053. هذا البحث يتلخص في : تفاسير آيات القرآنية المتعلقة بالفساد (الدراسة المقارنة بين ابن كثير وبين قريش شهاب). الغاية في هذه الرسالة لمعرفة أقوال من ابن كثير وقريش شهاب.

فالفساد هو اصطلاح معاصر الذي لا يذكر في القرآن، ولكن لمعرفة على أصل الآية المستنبطة فيها فالآيات المتعلقة على السرقة، والرشوة، والغلول، والحرابة، وغير ذلك هي المطلوب من هذا المبحث. فالاختلاس ممكن وقوع فعله بأسباب، منها نمط الحاة المادية المسلووية، ونظام السياسي، والحكومة الضعيفة، و ضَعْف الديني الشخصي.

والحاصل من هذا البحث، أن ابن كثير رحمه الله و قريش شهاب استعمالا المصطلحات الختلاس على التالي:

- أخذ مال الغير أو السرقة (في سورة المائدة : 38 و الأكل الباطل في سورة البقرة: 188 و سورة النساء: 29).
- الخيانة على الأمانة والاساءة الرئاسة (في سورة الأنفال: 27 و سورة المائدة: 42، 62-63)
- الغلول (في سورة آل عمران: 161)
- الفساد و الحرابة (في سورة المائدة: 33 و الأعراف: 85)
- الغصب (الكهف: 79)

فابن كثير رحمه الله في التفسير هذه الآيات و قريش شهاب كان متساويا، أن كلمة الفساد مأخوذة من حيث أشكال الجريمة، إنه جريمة للمال وللناس. فالشيء الذي يفرق بين التفسيرين - تفسير ابن كثير و تفسير قريش شهاب - أن في زمان ابن كثير مصطلح الفساد لم تستعمل. والموجود في زمانه مجرد البيان على كل أنواع أخذ المال

أو الجريمة للأموال الناس الذي حدث في زمانه. فأما بالنسبة لقريش شهاب فإنه استعمل هذا المصطلح - الفساد - في تفسيره، ويتضح ذلك بتعلق هذه المسألة بأحوال المجتمع الموجود في زمانه.

والنوع هذه الرسالة رسالة (library research) ومن ثم هذه البيانات المكتسبة من دراسة الكتب الوثيقة لهذا المبحث. ومن ثم هذا المبحث المقارنة بين التفسيرين، فالتحليل هذا المبحث على منهج المقارن، و تصوير التحليلي الفعلي على المبحث حيث ما وجد في الكتاب. والحاصل من هذا البحث على أن الفساد هي محاولة الاغناء النفسي أو الاغناء الغير بطريقة مخالفة الأحكام العادلة والأمانة.

الكلمة : القرآن, الغلول, الرشوة, الفساد

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gugum Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 162510053
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : **Wacana Tafsir Tentang Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berhubungan Dengan Korupsi** (Studi atas perbandingan antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 25 Oktober 2018



Gugum Gunawan

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis

Wacana Tafsir Tentang Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi atas perbandingan antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)


Disusun oleh
Gugum Gunawan
NIM : 162510053

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, 25 Oktober 2018


Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Abd Muid N, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Abd Muid N, M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS







Judul Tesis

Wacana Tafsir Tentang Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi atas perbandingan antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)

Disusun oleh :


Nama : Gugum Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 162510053
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal: 30 Oktober 2018

N0	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Anggota/Penguji	
3	Dr. Mulawarman Hannase, MA.Hum	Anggota/Penguji	
4	Dr. Abd Muid, N, M.A.	Anggota/Pembimbing	
5	Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm	Anggota/Pembimbing	
6	Dr. Abd Muid, N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 22 November 2018

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
NIDN. 2127035801

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam tesis ini adalah dari panduan penyusunan tesis dan disertasi program pascasarjana Instistut PTIQ Jakarta tahun 2017

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	d	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	t	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		-

Keterangan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap: Misalnya ; ربنا ditulis *rabbânâ*.
2. Vokal panjang (*mad*): *Fathah* (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri‘ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*
3. Kata sandang *alif + lam* (ال): Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya ; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta’ *marbûthah* (ة): Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ`*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الزقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H. Nasarrudin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Dr. Abd Muid N, MA.
4. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Abd Muid N, MA (Pembimbing I) dan Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm (Pembimbing II) yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staff Institut PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas dan kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.

7. Kedua Orangtua tercinta, *apa* Aep Saepudin dan *ema* Esih Sukaesih yang senantiasa mendo`akan penulis, semoga karya ini jadi jariah buat keduanya.
8. Saudara penulis Roni Taufik, Hendra Hidayat Akbar, Diki Saprudin dan *si bungsu* Wulan Nurhayati. Semoga karya ini jadi kebanggaan buat kalian. Terima kasih sudah menjaga *apa* dan *ema*.
9. Istri Tercinta **NURFAJRINA**, juga anak-anak penulis; Shafwan Kaisan El-Fikri, Hisani Tartila Al-Kayyisa, dan Aylan Khair Firdaus Al-Akyas, yang selalu hadir dengan keriangannya.
10. Sahabat-sahabat Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu dalam penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya, dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin

Jakarta, 30 Oktober 2018

Gugum Gunawan

DAFTAR ISI

Judul	
Abstrak	i
Pernyataan Keaslian Tesis.....	vii
Halaman Persetujuan Pembimbing	ix
Halaman Pengesahan Penguji	xi
Pedoman Transliterasi.....	xiii
Kata Pengantar	xv
Daftar Isi.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
G. Kajian Pustaka	14
H. Metodologi Penelitian.....	16
I. Sistematika penulisan	20

BAB II. WACANA UMUM TENTANG KORUPSI

A. Pengertian Korupsi	23
B. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi-	37
C. Jenis-Jenis Korupsi	42
D. Modus Korupsi	47

E. Sanksi Korupsi.....	50
F. Ayat-ayat Yang Berhubungan Dengan Korupsi.....	61

BAB III. BIOGRAFI IBNU KATSÎR DAN M. QURAIISH SHIHAB

A. Biografi Ibnu Katsîr.....	63
1. Riwayat Ibnu Katsîr.....	63
2. Penulisan <i>Tafsîr Ibnu Katsîr</i>	68
3. Situasi Politik Masa Ibnu Katsîr.....	69
4. Karya Ibnu Katsîr.....	70
5. Metode Penafsiran Ibnu Katsîr.....	71
B. Biografi M. Quraish Shihab.....	73
1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab.....	73
2. Karya M. Quraish Shihab.....	75
3. Penulisan <i>Tafsîr Al-Mishbâh</i>	77
4. Metode Penafsiran <i>Tafsîr Al-Mishbâh</i>	79
5. Faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Quraish Shihab.....	82

BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR`AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI

A. <i>al-Gulûl</i>	85
B. <i>al-Akl al-Bâthil</i>	95
C. <i>al-Akl al-Suht</i>	102
D. <i>al-Gasab</i>	106
E. <i>al- Khiyânah</i>	110
F. <i>al-Sâriqah</i>	117
G. <i>al-Hirâbah</i>	124
H. <i>al-Fasâd</i>	131

BAB V KORUPSI MENURUT IBNU KATSÎR DAN M. QURAIISH SHIHAB

A. Mengambil harta orang lain.....	137
B. Penggelapan harta negara.....	139
C. Penyalahgunaan kekuasaan dan Pengkhianatan Amanah.....	140
D. Dampak yang Ditimbulkan Korupsi.....	143
E. Pemberian Hukuman Berat.....	146
1. Hukuman Potong Tangan.....	146
2. Hukuman Mati atau Pengasingan.....	148

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	152

DAFTAR PUSTAKA	153
RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Al-Qur`an juga merupakan kitab yang diturunkan supaya manusia terhindar dari kegelapan menuju jalan yang penuh cahaya kebenaran.¹

Di antara karakteristik Al-Qur`an adalah ia kitab suci bagi seluruh zaman, kitab bagi kemanusiaan seluruhnya. Makna Al-Qur`an sebagai kitab keseluruhan zaman adalah ia merupakan kitab yang abadi, bukan kitab bagi suatu masa tertentu, atau kitab bagi suatu generasi tertentu, yang kemudian habis masa berlakunya.²

Al-Qur`an membahas berbagai persoalan secara eksplisit maupun implisit, termasuk masalah korupsi yang sudah menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa

¹ Muhammad Nur Ichwan, *Tafsir Ilmy Memahami Al-Qur`an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Semarang: Penerbit Menara Kudus, 2004, hal. 23-24

² Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, cet III, 2001, hal. 93

(*ordinarycrimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).³

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan konstitusi negara kita, yaitu yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, pemerintah perlu menuntaskan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai nilai demokrasi dan moral.⁴ Tindak pidana korupsi dikategorikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁵

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan. Pembicaraan mengenai korupsi ini juga kian ramai, seiring dengan kian hebat dan canggihnya modus operandi dan rekayasa para koruptor.

Dalam perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang menjadi tindak pidana korupsi yang baru yaitu gratifikasi. Gratifikasi masuk dalam jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tindak pidana gratifikasi dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Gratifikasi adalah sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008, hal. 92

⁴ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika Jakarta, hal.1.

⁵ Aziz Syamsuddin, , *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, , 2011, hal. 175-176.

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.⁶ Pemberian ini adalah pemberian yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bediening*) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in strijd met zijn plicht*) baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibuktikan dengan pembuktian terbalik.⁷

Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sehingga unsur ini diatur dalam undang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.⁸

Tindak pidana menerima gratifikasi saat ini tidak hanya dalam bentuk materiil seperti pemberian uang, pemberian mobil baru, pemberian rumah, atau pemberian yang terdapat dalam penjelasan mengenai gratifikasi, melainkan dalam bentuk gratifikasi seksual dan ini dianggap model baru dalam tindak pidana gratifikasi.

Baharuddin Lopa⁹ menyatakan kalau orang atau pejabat sulit dan tidak berhasil dibujuk dengan sarana klasik, seperti menyogok dengan uang, sekarang sudah lumrah ditawarkan gadis cantik, biasanya oknum pejabat yang kurang kuat imannya mudah terpengaruh oleh daya tarik ini, sehingga berhasil digiring masuk kedalam perangkap yang telah disediakan.

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Reschstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi social masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu

⁶ Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Barda Nawawi Arief (i) , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 214.

⁸ Doni Muhahardiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010, hal. 6.

⁹ Baharuddin Lopa., *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, 2001, hal. 64.

tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat dan cenderung sulit untuk ditanggulangi. Jika ini terjadi terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.¹⁰

Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan kerja sama semua pihak maupun semua elemen masyarakat, tidak hanya institusi terkait saja. Beberapa institusi yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga peradilan.

Adanya KPK merupakan salah satu langkah berani pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi yakni pembentukan KPK merupakan langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR sehingga kejahatan korupsi ini kembali ditakuti oleh koruptor yang semenjak dekade silam penegakan hukum mengalami krisis.

Korupsi merupakan penyakit sosial yang kerap terjadi dan seringkali menjadi awal runtuhnya peradaban yang maju.¹¹ sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*).¹² Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “*white collar crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.¹³

Korupsi dalam konteks yang komprehensif merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sering kali memerlukan “pendekatan sistem (*system approach*)” terhadap

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi...*, hal. 2

¹¹ Syamsul Anwar *et.al*, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP, 2006, hal. 69

¹² “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.” Lihat. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi...*, hal. 5

¹³ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti), 2002. hal 2

pemberantasannya karena cenderung sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. Korupsi tidak sekedar pemidanaan saja, tetapi bagaimana kebijakan Hukum Pidana menghadapi *invisible crime* tersebut.¹⁴

Korupsi muncul berbarengan dengan munculnya sejarah manusia. Dalam sejarahnya, manusia sudah hidup dalam sistem yang telah dibangun meski pada level sangat sederhana. Di beberapa negara seperti India, China, Eropa, bahkan Indonesia, praktik korupsi telah terjadi jauh ke belakang di tahun-tahun awal mula pembentukan kebudayaan.¹⁵

Korupsi adalah peristiwa sejarah. Ia adalah penyakit yang tidak bisa hidup bersama-sama dalam sistem. Korupsi adalah menyimpang dari sistem yang disepakati bersama.¹⁶ Korupsi tidak hanya sekedar soal pencurian. Pencurian hanya berdampak pada persoalan ekonomi, namun korupsi berdampak holistik.

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁷ Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan korupsi ialah melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Bagi Bangsa Indonesia masalah korupsi merupakan masalah nasional. Sebab ada anggapan antara lain, seperti yang dikemukakan oleh Bung Hatta bahwa praktek korupsi telah dipandang sebagai bagian dari budaya bangsa.

Asumsi atau pandangan ini sah-sah saja bila didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kita telah terlanjur akrab dan mafhum dengan praktek-praktek korupsi dilingkungan masing-masing. Kita telah terbiasa dengan istilah sogok kalau mau dapat kerja, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelicin, dan berbagai macam plesetan lainnya.

Selain itu dapat juga pandangan tadi dibuktikan secara empiris-ilmiah melalui laporan sebuah koran terbitan Jerman Der Spiegel Juli 1955, misalnya yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terkorup

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009, Hal. 191

¹⁵ Wijayanto, ed., *Korupsi Mengorupsi Indonesia; Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 3

¹⁶ Seppo Tiihonen, ed., *The History of Corruption in Central Government*, Amsterdam: IOS Press, 2003, hal. 1

¹⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, diterjemahkan oleh Hermoyo Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 31

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

diantara empat puluh satu negara yang disebutkan. Begitu pula dengan laporan Bank Dunia dalam Newsweek 25 Desember 1955 yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup diantara puluh negara yang diteliti.¹⁹

Istilah korupsi menjadi kosa kata yang dekat dengan telinga masyarakat, tersimpan dalam jargon Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Publik seakan-akan memahami bahwa istilah korupsi merupakan kejahatan baru. Padahal korupsi merupakan kejahatan lama. Sebagaimana penjelasan Alatas, jauh Sebelum Masehi (SM) dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani dan Romawi Kuno, korupsi seringkali muncul ke permukaan sebagai masalah.²⁰

Korupsi merupakan permasalahan serius yang telah lama tumbuh berkembang dalam masyarakat. Sejak sekitar tahun 1950-an praktek korupsi di Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang dan dirasakan harus segera dihentikan. Dengan kata lain di Indonesia telah terjadi proses perluasan praktek korupsi yang tidak berusaha untuk dicegah dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, korupsi di Indonesia telah menjalar ke berbagai sektor publik dan seakan-akan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sehingga kemudian sangat sulit untuk diatasi dan diberantas.²¹

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono.²² Namun hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi. Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara serta dari segi kualitas tindak pidana

¹⁹ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Anlikorupsi*, Jakarta: CV. Zikrul Hakim, Cet. I, 1997, hal. 65

²⁰ Syed Hussain Alatas, *Corruption its Nature, Causes and Function*, diterjemahkan oleh Nirwono, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal. 1

²¹ Erry Riyana Hardjapamekas, "Kata Pengantar" pada Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, diterjemahkan oleh Masri Maris Jakarta: Transparency International- Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. xxi-xxii.

²² Musyafaullah, "Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi", dalam *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*, Vol. V, Desember 2004, hal. 38

korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.²³

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi.²⁴

Korupsi adalah penyakit yang menyerang kekuasaan publik, jika ia terjadi, maka ia adalah indikasi buruk di dalam negara. Buruk karena ia mampu menyelewengkan penegakan hukum, mampu menggoyahkan stabilitas politik, mampu memporandakan nasionalisme dan kohesi sosial serta mampu membuat bangunan perekonomian sebuah bangsa hancur.²⁵

Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa dihisap.²⁶ Korupsi yang terjadi di negeri ini hampir merata dalam setiap aspek, dari perkara kecil sampai besar. Hampir terjadi dalam setiap lembaga, rajin merajalela. Meminjam istilah Arya Maheka, *political kickbacks*, yakni, suatu keadaan korupsi yang biasa terjadi di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan pemberian imbalan oleh pihak yang diuntungkan.²⁷

Seorang ahli hukum pidana dari Universitas Padjajaran Bandung, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, menyatakan;

²³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, edisi Kedua, 2013, hal. vii

²⁴ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2007, 124.

²⁵ Seppo Tiihonen, ed., *The History of Corruption in Central Government*, hal. 1

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hal. 136.

²⁷ Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, t.th., hal. 75

“Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Hampir seluruh masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari “kewajiban” memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik. Tampaknya tidak memberikan sebuah hadiah (*graft*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan.”²⁸

Abdullah Hehamahua, Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2004 s.d 2007 memberikan kata pengantarnya dengan diberi judul *Pemberantasan Korupsi Harus Simultan*:

“Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak hanya bias oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.

Untuk maksud itu, kita harus mengetahui secara persis peta korupsi di Indonesia dan apa penyebab utamanya. Seperti seorang dokter, sebelum memberi terapi (pengobatan) kepada pasiennya, harus mengetahui lebih dahulu apa diagnosa penyakitnya. Diagnosa yang tepat membuat terapi yang dilakukan akan berhasil. Tetapi jika diagnosa salah, terapi yang diberikan tidak saja gagal, malah menambah parah pasien tersebut. Demikian pula dengan masalah korupsi di Indonesia.”²⁹

Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, mulai dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga bawah, seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan

²⁸ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004, hal. 1

²⁹ Abu Fida` Abdur Rafi`, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2006, hal. Xi-xii

lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman dan kejaksaan.³⁰

Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalisasi praktek-praktek yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Untuk itu perlu kerja keras untuk memperkenalkan konsep Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah konsep korupsi.

Al-'adâlah adalah kata kunci dalam Islam. Hal inilah kenapa tujuan hukum *tashrî'* (*maqâsid al-ahkâm al-shar'îyah*) adalah *rahmat li al-'âlamîn* (rahmat bagi seluruh alam). Rahmat tersebut dijelaskan melalui: *tahzib al-fard* (mendidik dan memperbaiki individu) demi harkat dan martabat kemanusiaan, *iqâmat al-'adl fi al-jamâ'ah* (menegakkan keadilan sosial) dan *tahqîq al-masâlih* (penciptaan kemaslahatan-kemaslahatan).³¹

Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bagian, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah berisi tentang keyakinan umat Islam secara vertical, syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut, dan akhlak berisi tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan, baik kepada Allah swt maupun kepada sesama manusia. Inti ketiganya terangkum dalam firman Allah swt, yaitu;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya/21:107)

Salah dari tujuan syari'at Islam adalah menjaga harta. Harta harus dijaga secara baik, tidak boleh saling mencurangi dan menguasai secara batil, tidak boleh menzalimi hak-hak anak yatim, mengorupsi, melakukan penyuapa kepada hakim atau pejabat tertentu, memberikan hadiah dengan tujuan dan maksud khusus kepada seorang pejabat, menggasab, mencuri atau merampok.³²

Berangkat dari problematika di atas, penulis berupaya mencari penegasan Al-Qur'an mengenai korupsi. Hal itu dilakukan sebagai upaya menemukan epistemologi pemberantasan kasus korupsi mengingat bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang memberikan petunjuk. Sementara itu, Al-Qur'an, yang masih bersifat global dan universal, menyisakan permasalahan

³⁰ H.A. Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006, hal. xvi

³¹ Sjechul Hadi Permono, *Kontekstualisasi Fiqih dalam Era Globalisasi* (Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 10 Agustus, 1994), hal. 14

³² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, edisi ke-2, hal 4

yang harus dicermati dan dikaji secara komperhensif. Wacana korupsi, misalnya, masih berupa konsep implisit yang tidak diuraikan oleh Al-Qur'an secara eksplisit.

Di dalam hukum Islam memang tidak ditemukan istilah korupsi, atau istilah lain yang secara definitif sama dengan korupsi sesuai rumusan hukum positif. Bahkan secara tegas Ahmad Baidlawi menyebut bahwa dalam Islam, dalam konteks ini Al-Qur'an, kasus korupsi tidak diuraikan secara tekstual dengan jelas.³³

Namun demikian, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sumber inspirasi ilmu pengetahuan, pedoman dan sumber hukum dalam agama menyinggung tentang tindak pidana korupsi secara umum yang intinya adalah suatu praktek penyimpangan terhadap penyalahgunaan wewenang, ini berarti hukum Islam memiliki ketentuan terkait tindak pidana korupsi.

Ada sejumlah terminologi yang memiliki kedekatan konseptual dengan korupsi, bahkan dalam maknanya yang lebih luas, seperti *gulûl*, *sariqah*, *akl al-suht*, *akl al-bâṭhil*, *khiyânah*, dan yang lainnya.

Meski demikian, istilah-istilah ini adalah istilah teknis untuk menerangkan macam-macam penyelewengan yang biasa dilakukan manusia. Istilah ini sendiri pada dasarnya adalah alat bantu bagi kaum Muslimin agar tetap fokus pada amanat filosofis tentang keadilan. Bahwa Islam adalah agama keadilan, sebaliknya, sangat memerangi ketidakadilan. Korupsi adalah penyelewengan yang secara langsung menantang penegakkan keadilan.

Konsep *gulûl*, misalnya, meski secara historis muncul untuk merespon tindak menggelapkan harta rampasan perang (*ghanimah*) sebelum dibagikan (Ali Imran/3: 161), namun jelas makna dan cara kerjanya tidak sesempit itu. *Gulûl* pada dasarnya adalah “mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya.”

Imam al-Maragi menafsirkan term tersebut dengan sebutan *al-akhdu al-khafiyyah* yaitu, mengambil harta orang lain demi memperkaya diri sendiri.³⁴

Menurut Ibnu Katsîr, seorang pakar tafsir ternama, menegaskan bahwa *gulûl* berarti menyalahgunakan kewenangan untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya dan berakibat merugikan pihak lain. Definisi Ibnu Katsîr tersebut disepakati oleh para Ulama Indonesia (MUI: 1999) dalam fatwanya menetapkan bahwa *gulûl* identik dengan korupsi, dan dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan haram.

Sedangkan di lain ayat, Al-Qur'an mengistilahkan korupsi dengan *akl al-bâṭhil* (al-Baqarah/2:188) yaitu memakan harta orang lain dengan jalan

³³ Ahmad Baidlawi, “Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam”, dalam Jurnal *Esensia*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2009, hal. 8

³⁴ Ahmad Musthafa al-Maragi. *Tafsîr al-Marâgîy*, Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946.

yang tidak benar. Imam al-Qurthubi menambahkan dalam *al-Jâmi' Li ahkâmi Al-Qur'an* bahwa *al-bathil* adalah perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak di benarkan syariat. Al-Qur'an juga mengistilahkan korupsi dalam surat al-A'raf/7: 56 dengan *al-fasâd*.³⁵

Maraknya kasus korupsi menstimulus para ilmuwan dan para peneliti untuk mencermatinya. Berbagai studi dan penelitian mengenai perilaku korupsi mungkin sudah banyak dilakukan, perspektif sosiologi, psikologi, hukum dan yang lainnya. Akan tetapi, penelitian dan kajian tentang korupsi dalam perspektif Al-Qur'an masih dikatakan langka.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih jauh serta untuk mendapatkan gambaran tentang masalah korupsi dalam Al-Qur'an melalui penafsiran mufasir klasik dan kontemporer, maka penulis mengambil tema penelitian ini dengan judul **WACANA TAFSIR TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI** (Studi atas perbandingan antara Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi bahwa ada beberapa permasalahan yang menjadi acuan pembahasannya, di antaranya:

Pertama, istilah korupsi di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas, untuk mengetahuinya diperlukan penelusuran yang mendalam tentang ayat-ayat yang berkaitan dengannya, maka timbul pertanyaan, Apa makna korupsi dalam Al-Qur'an? Apakah ada ayat yang betul-betul menerangkan tentang masalah korupsi?

Kedua, Al-Qur'an adalah kitab petunjuk bagi umat Islam di seluruh dunia. Kandungannya berisi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan. Apakah korupsi termasuk bagian dari kandungan Al-Qur'an? Apa saja term yang berhubungan korupsi yang disebutkan dalam Al-Qur'an?

Ketiga, korupsi di Indonesia khususnya merupakan perbuatan yang tidak biasa lagi, hal ini disebabkan tindak pidana korupsi sudah melebar dan merasuki semua lini kehidupan di Indonesia. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak korupsi ini? Dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia?

Keempat, makna korupsi berkembang sesuai dengan berkembangnya modus operandi korupsi, apakah hal ini mempengaruhi terhadap penafsiran para mufasir era kontemporer? Atau tetap menyesuaikan penafsirannya dengan mufasir klasik?

³⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraj al-Andalusi al-Qurthubi, *al-Jâmi' Li ahkâmi Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H, Cetakan ketiga, Juz 2, hal. 711

Kelima, jika permasalahan korupsi yang sudah menjalar ini tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan buruk bagi bangsa Indonesia. Apakah Al-Qur`an memberikan solusi preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral dan hukum dengan tujuan memperkaya dirinya atau orang lain juga korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain yang semestinya diperoleh.

Bentuk-bentuk korupsi sebagaimana definisi di atas ini dapat dijumpai ungkapanannya dalam berbagai kasus yang terangkum dalam beberapa konsep –konsep normatif dan fiqh. Beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur korupsi tersebut adalah; *gulûl*, *khiyânah* (khianat), *al-hirâbah*, *al-fâsad*, *al-sarîqah* (pencurian), *akl al-bâthil* dan *akl al-suht* (makan hasil atau barang haram).³⁶

Dari penelusuran ayat-ayat yang berkaitan dengan unsur korupsi tersebut. Penulis hanya membatasi penelusuran penafsirannya melalui kitab *Tafsîr Ibnu Katsîr* dan *Tafsîr Al-Mishbâh* M. Quraish Shihab.

Dari pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk dan penjelasan tentang makna korupsi?
2. Bagaimana penjelasan Al-Qur`an tentang term ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi?
3. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shibab tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan makna korupsi
2. Untuk mengetahui term Ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi
3. Untuk mengetahui penafsiran *Tafsîr Ibnu Katsîr* dan *Tafsîr Al-Mishbâh* tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi

³⁶ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*, Bandung: Mizan Media Utama, 2010, hal. 18

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, karya ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang makna korupsi dalam Al-Qur'an menurut *Tafsîr Ibnu Katsîr* dan *Tafsîr al-Mishbâh* M. Quraish Shihab dalam kepastakaan ilmu Al-Qur'an dan Tafsîr.
- b. Secara praktis, hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami makna korupsi yang di jelaskan dalam Al-Qur'an menurut *Tafsîr Ibnu Katsîr* dan *Tafsîr al-Mishbâh* M. Quraish Shihab.
- c. Dalam aspek agama dan sosial diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pelajaran dan pedoman kepada kita agar menjadi manusia yang bersih dalam menjalankan aspek sosial baik dalam hukum negara maupun syariat agama Islam.

F. Kerangka Teori

Untuk memperjelas konsep-konsep dasar dalam penelitian, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terkait sebagai berikut. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi Secara etimologi, bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok.³⁷ Dalam bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris (*Corrupt, Corruption*: korup, jahat, buruk, kecurangan),³⁸ dan Belanda (*Corruptie, Corrupt*: korupsi, kerusakan akhlak, pemalsuan, dapat disogok, penyelewengan).³⁹

Dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi adalah rusak, buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, dan perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan uang, penerimaan uang sogok untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain yang memiliki kepentingan dengannya.⁴⁰

Adapun menurut istilah korupsi adalah perilaku para pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat denganya,

³⁷ Bambang Soesatyo, *Perang-perang Melawan Korupsi* Jakarta: Ufuk Press, 2011, hal. 24

³⁸ John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia: an English-Indonesia Dictionary* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 149

³⁹ Djie RahajoeSkoesoemah, *Kamus Bahasa Belanda* Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hal. 281

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 527

dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimiliki sekaligus dipercayakan kepada mereka. Pengertian inilah yang penulis gunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian.

Walaupun dalam ayat Al-Quran belum secara eksplisit disebutkan tentang jenis pidana korupsi, namun beberapa istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi secara global. Di antaranya larangan saling memakan harta sesama dengan batil, tradisi suap-menyuap yang tentu sangat berkaitan erat dengan masalah korupsi di negeri ini tampaknya sudah berlangsung cukup lama.⁴¹

Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata yang spesifik tekstual menunjuk kata korupsi. Namun tindakan yang menjurus pada praktek korup dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kata *gulûl* (penggelapan/curang), *akl al-bâthil* (makan dengan cara yang tidak benar, *al-sâriqah* (pencurian), *khiyânah* (penghianatan), dan *al-suht* (suap).

G. Kajian Pustaka

Secara umum tulisan dan karya-karya tentang korupsi dan permasalahannya sudah banyak dibahas oleh para peneliti, penulis dan pegiat LSM. Dalam penelusuran penulis terhadap berbagai karya yang membahas tentang korupsi, baik berupa buku, skripsi, tesis dan lain-lain, terdapat beberapa kajian tentang korupsi dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi kajian perbandingan penafsiran antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab belum penulis temukan.

Kajian tentang korupsi di Indonesia sudah banyak disampaikan kepada publik, baik melalui diskusi, seminar, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan selalu menyertai setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat beberapa karya yang memiliki titik singgung dengan kajian ini, antara lain:

1. Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Surat An-Nisa Ayat 58 (*Studi Analisis dengan Pendekatan Tafsir Tahlili*) karya Ahmad Salafudin tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mengetahui tentang pengertian dari nilai-nilai pendidikan antikorupsi; (2) mengetahui nilai-nilai pendidikan antikorupsi menurut surat an-Nisa' ayat 58.⁴²

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 6

⁴² Ahmad Salafudin, "Nilai-nilai Pendidikan Anti korupsi dalam Surat An-Nisa Ayat 58 (Studi Analisis dengan Pendekatan Tafsir Tahlili)", *Skripsi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2010

2. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*⁴³, ditulis oleh Muhammad Nurul Irfan. Dalam penelitiannya beliau mengungkapkan konsep fikih jinayah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam *fiqh jinayah*. Karya ini memberikan tawaran bagaimana penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan sanksi hukum menurut *fiqh jinayah* untuk digunakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. *Kontektualisasi Hadis-Hadis Korupsi Sebuah Kajian Hadith Maudu'i*, tesis yang ditulis oleh Muhib Rosyidi, yang mana pembahasan tersebut mengkaji Hadits-Hadits korupsi, kemudian ditelaah baik dari segi matan dan sanadnya dan dikontektualisasikan dengan kondisi saat ini khususnya di Indonesia.⁴⁴
4. *Korupsi dan Dialektika Kebahagiaan, Sebuah Analisa dengan Pendekatan Falsafah Akhlak Ibn Miskawaih*, kajian ini ditulis oleh Umar Sulaiman. Penelitian ini memberikan konsep korupsi sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang menodai keabadian jiwa manusia, yang mana tujuannya ingin meraih kebahagiaan dan kesenangan hidup yang bersifat semu dan artifisial, dianalisis dengan menggunakan teori kebahagiaan menurut filsafat akhlak Ibn Miskawaih.⁴⁵
5. *Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, kajian ini ditulis oleh Tahta Alfina 'Alimatul Millah Alumnus, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang persoalan korupsi. Namun selama ini ayat-ayat tersebut kurang mendapat tempat dalam aspek dasar hukum maupun dalam lingkup penelitian. Studi terhadap makna korupsi dalam Al-Qur'an difokuskan pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran kitab-kitab tafsir.⁴⁶

Berdasarkan analisis terhadap beberapa karya penelitian terdahulu sebagaimana di atas, maka posisi penelitian yang digagas oleh penulis ini adalah ingin mengetengahkan konsep makna korupsi dari sisi penafsiran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi. Perbandingan mufasir

⁴³ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jakarta: Amzah, cet I, 2012

⁴⁴ Munib Rosyidi, "Kontektualisasi Hadis-Hadis Korupsi: Sebuah Kajian Hadis Maudu'i". *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010

⁴⁵ Umar Sulaiman, *Korupsi dan Dialektika Kebahagiaan, Sebuah Analisa dengan Pendekatan Falsafah Akhlak Ibn Miskawaih*, Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, cet. I, 2017

⁴⁶ Millah, Tahta Alfina 'Alimatul Jurnal Syariati, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. II No. 02, November 2016

klasik dan kontemporer/nusantara menjadi pilihan penulis dalam kajian ini. Maka, sebagai perwakilan dari mufasir klasik penulis memilih Ibnu Katsîr, sementara mufasir kontemporer/nusantara diwakili oleh M. Quraish Shihab. Dengan penelitian ini diharapkan, kita mampu memahami makna korupsi dalam konteks kekinian dan mampu menjadi bagian yang solutif terhadap permasalahan kemanusiaan yang terus berkembang, di antaranya masalah korupsi.

Dari penelusuran pustaka tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi berdasarkan para mufasir. Oleh karena itu menurut penulis, penelitian ini menjadi penting adanya.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika ditinjau berdasarkan pengukuran dan analisis data, dimana penelitian dapat digolongkan menjadi penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka penelitian dalam tesis ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.⁴⁷ Penelitian ini juga mengedepankan data-data kualitatif berupa: ayat-ayat Al-Qur`an, penafsiran Al-Qur`an, hadits Nabi Saw, *atsar* sahabat, pendapat para ulama, riwayat, pengertian bahasa dan lafazh Al-Qur`an serta kaidah maupun teori ilmu pengetahuan.⁴⁸ Bogdan dan Taylor, mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁹ Sedangkan Lexy J Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰

Menurut Imran Arifin, penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berintraksi dengan mereka,

⁴⁷Muhammad Amin, *Metodologi Penelitian Bahas Arab*, Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007, hal. 12.

⁴⁸ Al-Fatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 153

⁴⁹Bogdan Robert dan Taylor, *Qualitative Research for Education, Introduction to Theory and methods*, New York: Martin Press, 1982, hal. 157.

⁵⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1989, hal. 6.

berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁵¹ Karena penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik (*descriptive research*).⁵² Yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan data, fakta, dan kecendrungan yang terjadi kemudian dianalisis dan direkomendasikan mengenai apa yang harus dibangun untuk mencapai suatu keadaan. Namun, dilihat dari segi objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*)⁵³ yaitu suatu pola pengumpulan data dengan cara membaca dan memaknai secara langsung buku referensi atau teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴ Sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok/ rumusan masalah di atas.⁵⁵ Kegiatan riset dapat dikatakan sebagai suatu upaya pengumpulan dan pengolahan/ analisis data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam untuk mencari jawaban dari suatu masalah.⁵⁶ Sedangkan ditinjau dari tujuannya penelitian ini termasuk penelitian *ekspolarif*.⁵⁷

2. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematis (*Mawdu`i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang berhubungan dengan korupsi. Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufasir, di antaranya sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Farmawi sebagai berikut.⁵⁸

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).

⁵¹Imran Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang, Kalimasahada, 1996, hal 22.

⁵²*Desekritif Research* adalah penelitian yang memusatkan pada gambaran yang akurat dan karakteristik keadaan atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini berusaha untuk membuat deskripsi fenomena yang diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan fakta dan karakteristik fenomena tersebut secara faktual dan cermat. Jadi penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan sesuatu (fenomena atau kejadian) dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, setelah suatu fenomena dideskripsikan, maka jenis penelitian lainnya (korelasional, deferensial dan kausal) dapat dilakukan. Lihat Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian kuantitaif dan Kualitatif, Fundamental*, 2005, hal. 29.

⁵³Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, cet. 1, hal. 18.

⁵⁴Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu`amalah*, Yogyakarta: STAIN Press Ponorogo, 2010, hal. 11.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, jilid I, 1995, hal. 9

⁵⁶ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cet I, 2004, hal. 95

⁵⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 66-67

⁵⁸ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu`i dan Cara Penerapannya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hal. 51

- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- d. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- f. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang umum dan khusus.

Akan tetapi dalam penerapannya, tidak harus selalu memenuhi keseluruhan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Bisa jadi satu tahapan tidak bisa dilakukan secara sempurna.

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa langkah guna menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini. Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini digunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.⁵⁹

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Syar'i.

Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (teologis), yakni menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pendapat dari para ulama-ulama tentang hukum korupsi.⁶⁰

b. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pada pendekatan sosiologis, peneliti menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.⁶¹ Selain itu, pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan masyarakat yang terjadi dalam berbagai situasi hidup dalam hubungannya

⁵⁹ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 50.

⁶⁰ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal.42.

⁶¹ Maftuhi dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, hal.

dengan ruang dan waktu.⁶² Dimana korupsi berpengaruh dalam kehidupan, baik secara individu maupun secara sosial (masyarakat).

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶³ Tujuan pengumpulan data sangat tergantung pada tujuan dan metodologi riset, khususnya metode analisis data. Secara umum, pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan riset.⁶⁴

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.⁶⁵ Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.⁶⁶

Sumber data dalam pembahasan ini adalah data-data tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data tertulis berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya.⁶⁷ Data primer merupakan data-data yang kajian utamanya relevan dengan penelitian data pokok yang menjadi rujukan pembahasan Tesis ini adalah Al-Qur'an, *Tafsîr Ibnu Katsîr* dan *Tafsîr al-Mishbâh* M. Quraish Shihab.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.⁶⁸ Data sekunder merupakan buku penunjang yang pada dasarnya sama dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang mempunyai keterkaitan, karya ilmiah, ensiklopedi, artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

⁶² Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hal. 1

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Alfabeta, cet VII, 2009, hal. 308

⁶⁴ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, hal. 66

⁶⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013, hal. 61

⁶⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, Cet I, 2006, hal. 104

⁶⁷ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, hal. 69

⁶⁸ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, hal. 69

3. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁶⁹ Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.⁷⁰

Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.⁷¹ Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, mengingat objek penelitian ini adalah Al-Qur'an dan penafsirannya, maka metode yang digunakan adalah metode tafsir, dengan metode komparasi atau *muqaran*.

Secara bahasa, komparatif berarti membandingkan 'sesuatu' yang memiliki fitur yang sama. Secara teoritik, penelitian komparatif dapat dilakukan dalam berbagai aspek, di antaranya; perbandingan antar tokoh, perbandingan antar pemikiran atau *madzhab*, perbandingan antar waktu, perbandingan antar kawasan, dan lain-lain.⁷²

Secara teknis ada dua cara yang bisa dilakukan dalam riset perbandingan. *Pertama, separated comparative method*, yaitu model perbandingan yang cenderung berpisah, yakni sebuah model penelitian yang cenderung hanya menyandingkan antar objek yang diteliti bukan membandingkan. *Kedua, integrated comparative method*, yaitu sebuah cara membandingkan yang lebih bersifat menyatu dan teranyam, yakni dalam model ini seorang peneliti berusaha mencari artikulasi tertentu yang dapat mewadahi kedua konsep objek atau tokoh yang dikaji, sehingga dalam uraiannya dan analisisnya tampak lebih dialektik dan komunikatif.⁷³

Secara metodologis, penelitian komparatif bertujuan untuk; *Pertama*, mencari aspek persamaan dan perbedaan; *Kedua*, mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing objek yang diteliti; *Ketiga*, mencari sintesa kreatif dari hasil analisis objek yang diteliti. Adapun metode dari penelitian komparatif ialah menentukan tema apa yang diteliti, mengidentifikasi aspek-aspek yang dikomparatiskan, mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang

⁶⁹ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, hal. 69

⁷⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, cet II, 2007, hal. 198

⁷¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, hal. 217

⁷² Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Ides Press, 2014, hal. 132-133

⁷³ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir...*, hal. 134-135

mempengaruhi masing-masing objek yang diteliti, melakukan analisis mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi, data dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebuah penelitian.⁷⁴

Metode ini dipakai oleh penafsir untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat-pendapat mufasir. Ia membahas ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengemukakan pendapat para mufasir terhadap tema tertentu, lalu membandingkannya, bukan untuk menentukan benar dan salah, tetapi menentukan variasi penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an.⁷⁵

Maka metodenya adalah:

1. Menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang dijadikan objek studi,
2. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut,
3. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing mufasir.⁷⁶

I. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, utuh dan mudah dalam penjelasannya, maka disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub yang susunan sistematikanya didesain secara berurutan sesuai dengan kronologi urutan pembahasan. Adapun sistematika penyajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut;

Bab pendahuluan atau bab pertama, memuat pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka metodologi penelitian, dan sistematika penelitian

Bab kedua, untuk menjawab latar belakang masalah penulis membahas sekilas tentang teori korupsi secara umum yang memuat, pengertian korupsi, sebab-sebab terjadinya korupsi, jenis korupsi, modus korupsi, sanksi korupsi dan di akhir bab membahas term ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi, sebagai batasan terhadap penafsiran yang akan dikaji.

⁷⁴ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir...*, hal. 136-137

⁷⁵ M. Alfatih Suryadilaga, et.al *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Teras, cet I, 2005, hal. 151

⁷⁶ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2011, hal. 65

Bab ketiga, membahas tentang mufasir yang akan dijadikan sumber referensi kajian. Mewakili kalangan mufassir klasik penulis memilih Ibnu Katsîr yang secara pengalaman pernah menjadi bagian dari tim pemberantas korupsi di zamannya. Untuk mengungkap hal itu maka perlu dikaji biografi Ibnu Katsîr, yang meliputi riwayat hidup, penulisan *tafsîr*, dan metode penafsiran *tafsîrnya*. Sebagai perbandingan penafsiran penulis memilih M. Quraish Shihab sebagai perwakilan dari mufasir kontemporer asal Indonesia, beliau pernah menjabat sebagai menteri di pemerintahan, sehingga penafsirannya bisa dijadikan acuan untuk kondisi saat ini. Apalagi di tahun 2017 yang lalu, beliau dengan tegas menyampaikan statementnya tentang hukuman mati untuk para koruptor. Untuk mengungkap hal itu maka perlu dikaji biografi M. Qurasih Shihab, yang meliputi riwayat hidup, penulisan *tafsîr*, dan metode penafsiran *tafsîrnya*.

Bab keempat, membahas tentang penafsiran Ibnu Katsîr dan M. Qurasih Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi meliputi; *al-gulûl*, *al-akl al-bâ'îl*, *al-sarîqah*, *al-akl al-su'î*, *al-khiyânah*, *al-hirabah* dan *al-gasab*

Bab kelima, bab terakhir yang membahas tentang analisis penafsiran Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi meliputi, ayat tentang mengambil harta orang lain, penggelapan harta negara, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengkhianatan terhadap amanat.

Bab keenam yaitu bab penutup, memuat kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

WACANA UMUM TENTANG KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Mengawali deskripsi istilah korupsi, kita teringat ungkapan Lord Acton, yang mengatakan; “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang *absolute* cenderung korupsi *absolute*. Ungkapan ini disebutkan untuk mengingatkan bahwa di mana pun yang namanya kekuasaan sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.

¹

Korupsi adalah penyakit yang menyerang kekuasaan publik, jika ia terjadi, maka ia adalah indikasi buruk di dalam negara. Buruk karena ia mampu menyelewengkan penegakan hukum, mampu menggoyahkan stabilitas politik, mampu memporandakan nasionalisme dan kohesi sosial serta mampu membuat bangunan perekonomian sebuah bangsa hancur.²

Betapa sering kita mendengar kata korupsi dalam masyarakat saat ini. Sehingga adanya asumsi bahwa korupsi itu telah menjadi semacam budaya

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 19. Lihat juga Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Penerbit Pena Pundi Aksara, 2006, hal 31

² Seppo Tiihonen, ed., *The History of Corruption in Central Government* Amsterdam: IOS Press, 2003, hal. 1

dalam lapisan masyarakat Indonesia. Karena perilaku ini terlihat terus menerus berlangsung seolah tak pernah habisnya dan mengakar dalam

perilaku kehidupan sebagian manusia tanpa ada beban dan perasaan bersalah jika dipraktekkan.

Biasanya perbuatan ini dikategorikan kedalam istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnya disingkat KKN). Namun demikian, kebanyakan orang-orang sekarang lebih menyukai mengatakan KKN daripada kata korupsi itu sendiri. Terlepas dari istilah KKN diatas, Kata korupsi ini secara etimologi jika dilihat dari bahasa Inggris (*corruption*) berarti kecurangan dan perubahan. As Hornby (sebagaimana ditulis Lopa) melihat korupsi sebagai *the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah).³

Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan *perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu*.⁴

Secara etimologis kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga *The Lexicon Webster Dictionary* (1978) sebagaimana yang dikutip dari JM. Muslimin mengenai istilah kata korupsi yaitu;⁵

“Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptius*. *Corruption* berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu, *corrumpere*. Dan bahasa latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa, seperti *corruption/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptie/korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korup juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti kejahatan, tidak bermoral, ketidakjujuran dan penyimpangan dari kesucian.”

³ Baharuddin Lopa dan M. Yamin, *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Offset Alumni, Bandung, 1987, hal. 4

⁴ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hal. 257

⁵ JM. Muslimin, *Korupsi: Pengertiannya, Sebab, dan dampaknya*, tulisan dalam buku yang berjudul *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam*, Jakarta, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006, hal. 18. Lihat juga Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1986, hal. 7

Dapat dikatakan bahwa dari bahasa-bahasa inilah turun ke bahasa Indonesia, yang disebut dengan “korupsi”.⁶

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: *corruption* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. 1. Korup (busuk, suka menerima uang suap, uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
2. korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang , penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. koruptor (orang yang korupsi)⁷

Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁸

Dalam kamus *Webster's integrated dictionary an Thesaurus* korupsi memiliki beberapa arti antara lain *decomposition* (kebusukan), *immunity* (kekebalan), *bribery* (suapan, sogok), *perversion* (perbuatan tidak wajar), *contamination* (pencemaran, pengotoran), *degeneration* (kemerosotan), *distortion* (penyimpangan dari kenyataan, pemutar-balikan), *dishonesty* (ketidakjujuran), *depravity* (kerusakan, bejad moral), *deterioration* (kemunduran) and *infection* (infeksi, menular).⁹

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Lihat juga, Djoko Prakoso, et. al., *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal 2

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi...*, hal. 8

⁸ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hal. 14.

⁹ Abdulmajeed Hassan Bello, *Corruption and Democratic Governance in Nigeria: An Islamic Perspective on Solution*, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, Department of Religious Cultural Study, University of UYO AKWA IBOM, State Nigeria, 2013, Vol. 2, No. 1, hal. 305.

Dalam *Kamus Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyânat, fasâd, gulûl, suht, bâthil*.¹⁰ Sedangkan dalam *Kamus Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah, ihtilâs, dan fasâd*.¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai korup berarti buruk, rusak, atau busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; atau dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Mengorup berarti merusak, menyelewengkan/menggelapkan barang (uang) milik negara atau perusahaan tempat kerjanya. Mengorupsikan berarti menyelewengkan atau menggelapkan uang atau yang lainnya. Dengan demikian, korupsi didefinisikan penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Koruptif bermakna sifat korupsi, sedangkan koruptor adalah orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.¹² Berbagai pengertian ini, menunjukkan bahwa istilah korupsi merupakan perilaku yang buruk, serakah dan merusak terkait keuangan dan jabatan yang disandanginya.

Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.¹³ Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk lembaga swasta atau lembaga pemerintah.

Rumusan yuridis formil definisi korupsi di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa korupsi secara terminologis adalah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, 1984, hal. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100

¹¹ Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999, hal. 161

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal. 527. Korupsi di beberapa negara diistilahkan dengan makna yang kotor dan jelek. Muangthai mengistilahkan korupsi dengan “*gin moun*” yang berarti “makan bangsa”; Cina mengistilahkannya “*tanwu*” yang berarti “keserakahan bernoda”; Jepang menyebutnya “*oshoku*” yang berpengertian “kerja kotor”. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Lihat dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor Dunia Akhirat di Hukum*, Jakarta : KPK. 2007, hal. 2

¹³ Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, diterjemahkan oleh, Masri Maris dengan “*Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, hal. 2

negara.¹⁴ Adapun definisi yang sering dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁵

Sedangkan terminologinya, banyak ditemui definisi korupsi ini dalam beragam bentuk dan sulit untuk menemukan sebuah definisi lengkap mengenai korupsi ini, namun yang jelas kesemuanya mengandung unsur ketidakjujuran.

Menurut Marpaung yang dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁶ Dan dalam kamus politik, korupsi merupakan gejala atau praktek dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuan serta berbagai ketidakberesan lainnya, demi keuntungan pribadi.¹⁷ Dalam Bahasa Indonesia, istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan terkait keuangan.¹⁸

Sementara itu, istilah korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁹ Selanjutnya, dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, istilah korupsi antara lain dimaknai sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Dalam perkembangan selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan korupsi tidak saja meliputi persoalan keuangan, melainkan juga masuk ke ranah gratifikasi dan nepotisme. Gratifikasi umumnya berhubungan dengan benda-benda berharga, termasuk wanita. Sedangkan nepotisme sering dipakai untuk mengutamakan keluarga atau kelompok dalam urusan publik. Kendati berbeda, di antara keduanya terdapat benang merah yang saling berhubungan,

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi...*, hal. 31

¹⁶ Lec Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 5

¹⁷ Marbun, B.N, *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 300

¹⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 3

¹⁹ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan privat, dengan melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Uraian di atas mendeskripsikan bahwa untuk mengenali hakikat dari korupsi ternyata tidak mudah, karena korupsi memiliki batasan yang luas. Maka Syed Hussein Alatas kemudian membeberkan ciri-ciri korupsi dalam usaha mengungkap makna konseptual dari korupsi itu sendiri, yakni;

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang; hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Korupsi umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali telah begitu merajalela dan mendalam berurat-akar;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasa menyelubungi perbuatannya berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Adanya unsur penipuan dalam setiap tindakan korupsi;
- g. Adanya penghianatan dalam setiap bentuk korupsi;
- h. Perilaku korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
- i. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang korup.²⁰

Menurut Jhon M. Echols dan Hassan Shadily dalam kamus Inggris Indonesia, kata *corrupt* sebagai kata sifat korup, jahat, buruk, dan rusak. Dan kata ini dipakai untuk mensifati misalnya pemerintahan (*misalnya corrupt government* yang berarti pemerintahan yang korup). Sedangkan untuk kata *corruption* diartikan dengan korupsi dan perubahan. Orang melakukan korupsi melakukan *corruptor*.²¹

²⁰ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1981, hal. 12-14

²¹ Jhon M., Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XVIII; Jakarta; PT. Gramedia, 1990, hal. 149

Kata korupsi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggrisnya *corrupt* yang kemudian kata itu mendapat tambahan menjadi *corruption* berarti korupsi atau rusak. Banyak pengertian yang dipakai untuk menggambarkan makna korupsi secara lebih lengkap tergantung sudut yang digunakan. Dalam definisi hukum yang luas korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku seorang pejabat pemerintah yang melanggar batas-batas hukum untuk mengurus kepentingan sendiri dan merugikan orang lain.²²

Adapun kata korupsi adalah murni berasal dari kata Inggris, tetapi terambil dari kata latin yaitu *corruption*, memiliki arti menyuap atau kata *corrumpere* yang memiliki arti merusak. Kata ini barulah kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi *corruption* yang artinya kecurangan atau perbuatan yang menvipang. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptive*.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).²³ Agar bisa mendapatkan pemahaman secara gamblang, berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai tokoh;

- a. Menurut Baharuddin lopa korupsi sebagai bentuk pidana yang bertentangan dengan perbuatan penyipuan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.²⁴
- b. Hendry Campbell Black (1991) mendefenisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang

²² Eep Saefullah Fatah, *Catalan alas Gagalnya Politik Orde Baru*, cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 207

²³ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 342-347

²⁴ Baharuddin Lopa dan M. Yamin, *Undang-undang Pemberantasan...*, hal. 6

lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.²⁵

- c. Syed Husein Alatas mengatakan; Menurut pemakaian umum, istilah “korupsi” pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.²⁶ Sederhananya, penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (*corruption is the abuse of trust in the inferest of private gain*).²⁷
- d. David H. Bayley. Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).²⁸
- e. Huntington, korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public officer* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan maksud memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.²⁹
- f. Jeremy Pope, korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.³⁰

Jadi korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyusunan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Dan tidak usah hanya dalam bentuk uang, dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.³¹

Dari definisi-definisi korupsi yang dikemukakan di atas, terdapat dua unsur pokok di dalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara, dan

²⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 137

²⁶ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional...*, hal. 257-258

²⁷ Chaerudin, et.al., *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 2

²⁸ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional...*, hal. 263

²⁹ Chaerudin, et.al., *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Pidana Korupsi...*, hal. 2

³⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor, 2003, hal. 2

³¹ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional...*, hal. 264

pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi korupsi yang digambarkan oleh hukum formil di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap tindakan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara digolongkan dalam kejahatan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) pengertian korupsi tidak mengalami perubahan yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³³ Dari pengertian ini dapat

³² Yuni Dwi (peny.), *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2009, hal. 53. Ditinjau dari segi sumbernya, hukum pidana dalam kodifikasi KUHP disebut dengan hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP disebut juga dengan hukum pidana khusus. Karena sumber hukum pidana korupsi bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibentuk khusus mengatur tentang hukum pidana korupsi. Alasan kenapa lahir peraturan perundang-undangan khusus tentang pengaturan hukum pidana korupsi (seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), karena KUHP tidak menampung seluruh jenis tindak pidana. Selain itu, kondisi kehidupan masyarakat yang tidak statis, selalu dinamis dan mengalami perubahan-perubahan yang cepat, maka hukum termasuk hukum pidana akan mengikuti perubahan itu sendiri. Oleh karenanya, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai jawaban atas kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang terdapat dalam KUHP yang tidak mengatur secara rinci dan detail mengenai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan khusus pidana korupsi melengkapi dan menyempurnakan hukum positif dalam KUHP. Lihat dalam Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 1-3

³³ Yuni Dwi (peny.), *Undang-Undang Pemberantasan*, hal. 53; Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hal. 28

ditarik sebuah paradigma hukum bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorisasikan sebagai korupsi adalah tiga unsur; (1) melawan hukum; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan (3) dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. “secara melawan hukum” bermakna bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan (hukum formil), namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan mengusik rasa keadilan (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³⁴

Mengenai unsur kedua, yakni “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, bermakna menjadikan lebih kaya. Yaitu suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan; orang yang biasa menjadi kaya atau orang kaya menjadi bertambah lebih kaya. Sedangkan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat ditafsirkan bahwa keuangan negara ialah kekayaan negara dalam bentuk apa pun termasuk hak-hak dan kewajiban. Ada pun perekonomian negara adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Sedangkan kata “dapat” (point 3) menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap ada jika unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan terpenuhi, bukan dengan timbulnya akibat.³⁶ Berdasarkan rumusan dalam UU Tipikor, maka definisi korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut "suatu perbuatan setiap orang, dalam arti orang perseorangan atau korporasi, yang melawan hukum dengan maksud dan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan, kesempatan, sarana atau kedudukan yang ada pada dirinya, melakukan penggelapan uang atau surat berharga, memalsukan, memberikan uang sogok/pelican atau janji-janji, atau berbuat curang.

Dalam Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Maksud korupsi aktif adalah antara lain sebagai berikut:³⁷

³⁴ Maheka, *Mengenal dan Memberantas*, hal. 14.

³⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2001, hal. 38-39

³⁶ Maheka, *Mengenal dan Memberantas*, hal. 14

³⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hal. 25-27

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU. No. 31/1999);
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU. No. 31/1999);
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 UU. No. 31/1999);
4. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 UU. No. 31/1999);
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU. No. 20/2001);
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU. No. 20/2001);
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU. No. 20/2001);
8. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU. No. 20/2001);
9. Setiap orang yang mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU. No. 20/2001);
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU. No. 20/2001);
11. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang

- atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut (Pasal 8 UU. No. 20/2001);
12. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU. No. 20/2001);
 13. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e UU. No. 20/2001);
 - b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf f); dan
 - c. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait korupsi pasif adalah antara lain:³⁸

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 20/2001);
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) UU. No. 20/2001);
3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam

³⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hal. 27-28

- ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) UU. No. 20/2001);
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU. No. 20/2001);
 5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b UU. No. 20/2001);
 6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c UU. No. 20/2001);
 7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d UU. No. 20/2001); dan
 8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B UU. No. 20/2001)

Pengertian dan macam-macam korupsi inilah yang diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam paper ini, definisi dan macam ragam korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor itulah yang dijadikan kerangka acuan perbandingan dan pengkomparasian

Pada sekitar mendekati tahun 60-an, dengan ditandai jatuh banggunya kabinet, banyak orang—orang yang mengambil keuntungan dari ketidakstabilan suasana saat itu. Para birokrasi dengan kelihaiannya berhasil menyedot kuntungan-keuntungan materi secara ilegal.

Kondisi ini mendorong presiden mengeluarkan peraturan No. 40 tahun 1957 tanggal 14 maret 1957, kemudian pada tanggal 15 desember 1957 dengan keputusan presiden nomor : 225 tahun 1957, yaitu keadaan darurat perang diganti dengan keadaan perang, untuk apa yang dilihat pemerintah

sebagai perbuatan jahat yang merugikan keuangan dan ekonomi negara dengan sebutan korupsi. Maka dipandang perlu menetapkan peraturan untuk segera mengatasi keadaan itu, dengan dikeluarkannya peraturan penguasaan angkatan Darat PRT/ PERPU 1013/1958 tanggal 16 april 1958 dan diterbitkannya pada tanggal 17 april 1958.⁴⁷ Pada tanggal 9 juni 1960 diundangkan peraturan itu, yaitu undangundang nomor 24 tahun 1960 tentang pemberantasan dan pengusutan tindak pidana korupsi.

Diperlukan undang-undang yang efektif, karena korupsi sebagai ibarat penyakit kanker dalam tubuh negara. Ia bergerak terselubung pelan tapi pasti, berbagai masalah pelik timbul tetapi tidak jelas ujung dan pangkalnya, akibatnya semakin terasa dimasyarakat. Wabah menyebar ke wilayah lokal. Semua orang tau disana-sini telah terjadi korupsi tetapi mulut serasa terbungkam tidak ada suara tentang korupsi saat itu korupsi jalan terus undang-undang yang diciptakan bagai membeku dalam lembaran-lembaran kertas.³⁹

Secara umum masyarakat di Indonesia memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara. Namun berdasarkan deskripsi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijumpai 30 jenis tindak pidana korupsi. Secara garis besar ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut intinya dikelompokkan menjadi tujuh yaitu;

1. Kerugian keuangan negara,
2. Suap-menyuap,
3. Penggelapan dalam jabatan,
4. Pemerasan,
5. Perbuatan curang,
6. Benturan kepentingan dalam jabatan, dan
7. Gratifikasi.⁴⁰

Untuk jenis yang ketujuh yaitu gratifikasi diatur dalam pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Deskripsi mengenai gratifikasi tersebut bila dicermati masih umum dan mutlak, ada yang netral (boleh) dan yang terlarang. Dan supaya jelas kapan sebuah gratifikasi itu dianggap menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat

³⁹ Prapto Soepardi , *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1: Surabaya: Usaha Nasional, 1990, hal. 16

⁴⁰Doni Muhardiansyah, et.al., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. iii.

rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu *setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.*⁴¹

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya telah cukup lama, yaitu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku sebagai kodifikasi atau unifikasi di Indonesia. Dalam keadaan mendesak dan perlu diaturnya tindak pidana korupsi ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Terjadinya perkembangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara dan pengusaha, Undang-Undang tersebut dirasa tidak sesuai lagi sehingga ditetapkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan diganti menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴²

B. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi

Korupsi sebagai suatu kejahatan rasanya, hampir merata terjadi di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Dari tingkat lembaga tertinggi dan tinggi negara sampai tingkat kelurahan dan desa. Kejahatan korupsi sepertinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Di antara faktor penyebab korupsi adalah:

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi
3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya kasus-kasus korupsi dilakukan oleh orang yang terpelajar, memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan terpandang.
4. Tidak adanya sanksi yang keras
5. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi
6. Cerminan masyarakatnya.⁴³

⁴¹ Doni Muhandiansyah, et.al., *Buku Saku Memahami Gratifikasi...*, hal. 10

⁴² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 8-10

⁴³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hal. 11

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua,⁴⁴ berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu;

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru. Sebagai Negara yang baru berkembang seharusnya yang diprioritaskan adalah pembangunan di bidang Pendidikan bukan sektor ekonomi, karena secara SDM, uang, manajemen dan teknologi yang masih terbatas. Konsekuensinya, semua didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua, yaitu:
2. Kompensasi PNS yang Rendah, hal ini mendorong pembangunan ekonomi secara fisik dan kultural, sehingga menyebabkan pola konsumerisme, akibatnya sekita 90 % PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark-up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.
3. Pejabat yang Serakah. Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara *instant*. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalagunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark-up* proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan penguasa, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang *share holder* dari perusahaan tersebut.
4. *Law Enforcement* Tidak Berjalan. Hal ini disebabkan para pejabat yang serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hamper di seluruh lini kehidupan, baik instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.
5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor. Karena *Law Enforcement* tidak berjalan, di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hukum, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan.

⁴⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 49-50

6. Pengawasan yang Tidak Efektif.
7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin.
8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN. Masyarakat meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama dan yang lainnya.⁴⁵

Sedangkan menurut Baharuddin Loppa, hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan korupsi:⁴⁶

1. Kebiasaan atau tradisi, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kebiasaan menerima hadiah baik dilingkungan pejabat maupun pegawai negeri.
2. Ketidakterbacaan manajemen. Termasuk di dalamnya belum atau tidak efektifnya mekanisme pengawasan di sebabkan faktor keterbatasan kemampuan pengelolaan administrasi modern.
3. Erosi mental, yaitu kerusakan mental.

Lebih banyak dari sebab yang dikemukakan Loppa, Husein Alatas mengabarkan adanya sepuluh sebab yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan korupsi.⁴⁷

1. Ketiadaan atau kelemahan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan dan mempengaruhi tingkah laku yang merumakkan korupsi ;
2. Kelemahan manajemen agama dan etika kolonialisme bangsa asing tidaklah mengugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
3. Kurangnya pendidikan.
4. Kemiskinan;
5. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas;
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
7. Struktur pemerintah yang memberikan peluang korupsi;
8. Perubahan manakala mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit tradisional;
9. Keadaan masyarakat dalam suatu birokrasi dapat merupakan cermin masyarakat keseluruhan;
10. Lemahnya kontrol sosial masyarakat.

⁴⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 51

⁴⁶ Baharuddin Loppa, *Permasalahan dan Kegunaan Pembangunan Hukum di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hal. 77-82

⁴⁷ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi ,Sebab, Akibat, dan Sifatnya*, Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 98

Penyebab korupsi yang lainnya adalah berkaitan dengan sifat manusia dan penyelenggara negara, di antaranya;

1. Aspek Individu Pelaku korupsi

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat Tamak Manusia
- b. Moral Yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan
- c. Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar
- d. Kebutuhan Hidup yang Mendesak
- e. Gaya Hidup Konsumtif
- f. Ajaran Agama yang Kurang diterapkan⁴⁸

2. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Di antara penyebabnya adalah:

- a. Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin
- b. Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar
- c. Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai
- d. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen
- e. Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi Di Dalam Organisasinya.⁴⁹

3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada

- a. Nilai-Nilai Yang berlaku Di Masyarakat Ternyata Kondusif Untuk Terjadinya Korupsi
- b. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Yang Paling Dirugikan Oleh Setiap Praktik Korupsi Adalah Masyarakat Sendiri
- c. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Masyarakat Sendiri Terlibat Dalam Setiap Praktik Korupsi
- d. Masyarakat Kurang Menyadari Bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Hanya Akan Berhasil Kalau Masyarakat Ikut Aktif Melakukannya.⁵⁰

⁴⁸ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional...*, hal. 85

⁴⁹ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional...*, hal. 92

4. Aspek Penyelenggara Negara

- a. Rendahnya integritas dan etika penyelenggara Negara membuat para penyelenggara Negara seringkali tidak malu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah.
- b. Belum optimalnya program reformasi birokrasi menyebabkan upaya pemerintah mewujudkan *good governance* dan *clean government* belum dapat terlaksana dengan baik.
- c. Rendahnya budaya anti korupsi masyarakat mengakibatkan lemahnya *public awareness* atas perilaku koruptif.
- d. Lemahnya penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi membuat salah satu tujuan hukum pidana, yaitu untuk menimbulkan efek jera tidak dapat terlaksana dengan baik.⁵¹

Penyebab Tindak Korupsi Menurut Hukum Islam

Salah satu cendekiawan Muslim, `Abd al-Rahman Ibn Khaldûn, dikenal sebagai hakim yang jujur dan adil yang berusaha memerangi korupsi dan suap-menyuap di lingkungannya. Namun usahanya gagal dan justru ia dipecat dari jabatannya. Dalam pandangannya, sebab utama merebaknya perilaku korupsi adalah gaya hidup mewah.⁵²

Hal itu lebih ditegaskan lagi oleh B. Soedarso sebagaimana dikutip oleh Jur. Andi Hamzah yang menyatakan bahwa salah satu sebab yang sering dihubungkan dengan perilaku korupsi adalah gaji para aparat yang rendah sementara kebutuhan terus meningkat. Namun demikian, beliau menyadari bahwa minimnya gaji bukanlah sebab yang mutlak, realitasnya banyak juga orang berkecukupan yang korupsi. Ada faktor-faktor lain dari luar yang saling mempengaruhi sehingga menimbulkan perilaku korupsi, misalnya kepentingan politis pejabat terkait untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya.⁵³

Ansari Yamamah juga berpendapat bahwa bila kecenderungan materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik masih berbiaya tinggi, maka hal tersebut memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi.⁵⁴ Kondisi demikian akan dengan sendirinya memaksa para pejabat

⁵⁰ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional...*, hal. 96

⁵¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 54

⁵² Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1981, hal. 8-9

⁵³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Revisi ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 13-14

⁵⁴ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti-Korupsi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011, hal. 38

ketika telah menduduki jabatannya untuk melakukan kejahatan korupsi. Hal senada dikemukakan oleh Nur Syam bahwa seseorang melakukan korupsi karena godaan kekuasaan dan sekaligus kekayaan yang tidak mampu dikendalikan. Saat dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses untuk kaya bisa diperoleh melalui korupsi, maka terjadilah korupsi itu.⁵⁵

Secara terperinci, Syed Hussein Alatas membeberkan sebab terjadinya korupsi sebagai berikut: ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci; kelemahan pengajaran agama dan etika; kolonialisme; kurangnya pendidikan; kemiskinan; tiadanya tindak hukuman yang keras; kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti-korupsi; struktur pemerintahan; perubahan radikal; dan keadaan masyarakat.⁵⁶

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, masih terdapat faktor lain yang semakin mengeksiskan perilaku korupsi, yaitu nepotisme. Budaya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan publik, turut serta menguatkan dinasti korupsi, khususnya di dalam tubuh birokrasi. Selama nepotisme hanya didasarkan untuk menguatkan dinasti kekuasaan seseorang, maka jalur korupsi akan terbuka lebar.

C. Jenis-jenis Korupsi

Tindak pidana korupsi yang sudah lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD serta yang bekerja sama dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut.

1. Transaksi luar negeri illegal, dan penyelundupan
2. Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, swastanisasi anggaran pemerintah.
3. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang
4. Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi
5. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan menyalahgunakan keuangan.

⁵⁵ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti-Korupsi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi...*, hal. 38

⁵⁶ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi...*, 46.

6. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras.
7. Mengabaikan keadilan, memberi kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan menjebak.
8. Menyuap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi.
9. Menerima hadiah uang jasa, uang pelican dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
10. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan. Dsb.⁵⁷

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt menjelaskan mengenai empat tipe perbuatan korupsi;

1. ***Political bribery***, adalah kekuasaan di bidang legislatif sebagai bidang pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana.
2. ***Political kickbacks***, adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.
3. ***Election fraud***, adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.
4. ***Corrupt campaign practice***, adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara dan juga bahkan penggunaan uang Negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.⁵⁸

⁵⁷ Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 43-44

⁵⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 20. Lihat juga Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus...*, hal 32

Sementara menurut Benveniste dalam Suyatno⁵⁹, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut;

1. ***Discretionary corruption***, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh: Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", karena membayar lebih ketimbang para pemohon biasa.

2. ***Illegal corruption***, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

Contoh: Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur.⁶⁰

3. ***Mercenary corruption***, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh: Dalam persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu, secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" dalam jumlah tertentu.

4. ***Ideological corruption***, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.⁶¹

⁵⁹ Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal 17.

⁶⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 21

⁶¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 22-23. Lihat juga Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal 17

Contoh: Kasus skandal *Watergate* dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada presiden *Nixon* ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan asset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.

Menurut Alatas (1987)⁶² dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.

2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang diharganya.

3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.

4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.

7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.⁶³

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk.⁶⁴

1. *Graft*, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya.

2. *Bribery* (penyogokan, penyuapan), yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan

⁶² Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual...*, hal. 17

⁶³ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 22-23

⁶⁴ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual...*, hal. 18-19

dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap atau penyogok.

3. *Nepotism*, yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “*nepotis*” dan “*kekerabatan*”.

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu:

a. *Korupsi individualis*, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman yang bisa disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib karirnya.

b. *Korupsi sistemik*, yaitu korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang).⁶⁵

Di dalam bab II Undang-Undang No. 31 tahun 1999 termasuk juga dalam KUHP, Terdapat sedikitnya lima bentuk korupsi:

1. Bentuk korupsi memperkaya diri sendiri. bentuk korupsi ini yaitu seseorang dalam mencapai keuntungan dengan menghalalkan segala cara, yang terpenting mencapai kepuasan dan kemewahan hidup.⁶⁶

2. Bentuk korupsi definitif yaitu ketika orang lain menawarkan suatu janji, hadiah atau uang suap kepada seseorang pejabat atau orang lain untuk dipenuhi atau menuruti keinginan penyuap. Menurut R. Susilo dalam bukunya tanya jawab hukum pidana mengklasifikasikan suap menjadi dua bentuk.

Pertama, suap aktif yaitu menyuap atau memberi suatu hadiah atau janji kepada seseorang apakah orang itu pejabat, pegawai negeri, hakim atau penasihat hukum. Bentuk korupsi ini bertentangan dengan pasal 5 dan 6 undang-undang anti korupsi atau pasal 109 dan 210.

Kedua suap tidak aktif, yaitu yang tanpa sengaja ataupun diketahui mengadakan suap berdasarkan kepentingan;⁶⁷

3. Bentuk korupsi penyelewengan jabatan yaitu seseorang atau orang lain diberikan kepercayaan tugas sebagai amanat untuk di jalankan sesuai prosedur.

4. Bentuk korupsi penyalahgunaan kekuasaan, yaitu seseorang pejabat dengan kompetensinya memaksa seseorang membayar, membeli, memotong atau mengerjakannya sesuatu hal untuk kepentingan dirinya sendiri.

⁶⁵ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual...*, hal. 19-20

⁶⁶ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi...*, hal. 37

⁶⁷ Muljonto, *Kiiaab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. XVII; Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal. 88.

5. Bentuk korupsi sportif, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa atau pemberian apapun misalnya membiarkan berjalannya suatu tindakan korupsi atau dengan sikap apatis masa bodoh terhadap lingkungan situasi yang korup.⁶⁸

Indonesia Corruption Watch⁶⁹ membagi lingkup dan cakupan korupsi menjadi dua bagian besar: *Grand corruption* dan *Pretty corruption*. Pembagian itu dilihat dari perbedaan aktor atau pelaku, timbulnya kerugian Negara serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri. Secara sederhana, *Grand corruption* atau korupsi kelas kakap merujuk pada praktek korupsi yang dilakukan orang yang memiliki akses kekuasaan terhadap sumber-sumber daya ekonomi Negara. Motifnya pun bukan karena ingin memperbaiki taraf hidupnya, melainkan jauh lebih tinggi, yakni bagaimana mempertahankan kekuasaan dan membuat sebuah kebijakan berpihak dan menguntungkan diri atau kelompoknya.

Lain halnya *Pretty corruption* atau korupsi kelas teri, yaitu praktek korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendah yang memiliki akses dan peran menentukan atas lancar atau tidaknya pelayanan public. Motif korupsi jenis ini sangat sederhana, yakni bagaimana meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarganya.

Berikut merupakan perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001.⁷⁰

D. Modus Korupsi

Penyuapan menjadi modus tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan. Pada 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 79 jenis perkara penyuapan. Disusul modus pengadaan barang dan jasa sebanyak empat perkara. Total perkara yang ditangani KPK pada 2016 sebanyak 96 kasus dengan enam jenis perkara. Banyaknya perkara suap yang ditangani KPK tidak terlepas dari maraknya operasi tangkap tangan (OTT). Sepanjang 2016, lembaga antikorupsi setidaknya menggelar 17 OTT. Dari operasi tersebut KPK menetapkan 56 tersangka dari berbagai latarbelakang mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah.

Penyuapan tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, tetapi juga oleh korporasi untuk kepentingan korporasi dan tujuan lainnya. Dalam

⁶⁸ Muljonto, *Kiab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hal. 88.

⁶⁹ Indonesia Corruption Watch, *korupsi dan kemiskinan*, <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-kemiskinan>,

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, "Perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer Di Surabaya, 20 s.d. 23 Maret 2013), hal. 7.

melakukan penyuaipan, korporasi dapat saja diwakili oleh pengurus, karyawan, atau melalui perantara orang lain. Dalam kasus-kasus besar (*grand corruption*) yang melibatkan keputusan-keputusan pemerintah pada tingkat atas, seringkali korporasi terlibat di dalamnya.

Ada dua hal yang menyebabkan korporasi ikut terlibat, *pertama*, pihak korporasi menjadi korban para pejabat yang korup yang mengambil keuntungan atas kekuasaan yang dimilikinya dengan cara meminta suap kepada korporasi dengan imbalan proyek bisnis korporasi tersebut akan dipermudah. *Kedua*, korporasilah yang berinisiatif menawarkan suap kepada pejabat negara agar membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan kepentingan bisnis korporasi.⁷¹

Kasus korupsi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan analisis hukum pidana semata-mata, melainkan juga diperlukan analisis hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara. Demikian juga dengan kejahatan korporasi yang tidak hanya dianalisis dari sudut hukum pasar modal dan hukum perdata atau hukum bisnis, melainkan juga dapat dianalisis dari sudut hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional.⁷²

Pengertian korporasi dalam hal ini merujuk kepada terminology pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana suap yang dilakukan oleh korporasi, berikut beberapa contoh kasusnya;

i. **Kasus Rudi Rubiandini.**

Terdakwa menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah SGD 200.0000,00 dan USD 900.000,00 dari Widodo Ratanazhaitong dan PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia yang diserahkan melalui Simon Gunawan Sanjaya, dan uang sejumlah USD 522.500,00 dari Artha Meris Simbolon selaku Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (PT KPI) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

⁷¹ Paku Utama, *Memahami Aset dan Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesia Legal Roundable, 2013, hal 7

⁷² Jacques Gellinas, *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization, 2003*, hal. 7, dalam buku *Hukum kejahatan Bisnis Teori & Praktek di Era Globalisasi*, Romli AAtmasasmita, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 31-32

kewajibannya sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).⁷³

ii. **Kasus Suap Patrialis Akbar.**

KPK mempertimbangkan untuk menjerat perusahaan Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama milik Basuki Hariman yang diduga menyuap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Basuki sendiri seharusnya mengetahui perbuatannya itu salah karena pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dalam konferensi pers di Gedung KPK: “Kemungkinan untuk menuntut perusahaannya sedang diteliti dan terbuka kemungkinan untuk tanggung jawab pidana korporasi.

Beberapa modus operandi suap yang sering terjadi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut?

1. Menaruh uang suap di mobil yang diparkir di sebuah tempat atau transaksi tunai, penggunaan mata uang asing seperti USD dan SGD serta komunikasi symbol untuk menyamarkan aksi penyuapan.
2. Melakukan transaksi suap di luar negeri untuk mengakali kewenangan KPK yang tak bisa menangkap tangan pelaku kejahatan tersebut di luar negeri.
3. Pemberian kepada pejabat juga sering dibungkus dengan kata hadiah atau uang terima kasih. Sebagai hadiah atas kemudahan dalam mengurus sesuatu atau telah diberi fasilitas, seseorang memberikan uang tanda terima kasih.
4. Menyediakan fasilitas untuk berpelesir kepada pejabat dan keluarganya yang telah memberikan kemudahan.
5. Menanggung kunjungan biaya dinas, fasilitas, transportasi gratis. Dan lain sebagainya.

Beberapa alasan kenapa korporasi melakukan suap;

1. Untuk memaksimalkan keuntungan atau laba dan bertahan dari persaingan global.
2. Untuk mempercepat pelayanan atau diprioritaskan dalam suatu prosedur aplikasi atau perizinan.
3. Takut, gugup, dan lega, yaitu banyak orang merasa takut pergi ke kantor pemerintah dan takut akan dirugikan jika mereka tidak membayar suap.

⁷³Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus?TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 29 April 2014, hal. 141.


4. Kesalahan informasi oleh perantara, dan calo, alasan ini terkait erat dengan ketidaktahuan dan keengganan untuk belajar, orang awam rentan ditipu oleh pejabat korup dan calo mereka yang menyesatkan mereka dengan proses yang membingungkan.
5. Menghindari kerugian usaha atau mendapatkan keuntungan yang tidak beralasan.

Berikut laporan jumlah berbagai modus korupsi yang terjadi pada tahun 2016, yang ditangani oleh KPK.

Tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan amanat UUD 1945 terutama pasal 33 yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Korupsi menimbulkan beberapa kerugian bagi Negara, antara lain:

1. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi bangsa.
2. Korupsi dapat memperlemah aktivitas ekonomi, memunculkan inefisiensi, dan nepotisme.
3. Korupsi juga menyebabkan lumpuhnya keuangan atau ekonomi suatu Negara.
4. Meluasnya praktek korupsi di suatu Negara mengakibatkan berkurangnya dukungan Negara donor, karena korupsi menggoyahkan kepercayaan Negara donor dan pemilik modal asing.
5. Korupsi juga menyuburkan berbagai jenis kejahatan di tengah masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin tinggi juga angka kejahatan. Menurut *Transparency International* terdapat hubungan erat antara jumlah korupsi dan tingginya kriminalitas. Ketika angka korupsi meningkat, maka angka kriminalitas juga akan meningkat. Akibatnya kepercayaan kepada penegak hukum (law enforcement) juga akan berkurang, maka kejahatan akan meningkat.
6. Korupsi juga menyebabkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Korupsi yang merajalela di kalangan aparat pemerintah akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa.
7. Korupsi merupakan ancaman bagi pembangunan suatu bangsa, juga menghancurkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.
8. Sistem politik dan fungsi pemerintahan juga akan terganggu kinerjanya manakala korupsi dibiarkan merajalela di dalam suatu Negara. Masyarakat akan menaruh kecurigaan pada pemerintahan yang korup, sehingga tidak ada kepercayaan kepada pemerintah yang berkuasa.
9. Masa depan demokrasi akan terganggu dengan menyebarnya tingkat korupsi dalam pemerintahan di suatu Negara.

Jumlah Perkara Korupsi yang Ditangani KPK pada 2016 Berdasarkan Modus



E. Sanksi Korupsi

Secara konstitusional, UU No.31/1999 yang diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), memang telah memasukkan hukuman mati sebagai salah satu opsi bentuk hukuman bagi koruptor. Namun secara praksis, sampai hari ini, belum satu koruptor pun yang diputus hukuman mati di negeri ini. Putusan yang kerap dijatuhkan oleh hakim adalah hukuman penjara dan ganti rugi/denda.

Dalam tindak pidana, korupsi mempunyai unsur objektif berupa perbuatan memberikan sesuatu, menjanjikan, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur subyektifnya adalah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan hak dan kewajiban tugasnya.

Berikut penjelasan singkat terkait tipe tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dengan sanksi-sanksinya.

1. Tipe Tindak Pidana Korupsi "Murni Merugikan Keuangan Negara"⁷⁴

a) Terdapat pada Pasal 2 Undang-undang no 31 Tahun 1999, yaitu sanksi pidananya adalah kumulatif yaitu pidana pokok (penjara) dan pidana denda. Pidana penjara maksimum yaitu pidana seumur hidup atau

⁷⁴ Tindak pidana korupsi ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 63

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan minimum penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Dan denda maksimum Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan minimumnya yaitu Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

b) Pasal 3 Undang-undang no 31 Tahun 1999, yaitu apabila setiap orang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Pasal 7 penjara pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda pidana paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dikenakan kepada pemborong bangunan yang melakukan kecurangan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan dalam keadaan perang.

2. Tipe Tindak Pidana Korupsi “ Suap”⁷⁵

a) Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00. Ditujukan untuk setiap orang yang memberi atau menjanjikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kwajibannya.

b) Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00. Ditujukkan kepada setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya.

⁷⁵ Tindak pidana ini pada prinsipnya tidak langsung berakibat pada kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara tetapi melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan. Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 67

3. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan”⁷⁶

a) **Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.** Dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan bagi dirinya sendiri.

b) **Pasal 12 Huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.** Dipidana dengan pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya.

4. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi”⁷⁷

Di dalam penjelasan Pasal 12 B dijelaskan: Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

a) **Pasal 12 B juncto 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.**

⁷⁶ Perbedaan tindak pidana korupsi ini dengan yang tipe lainnya adalah, karena tindak pidana korupsi “Pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat, yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil. Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 74

⁷⁷ Tindak pidana Korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau *deal* berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Sementara tindak pidana korupsi “suap” terjadi kesepakatan. Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hal. 75

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut hukum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

b) Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00.

Sementara Hukum Islam (fikih) menawarkan berbagai solusi dalam mengatasi tindakan korupsi ini, di antaranya pencegahan, pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Dalam hukum pidana Islam yang tertuang dalam kitab suci Alquran dikenal tiga sistem pemberian sanksi (*jarimah*), yaitu:

1. *Jarimah Hudûd*. Hudud berasal dari kata *hadd* yang menurut bahasa berarti batas-batas yang dilarang untuk dilanggar, dalam hal ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menjangkau hak Allah atau kepentingan umum, misalnya mencuri, murtad.

2. *Jarimah Qishash*. Qishash menurut bahasa berarti memotong, sedangkan menurut istilah berarti hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak manusia, misalnya membunuh. Yang membedakannya dengan hudûd ialah kalau hudûd menyangkut hak Allah, sedangkan Qishâsh menyangkut hak manusia.

3. *Jarimah Ta'zir*. *Ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang menurut bahasa berarti mencela. Sedangkan menurut istilah, *ta'zir* ialah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya

tidak secara tegas disebutkan dalam alquran. Akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/penguasa.⁷⁸

Lalu pertanyaanya, sanksi hukum apa yang dapat diterapkan bagi para koruptor? Suatu hukuman diancamkan kepada seorang pelaku tindak pidana (*jarimah*) agar orang banyak tidak turut melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya pelarangan suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain untuk kemaslahatan umum (*maslahatul ummah*).

Sanksi hukum *qishash* tentu saja tidak dapat diberlakukan, sebab korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian yang telah jelas hukumnya dalam nash (Al-Qur'an) meskipun sama-sama merupakan pelanggaran terhadap *Hifdzul māl* akan tetapi korupsi tidak ditemukan hukumnya dalam nash. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana korupsi ini tidak dapat dikenakan hukuman *Qishash/hadd*. Namun demikian, bukan berarti tindak pidana korupsi bisa lepas dari hukuman, karena perbuatan tersebut jelas-jelas telah mengganggu kemaslahatan umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'dzir*, yang dalam pelaksanaannya mungkin menyamai atau bahkan melebihi sanksi hukuman *Qishāsh* atau *had*.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'dzîr* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya kepada yang sampai seberat-beratnya. Dalam hal ini penguasa diberi kekuasaan untuk menentukan hukuman-hukuman sesuai kepentingan masyarakat, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip yang umum. Dengan demikian, semua undang-undang dan peraturan atau hukuman-hukuman yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap semua tindak pidana di antaranya korupsi sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tergolong ke dalam *jarimah ta'dzîr*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at dan dapat mewujudkan *maslahatul ummah*, bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip *ta'dzîr* dalam hukum pidana Islam, yang pada prinsipnya memang merupakan hak pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

Salah satu hal terpenting yang harus ditegakkan dalam penegakan hukum Islam adalah memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Apabila seorang penegak hukum tidak memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka ia akan memutuskan perkara sesuai dengan pertimbangan hawa nafsu, pribadi maupun kelompok,

⁷⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hal. 158

sehingga keputusan yang diambil merugikan salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu moralitas utama seorang penegak hukum pidana Islam harus dibangun diatas prinsip-prinsip keadilan sebagaimana firman Allah:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa/4:58)

Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apakah dilakukan oleh pejabat (pelaku tindak pidana korupsi) yang “separtai” atau rakyat kecil. Setiap individu mempunyai nilai yang sama dihadapan hukum. Disisi lain, rakyat wajib menaati pemerintah, karena agama telah memerintahkan hal tersebut selama dalam hal yang ma’ruf.

Dari ayat ini jelas diamanatkan bahwasannya adil dan bajik adalah anti-tesis dari perilaku korupsi. Asas perikeadilan dan kebajikan mampu membuat perilaku menyeleweng tidak terjadi. Adil berarti disiplin menempatkan segalanya di tempat semestinya. Adil, jujur, dan bijaksana adalah paket utuh untuk bisa menjadi ukuran menilai sebuah masyarakat. Masyarakat yang tidak mengedepankan disiplin dalam berkeadilan mustahil akan bisa memberantas korupsi. Karena hakikat penyelewengan adalah ketidakdisiplinan.

Berlaku adil kepada semua orang adalah kata kunci berikutnya. Bahwa masyarakat diperlakukan sama di hadapan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika aturan dibuat untuk mengatur semuanya, tidak hanya untuk sekelompok ras, suku, dan kepercayaan, maka ia juga harus ditegakkan sama bagi semuanya. Kata kunci *jamâ’ah* harus diperhatikan. Jika *jamâ’ah* adalah komitmen kebangsaan dengan kebinekaan, maka itulah *jamâ’ah* bagi Muslim di Indonesia. *Jamâ’ah* adalah konvensi politik, konvensi sosial, dan konvensi kebudayaan. Di dalam *jamâ’ah*, keadilan adalah modal sosial utama. Jika keadilan dan penegakannya hilang, maka hilang juga keutuhan sosial. Bangunan sosial yang tidak utuh akan semakin menjadikan setiap anggotanya pesimis, tidak punya orientasi yang baik, dan berakhir menjadi kumpulan manusia yang kehilangan masa depan.

menguntungkan dirinya.

Dalam menjatuhkan hukuman *ta'zîr*, hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman apa yang sesuai bagi terpidana korupsi. Dengan catatan, hakim harus tetap memperhatikan ketentuan umum tentang pemberian sanksi dalam hukum Islam, yaitu:

1. Hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan
2. Adanya kesengajaan atau kesalahan fatal
3. Hukuman dijatuhkan jika kejahatan dapat dibuktikan secara meyakinkan.
4. Berhati-hati dalam menentukan hukuman jika masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.⁷⁹

Untuk itu, terdapat beberapa jenis hukuman *ta'zîr* yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi:

1. Denda dua kali lipat dari harta yang dikorupsi beserta hukuman fisik. Rasulullah SAW pernah bersabda; “*siapa saja yang mengambil barang orang lain (pen, korupsi), maka dia harus mengganti dua kali lipat dari nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman*”. (HR. Al-Nasa’i, kitab sariq, No. 4872).⁸⁰

2. Pengasingan; hukuman ini dapat dimaknai luas, tidak saja menempatkan terpidana di suatu tempat terpencil yang jauh dari keramaian, tetapi juga bisa berupa menjauhkan terpidana dari pergaulan sosial, seperti pengucilan. Hal ini didasarkan pada sebuah peristiwa di mana Nabi pernah memberi hukuman kepada tiga orang sahabat yaitu Ka’ab bin Malik, Murarah bin Rabi’ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi, yang enggan untuk ikut dalam perang tabuk berupa hukuman pengucilan dengan mendiamkan mereka selama lima puluh hari.⁸¹

3. Pemecatan dari jabatan; Jabatan yang diemban oleh seseorang merupakan amanah dari rakyat. Maka tatkala didapatkan seorang pejabat yang mengkhianati amanah publik tersebut, sudah sepatutnya diganti dengan orang lain yang lebih profesional, jujur dan memiliki integritas tinggi. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Anfal/8: 27:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

4. Hukuman penjara; hukuman ini sebagai salah satu upaya represif sekaligus penjeraman terhadap terpidana korupsi. Ia ditempatkan di sebuah

⁷⁹ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (NU). Bandung: Mizan Media Utama, 2010, hal. 34

⁸⁰ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 37

⁸¹ Abi Zakariya Yahya bin Syarf An-Nawâwî, *Riyâdl al-Shâlihîn*, Surabaya: Nurul Huda, t.t. hal. 17-26

lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus, dalam jangka waktu tertentu, dengan pengekangan atas kemerdekaan dan kebebasannya.

5. Hukuman mati; dalam kondisi tertentu jika mashlahat benar-benar menghendaki, dimungkinkan koruptor untuk dihukum mati. Misalnya korupsi dilakukan berulang-ulang (*residivis*), atau saat negara dalam keadaan krisis, atau korupsi atas anggaran kesehatan dan pendidikan. Untuk kadarnya (*nishâb*) dapat mempertimbangkan metodologi qiyas dalam kasus hukuman *qishâsh*, di mana seseorang dapat terhindar dari hukuman *qishâsh* jika ada pemaafan dan membayar denda berupa seratus ekor unta. Dengan demikian, koruptor yang menggelapkan uang rakyat seharga seratus ekor unta sudah dapat dikenakan hukuman mati.⁸²

6. Pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan.

Penentuan bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi apakah dalam kategori *hudûd* atau *ta'zîr* haruslah berdasarkan pertimbangan penegakan keadilan dengan melihat modus kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya dalam masyarakat.

Hukuman mati bagi koruptor

Koruptor adalah musuh bangsa yang paling mengerikan. Mereka telah merampas harta negara dengan segala macam cara, merusak seluruh sendi kehidupan, mengubur nilai-nilai agama dan mengkhianati warisan luhur para pendiri bangsa. Karena ulah mereka, program pembangunan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial dan budaya lumpuh. Jika dibiarkan, perbuatan korupsi berpotensi menghancurkan NKRI.

Tidak berlebihan kiranya jika muncul wacana hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati disinyalir dapat memberikan efekjera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab koruptor tidak hanya menghabiskan uang negara, namun secara pelan tapi pasti, sejatinya mereka juga sedang membunuh rakyat yang tidak berdosa.

Secara konstitusional, UU No.31/1999 yang diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), memang telah memasukkan hukuman mati sebagai salah satu opsi bentuk hukuman bagi koruptor. Namun secara praksis, sampai hari ini, belum satu koruptor pun yang diputus hukuman mati di negeri ini. Putusan yang kerap dijatuhkan oleh hakim adalah hukuman penjara dan ganti rugi/denda.

Dalam konteks ini, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti China, misalnya, maka Indonesia termasuk ketinggalan. Sebab, China sudah berani menjatuhkan hukuman mati bagi para pejabat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana korupsi. Pemerintah China menerapkan pemutihan terhadap koruptor yang melakukan korupsi sebelum tahun 1998.

⁸² Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 39

Semua pejabat yang korupsi dianggap bersih, tetapi bila sehari sesudah pemutihan, terdapat pejabat yang melakukan korupsi, ia langsung dijatuhi hukuman mati. Sampai Oktober 2007, sudah sekitar 4.800 pejabat China dijatuhi hukuman mati.⁸³

Berdasarkan Pasal 55 KUHP pelaku korupsi yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.⁸⁴

Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2) itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas empat macam, yaitu sebagai berikut;

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri atau melakukan peristiwa pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata. “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” tersebut.

⁸³ Harian Kompas, terbit tanggal 6 April 2010, hal. 2

⁸⁴ Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi...*, hal. 33

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Di sini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger*, sedangkan “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.⁸⁵

Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Fiqh Jinayah

1. *Ta`zir* sebagai alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi

- a. Pengertian *Ta`zir*

Secara etimologis *ta`zir* adalah menolak dan mencegah. Sedangkan secara terminologis adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar`i*, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi menuduh (orang lain berbuat zina).⁸⁶

Ta`zir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis bentuk *ta`zir* berupa hukuman mati.

Dengan demikian, *ta`zir* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Oleh karena hukuman *ta`zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur`an dan hadits, maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.

- b. Pembagian dan Macam-macam Hukum *Ta`zir*

Imam Muhammad Abu Zahrah membagi hukuman *ta`zir* menjadi dua bagian besar, pembagian ini ditinjau dari segi hak yang dilanggar oleh pelaku, yaitu hukuman *ta`zir* yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah, dan hukuman *ta`zir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia. Ia menjelaskan bahwa sanksi-sanksi *ta`zir* sama dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan, sebagian merupakan hak Allah dan sebagian merupakan hak manusia.⁸⁷

⁸⁵ Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi...*, hal. 34

⁸⁶ Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu`jam al-Wasit*, hal. 598

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi fiqh al-Islamiy, al-Jarimah*, hal. 60. Lihat. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 149

Kemudian ia memberikan contoh beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum *ta`zir*, seperti perbuatan dan ajaran-ajaran bid`ah yang merusak dan mengacaukan kebenaran agama Islam, mencaci Nabi Muhammad Saw dan melecehkannya, penculikan dan perdagangan bayi dan wanita untuk dipekerjakan menjadi PSK (pekerja seks komersial), produsen dan pengedar khamar/narkoba, manipulasi, dan penipuan-penipuan dalam berbisnis, *gasab*, *risywah*, memakan riba, dan kesaksian palsu.⁸⁸

Adapun beberapa contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia, Abu Zahrah mengemukakan seperti dalam kasus pembunuhan *syibhu`amdin* (seperti sengaja). Dalam hal ini, di samping adanya kewajiban pemberian diyat oleh pelaku kepada keluarga korban, masih terdapat satu sanksi hukum berupa *ta`zir* untuk memelihara hak manusia. Demikian pula dalam masalah penganiayaan yang tidak mungkin dihukum *qishas*, juga berlaku hukum *ta`zir*, contoh lain bisa terjadi pada percobaan tindak pidana pembunuhan dan percobaan-percobaan tindak pidana lain termasuk dalam kasus penyekapan manusia dalam waktu lama atau hanya sebentar.⁸⁹

F. Term Ayat-ayat Yang Berhubungan Dengan Korupsi.⁹⁰

Di dalam hukum Islam memang tidak ditemukan istilah korupsi, atau istilah lain yang secara definitif sama dengan korupsi sesuai rumusan hukum positif. Bahkan secara tegas Ahmad Baidlawi menyebut bahwa dalam Islam, dalam konteks ini Al-Qur`an, kasus korupsi tidak diuraikan secara tekstual dengan jelas.⁹¹ Namun demikian, Al-Qur`an sebagai kitab suci umat Islam, sumber inspirasi ilmu pengetahuan, pedoman dan sumber hukum dalam agama menyinggung tentang tindak pidana korupsi secara umum yang intinya adalah suatu praktek penyimpangan terhadap penyalahgunaan wewenang, ini berarti hukum Islam memiliki ketentuan terkait tindak pidana korupsi.

Ada sejumlah terminologi yang memiliki kedekatan konseptual dengan korupsi, bahkan dalam maknanya yang lebih luas, seperti;

1. Mengambil harta orang lain (*al-sariqah* dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 38 dan *al-akl al-bâthil* dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 188 dan An-Nisa/ 4: 29)

⁸⁸ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 149

⁸⁹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 150

⁹⁰ Penjelasan lengkap tentang term ayat-ayat yang berhubungan dengan Korupsi akan dibahas di bab IV

⁹¹ Ahmad Baidlawi, "*Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam*"..., hal. 8

2. Pengkhianatan atas Amanat dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*al-khiyânah* dalam Q.S. Al-Anfal/8: 27 dan *al-akl al-suht* dalam Q.S. Al-Ma idah/ 5: 42 dan Al-Ma idah/5: 62-63),
3. Penggelapan Harta Negara (*al-gulûl* dalam Q.S.Ali-Imran/3: 161), Kerusakan (*al-hirâbah* dalam Q.S. Al-Maidah/5: 33 dan *al-fasâd* QS. al-A`raf/7:85)
4. *al-Gasab* (QS. Al-Kahfi/18:79)

BAB III

BIOGRAFI IBNU KATSÎR DAN M. QURAISH SHIHAB

A. Biografi Ibnu Katsîr

1. Riwayat Hidup Ibnu Katsîr

Di dalam perkembangan khazanah disiplin ilmu-ilmu Al-Qu`ran, di sana terdapat dua nama tokoh besar yang berbeda generasi tokoh tersebut bernama Ibnu Katsîr dengan nama lengkap Abu Muhammad ‘Abd Ibn Katsîr ad-Dar al-Makkiy yang lahir di Makkah pada tahun 45 H/665 M. ia adalah seorang ulama dari generasi tabi’in yang dikenal sebagai salah satu dari imam tujuh dalam *Qira’ah sab’ah*.

¹ Dan yang kedua bernama Ibnu Katsîr yang kitabnya menjadi obyek kajian penelitian ini, yang muncul lebih kurang enam abad setelah kelahiran Ibnu Katsîr al-Makkiy yaitu pada abad 8 H.

Nama kecil Ibnu katsîr adalah Ismâ’il. Nama lengkapnya adalah Syeikh al-Imâm al-Hafizh Abu al-Fida’ ‘Imâduddîn Ismâ’il bin Umar Katsîr bin Dhaw’ bin Katsîr al-Qurasyi al-Dimasyqi al-Faqih al-Syafi’i.² Lahir di Makkah desa Mijdal dalam wilayah Bushara (Bashrah), tahun 700 H. / 1301 M. Oleh karena itu ia mendapat predikat al-Busharawi (orang Bushra).

¹ Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 322. Lihat juga: Kamaruddin Marzuki, *‘Ulumul Qur’an*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992, hal. 104.

² Ahmad asy-Syirbasi, *Sejarah Tafsîr Al-Quran*, diterjemahkan oleh. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 322. Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, Kairo: Dar al-Maktabah al-Haditsiah, 1976, hal. 307

Mengenai nama lengkapnya, tidak ada yang seragam dalam penulisan, baik tambahan gelar di awal, atau penyebutan Ibn Amru setelah nama Ismâ'il. di dalam literature berbahasa Indonesia, terjadi kesalahan penulisan nama Ibn Amru menjadi Ibn Umar, kesalahan ini di duga akibat kesalahan penerjemahan dari sumber berbahasa Arab ke bahasa Indonesia, di sana tertulis "Amru" menggunakan *wau* di akhirnya.³

Sebutan al-Imâm di awal nama Ibnu Katsîr merupakan gelar yang diberikan kaum muslimin semasa hidup dan sesudah wafat, karena Ibnu Katsîr merupakan seorang panutan di masa hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, sebutan al-Jalîl merupakan keterkaitannya dengan popularitas yang menguasai berbagai disiplin ilmu, dan terkenal keseluruh penjuru negeri Islam. Gelar al-Hâfîzh di dapatkan karena ia merupakan seorang yang hafal Al-Qur'an, dan gelar al-Mubâligh al-'Azhîm di dapatkannya karena ia merupakan orator yang tidak tertandingi. Disamping itu, Ibnu Katsîr juga dikenal sebagai ahli sejarah yang telah menulis buku al-Bidâyah wa al-Nihâyah yang menjadi rujukan oleh sebagian besar peneliti sejarah Islam. Adapun tentang gelar al-Syâfi'i yang dipakainya berkaitan erat dengan mazhab yang dianutnya, yaitu mazhab Imam Syâfi'i.

Adapun mengenai tahun kelahiran Ibn Katsîr, terdapat beberapa pendapat di kalangan para penulis biografinya. Ada yang berpendapat tahun 700 Hijriyah atau 1300 Masehi, sebagai tahun kelahiran Ibn Katsîr. Ada pula yang mengatakan tahun kelahiran beliau adalah tahun 701 Hijriyah atau 1031 Masehi.⁴ Al-Zarqani dalam kitabnya *Manâhil al-Irfân fî Ulûm Al-Qur'an* menyatakan bahwa tahun kelahiran Ibn Kathîr adalah tahun 705 Hijriyah.⁶ Namun pendapat pertamalah yang paling banyak dipegangi oleh kebanyakan para penulis biografi Ibn Katsîr.⁵

Ibnu Katsîr berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang ulama terkemuka dimasanya, Syihab al-Dîn Abu Hafsh ' Amr Ibnu Katsîr bin Dhaw' ibnu Zara' al-Qurasyi, pernah mendalami madzhab Hanafi, kendatipun menganut madzhab Syafi'i setelah menjadi khatib di Bushra. Ibnu Katsîr berkata dalam biografi ayahnya bahwa ayahnya wafat pada tahun 703 H. Ketika usianya tiga tahun. Dalam usia kanak-kanak, setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsîr dibawa kakaknya (kamal al-Din' Abd al-Wahhab) dari desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota inilah ia tinggal hingga akhir

³ Muhammad Ibn Muhammad Abu Shuhbah, *Israiliyyat wa al-Maudu'at fi Kutub al-Tafsîr*, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H, hal. 128

⁴ Ibrahim Zaki Khurshid, *Dirâyah al-Ma'rifah al-Islâmiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Jilid I, hal. 219

⁵ Lewis, et al., *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1971, hal. 817

hayatnya. Karena perpindahan ini, ia mendapat predikat al-dimasyqi (orang Damaskus).⁶

Beliau banyak berguru kepada para ulama yang lain dan tak kalah terkenalnya diantara guru-guru beliau adalah:

- a. Ibnu Taimiyyah
- b. Ishâq ibn Yahya al-Amidi
- c. Ibnu Syahnah
- d. Muhammad al-Syirazi
- e. Mahmûd al-Asbahâniy
- f. Muhammad bin Zarrad
- g. Isa bin al-Mut'îm
- h. Muhammad bin Ja'fâr bin Farûsiy (gurunya dalam bidang ilmu Qira'at)
- i. Al-Qâsim bin Muhammad al-Birzaliy (gurunya dalam bidang ilmu sejarah).⁷

Di antara gurunya tersebut ia mempunyai perhatian yang khusus terhadap Ibnu Taimiyyah yang tampak dalam sebagian materi muqaddimah tafsir yang merupakan kutipan dari tafsîr Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Muqaddimah fî Ushûl al-Tafsîr*.⁸ Bahkan ia menjadi murid Ibn Taimiyyah yang terbesar, karena pemikirannya yang sangat terpengaruh oleh gurunya itu.

Ibnu Katsîr juga termasuk ulama yang gemar mempelajari hadits. Dalam mengkaji masalah ilmu hadits, beliau berguru kepada Ahli Hadis Shiria, yaitu al-Hâfidz al-Kabîr Abi al-Hajj al-Mizzi. Di sini ia banyak memperoleh penjelasan serta keterangan dalam masalah hadits, baik melalui diskusi atau pengkajian-pengkajian lainnya. Beliau juga mempelajari karangan al-Mizzi yaitu kitab at-Tahtzib al-Kamâl, yaitu suatu kitab yang berisikan tentang masalah rijâl al-hadits. Kitab ini ia teliti, dan akhirnya ia membuat ringkasan dari kitab tersebut yang diberi nama kitab al-Takmîl.⁹ Ibnu Katsîr memang mempunyai pemikiran yang sangat cemerlang, sangat cepat sekali menerima apa-apa yang disampaikan gurunya al-Mizzi. Sehingga gurunya mengakui kehebatan dan kepandaiannya. Tetapi walaupun demikian, ia tetap tunduk dan tawadlu" terhadap gurunya. Hal ini membuat al-Mizzi merasa sayang kepadanya hingga akhirnya Ibnu Katsîr dinikahkan dengan putrinya yang bernama Zainab.

⁶ Nur Faiz Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Menara Kudus, 2002, hal. 35

⁷ *Ibnu Katsîr, Tafsîr Juz 'Amma min Tafsîr Al-Qurân al-'Azhîm*, diterjemahkan oleh. Farizal Tirmizi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007, hal. Xvi.

⁸ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn...*, hal. 307

⁹ Ahmad Muhammad Syakir, *'Umdah al- Tafsîr 'an al-Hafidz Ibn Katsîr* , Jilid I, hal. 25

Sedangkan murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Badruddîn az-Zarkasyi pengarang kitab *al-Burhân fî Ulûm Al-Qur`an*¹⁰, Muhammad Abu al-Jazairi pengarang kitab *al-Nasyar fî Qirâ'at al-'Asyr*, Abu Mahasin al-Husaini pengarang kitab *Zail Tazkirah al-Hufaz*.

Dalam jangka waktu panjang, ia hidup di Suriah sebagai orang yang sederhana dan tidak populer. Popularitasnya terjadi ketika ia terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukum terhadap seorang Zindik yang didakwa menganut paham *Hulul* (inkarnasi). Penelitian itu diprakarsai oleh Gubernur Suriah al-Tunbuga an-Nasiri di akhir tahun 741 H/1341 M. Sejak itu berbagai jabatan penting didudukinya sesuai dengan bidang keahlian yang ia miliki. Ia juga diangkat menjadi khatib kota Mizza yang didirikan oleh Amir Bahar ad-Dîn al-Marjani.

Pada tahun 725 H/1351 M. Ia dan beberapa ulama lainnya pernah diminta Amir Munjak pada bulan Rajab 759H/1358 M untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi.¹¹ Ia juga dengan beberapa ulama lain berusaha mencari jalandamai dengan pemberontak Amir Baydamur pada tahun 862 H/1361 M. Pada tahun 767 H/1365 M Ibnu Katsîr membela mati-matian *Taj ad-Din* yang dituduh melakukan beberapa penyelewengan, sehingga Gubernur Mankali Bughah membentuk sebuah komisi penyelidikan, dan ia sendiri akhirnya dianugerahi jabatan imam dan guru besar tafsir di masjid Negara pada bulan Syawal 767 H/1366 M.

Semasa hidupnya beliau didampingi oleh seorang istri yang bernama Zainab, putri al-Mizzi yang masih terhitung sebagai gurunya.¹² Dia wafat pada bulan Sya'ban tahun 774 H/1373 M pada usia yang ke 73 tahun, dan dimakamkan di pemakaman as-Sufiah, Damaskus, di sisi gurunya yang sangat ia hormati dan cintai yaitu Ibn Taimiyyah.¹³

Disamping guru, Ibnu Katsîr juga mempunyai beberapa murid, Salah satu murid kesayangannya adalah Ibn Hijab. Sebagai murid Ibnu Katsîr, Ibnu Hijab sering melontarkan pujian terhadap gurunya tersebut, di antaranya ia berkata bahwa Ibnu Katsîr dikenal sebagai orang yang paling ahli tentang matan hadits Nabi, memahami tentang nilai hadits dan seluk beluk sanadnya, mengetahui mana yang shahih dan mana yang lemah. Hal ini diakui oleh para guru dan teman-teman beliau.¹⁴ Adapun murid-murid beliau yang lain adalah: *al-Hafîzh* Shihab al-Dîn Ahmad Ibnu Hajji al-Hisbaniy, Badr al-Dîn

¹⁰ Muhammad az-Zarkasyiy, *al-Burhân fî Ulûm Al-Qur`an*, juz I, Beirut: Dâr al-Ihya al-Kutûb al-Arabiyyah, 1957, hal. 30.

¹¹ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, hal. 157

¹² Nur Faiz Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jakarta: Menara Kudus, 2002, hal. 38

¹³ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn...*, hal. 242

¹⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Analisis Tafsîr Ibnu Katsîr*, dalam Panji Masyarakat, No. 646, thn XXX, 1-10 Mei, 1990, hal. 56

Muhammad Ibn Bahadir al-Zarkasiy, dan Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Jazary.

Ibnu Katsîr adalah figur seorang penuntut ilmu yang konsisten dengan ilmu yang didapatinya, ia ingin ilmu yang telah ia dapat berfungsi sebagai suluh yang menerangi langkahnya, sekaligus sebagai pembentuk sikap hidupnya, bukan hanya untuk dibangga-banggakan dan sekedar mencari popularitas saja. Hal ini pernah ia buktikan ketika dia harus menanggung siksaan dari pihak pemerintah karena telah mengeluarkan fatwa tentang *thalaq* yang ia dapat dari gurunya Ibn Taimiyyah yang dinilai oleh pihak pemerintah berseberangan dengan peraturan tentang *thalaq* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Semasa hidupnya beliau didampangi oleh seorang istri yang bernama Zainab, putri al-Mizzi yang masih terhitung sebagai gurunya.¹⁵ Dia wafat pada bulan Sya'ban tahun 774 H/1373 M pada usia yang ke 73 tahun, dan dimakamkan di pemakaman as-Sufiah, Damaskus, di sisi gurunya yang sangat ia hormati dan cintai yaitu Ibn Taimiyyah.¹⁶

Beberapa pendapat ulama tentang Ibnu Katsîr dan juga karya yang beliau ciptakan, dalam hal ini karya *tafsîr Al-Qur'an al-Adzim*. Az-Zarqaniy mengatakan bahwa *Tafsîr Ibnu Katsîr* merupakan salah satu *tafsîr bi al-Ma'tsur* yang sah.¹⁷ Muni Abd al-Halim Mahmud mengatakan bahwa *Tafsîr Ibnu Katsîr* merupakan tafsir yang terbaik karena tafsir ini selalu menjadi rujukan ulama-ulama tafsir sesudahnya.¹⁸

Sebagai seorang ulama yang mempunyai kecakapan dalam berbagai ilmu pada zamannya, Ibnu Katsîr telah meraih berbagai macam penghargaan, di antaranya adalah:

1. Jabatan dalam pemerintahan:

a. Menjadi ketua penelitian dalam penyelidikan kasus seorang Zindiq yang dituduh sebagai seorang yang membawa aliran inkarnasi dan untuk mendapatkan putusan hukumnya dibawah pimpinan gubernur al-Tanbuga al-Nasiri pada tahun 741 H./1341 M.

b. Pada bulan Muharram 746 H./1346 M. Beliau diangkat sebagai khatib kehormatan pada sebuah masjid yang didirikan oleh Amir Baharuddin al-Marjani (w. 759 H.).¹⁹

¹⁵ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsîr Ibn Katsîr*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002, hal. 38

¹⁶ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *at-Tafsîr wa al-Mufasssirun...*, hal. 242

¹⁷ Rosihun Anwar, *Melacak Unsur-unsur Isrâiliyyat dalam Tafsîr at-Thabari dan Tafsîr Ibnu Katsîr*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 74

¹⁸ Muni Abd al-Halim Mahmûd, *Manâhij al-Mufasssirûn*, Mesir: Dar al-Kutub, 1978, hal. 225

¹⁹ Lewis, et al., *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1971, hal. 817

c. Di bawah pimpinan gubernur Ali al-Ardani ia ikut ambil bagian dalam suatu dewan untuk mengutuk orang Syi'ah yang menyelundup ke Damaskus dan melakukan perbuatan onar di dalam sebuah masjid Bani Umayyah.

d. Menjadi anggota majlis fatwa dalam suatu dewan ulama untuk memulihkan situasi dan konsolidasi rakyat setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Amir Naidamur pada tahun 762 H.

2. Jabatan dalam pendidikan:

a. Menggantikan kedudukan gurunya al-Dzahabi setelah beliau meninggal. Ia mengajar di tempat gurunya tersebut dalam bidang ilmu hadis.

b. Menjadi direktur Dâr al-Hadits al-Asrafiyyah pada tahun 756 H. (Lembaga Pendidikan Hadis) untuk menggantikan hakim Taqiyuddîn al-Subki (w 756 H)

c. Menjadi guru madrasah Damaqiyah masa khalifah al-Mu'tadi (w. 763 H.)²⁰

2. Penulisan *Tafsîr Ibnu Katsîr*

Mengenai nama tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsîr ini, tidak ada data yang dapat memastikan berasal dari pengarangnya. Hal ini karena dalam kitab tafsir dan karya-karya lainnya, Ibnu Katsîr tidak menyebutkan judul/nama kitab tafsirnya, padahal untuk karya-karya lainnya ia menamainya. Meski demikian, para penulis sejarah tafsîr Al-Qur'an, seperti Muhammad Husain adz-Dhahabi dan Muhammad Ali as-Sabuni, menyebut tafsir karya Ibnu Katsîr ini dengan nama *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*.²¹

Tafsîr ini disusun oleh Ibnu Katsîr berdasarkan sistematika tertib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam *mushaf* Al-Qur'an, yang lazim disebut sebagai sistematika *tartib mushafi*. Secara rinci, kandungan dalam urutan tafsîr, yang terdiri dari empat jilid ini ialah sebagai berikut: jilid I berisi tafsîr surat Al-Fatihah (1) s.d. An-Nisa' (4), jilid II berisi tafsîr surat Al-Maidah (5) s.d. An-Nahl (16), jilid III berisi tafsîr surat Al-Isra' (17) s.d. Yasin (36), dan jilid IV berisi tafsîr surat As-Saffat (37) s.d. An-Nas (114).²²

Ibnu Katsîr telah tuntas menyelesaikan sistematika di atas, dibanding mufassir lain seperti: al-Mahalliy (781-864 H.) dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1282- 1354 H.) yang tidak sempat menyelesaikan tafsirnya, sesuai dengan sistematika *tartib mushhaf*. Mengawali penafsirannya, Ibnu Katsîr menyajikan sekelompok ayat yang berurutan, yang dianggap berkaitan dan berhubungan dalam tema kecil. Cara ini tergolong model baru pada masa

²⁰ Lewis, et al., *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1971, hal. 817

²¹ Harun Nasution et.al, *Ensiklopedi Islam*, Percetakan Sapdodadi, Jakarta, 1992, hal. 366

²² Harun Nasution et.al, *Ensiklopedi Islam....*, hal. 136

itu. Pada, masa sebelumnya atau semasa dengan Ibnu Katsîr, para mufassir kebanyakan menafsirkan kata-perkata atau kalimat-perkalimat.

Penafsiran berkelompok ayat ini membawa pemahaman pada adanya *munâsabah* ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam *tartib mushhafi*. Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan Al-Qur'an dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung *munasabah* antara ayat-ayat Al-Qur'an, yang mempermudah seseorang dalam memahami kandungan Al-Qur'an serta yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud *nash*. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Ibnu Katsîr dalam memahami adanya *munasabah* antara ayat (*Tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an*) yang telah banyak diakui kebenarannya oleh para peneliti.

3. Situasi Politik Pada Masa Ibnu Katsîr.

Menurut Mukhammad Abbas di dalam disertasinya tentang Ibnu Katsîr, ia mengatakan bahwa Ibnu Katsîr adalah seorang ulama yang hidup di era pergolakan dunia yang sangat kompleks, baik pergolakan politik, agama, dan pergolakan ilmiah.²³ Pergolakan politik ditandai dengan masih berlangsungnya pertikaian dua kubu kekuatan, Islam dan Kristen sejak dua abad sebelumnya yang dikenal juga dengan perang salib. Selanjutnya, pada tahun 616 H, Baghdad sebagai salah satu pusat dan kekuatan ilmu keislaman diserang oleh pasukan Jengis Khan dan dapat direbut oleh mereka pada tahun 807 H. keruntuhan Baghdad sebagai salah satu pusat keilmuan Islam dan Dunia sangat berpengaruh terhadap dinamika ilmu keislaman, karena Jengis Khan dan pasukannya menghancurkan berbagai literatur ilmu-ilmu keislaman yang telah dibangun berabad-abad lamanya.²⁴

Dalam pergolakan politik semacam ini, eksistensi dan otoritas ulama sangat diperlukan dan sangat berpengaruh, karena disamping sebagai pembawa dinamika keilmuan, ulama juga berperan sebagai pengibar semangat jihad untuk mempertahankan kekuatan politik Islam. Salah satu contohnya adalah Ibn Taimiyyah (661 H-728 H), sebagai salah seorang ulama yang berpengaruh pada zamannya dan salah seorang guru Ibnu Katsîr, Ibnu Taimiyyah sering mengumandangkan fatwa-fatwa tentang jihad kepada seluruh masyarakat Islam pada waktu itu untuk memerangi tentara Mongol. Bahkan, Ibnu Taimiyyah sendiri pernah memimpin salah satu pasukan ketika daerah Halb dikuasai Tartar pada tahun 705 H.

²³ Mukhammad Abbas, "Otoritas Penafsiran Sahabat, Tabi'in dan Pendapat Ulama Dalam Tafsir Ibnu Katsîr", Desertasi Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2009, hal. 47

²⁴ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007, hal. 189-194.

Keadaan politik semacam ini menurut Mukhammad Abbas, membuat karakteristik tokoh-tokoh keilmuan pada zaman itu sangat kritis dan lebih condong kepada pemikiran tajdîd (pembaharuan) di dalam segala aspek keislaman. Ditambah dengan berpindahnya pusat keilmuan Islam dari Baghdad ke Damaskus dan Mesir, keadaan seperti ini sangat mempengaruhi karakteristik pemikiran Ibnu Katsîr khususnya dalam kritik riwayat, pemaparan dan perdebatan hukum Islam, serta penafsiran Al-Qur`an.

Pergolakan agama pada zaman itu ditandai dengan adanya perseteruan yang sengit mengenai konteks keagamaan, baik dalam hal aqidah, filsafat, syari`ah, maupun dalam hal politik keagamaan antara Sunni dan Syiah khususnya. Di antara pergolakan keagamaan yang cukup besar pada zaman itu antara lain adalah perdebatan mengenai konteks keagamaan yang terjadi antara Sunni dan Mu`tazilah dan antara mazhab-mazhab keagamaan Islam lainnya yang pada akhirnya masuk ke dalam wilayah politik dan menimbulkan perpecahan antara umat Islam.²⁵

4. Karya Ibnu Katsîr

Ibnu Katsîr seperti yang kita kenal adalah seorang ulama besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama hadis, sejarah, fiqh, dan tafsir. Sebagai bukti atas keahlian beliau dalam menguasai berbagai ilmu, sejumlah buku berhasil beliau tulis.

Karyanya yang terpenting dalam bidang ilmu hadits, antara lain:

1. Kitab *Jâmi' al-Masânid wa al-Sunan* (kitab penghimpun musnad dan sunan), terdiri dari delapan jilid, yang berisi nama-nama para Sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam musnad (kitab musnad memuat segala macam hadis).

2. *Al-Takmilah fî Ma'rifat al-Tsiqat wa al-Duafa' wa al-Mujâhal* (pelengkap dalam mengetahui perawi-perawi yang tsiqat (dipercaya), lemah dan kurang dikenal), yang berisi riwayat-riwayat hadis sebanyak lima jilid.

3. *Al-Mukhtasar* (ringkasan), yang merupakan ringkasan dari *Muqaddimah Ibn Salah* (w. 643 H/1247 M).

4. *Adillah al-Tanbîh li 'Ulûm al-Hadits* (buku tentang ilmu hadis) yang lebih dikenal dengan nama *al-Bais al-Hadits*.

5. *Syarh Shahîh al-Bukhâri* (tafsiran terhadap hadits-hadits Sahih Bukhâri)²⁶ yang penyelesaiannya dilanjutkan oleh Ibn Hajâr al-Atsqâlani.

Sedangkan karyanya dalam bidang tafsir adalah:

²⁵ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, hal. 196.

²⁶ Hasan Yunus 'Abidu, *Dirâsât wa Mabâhith fî Târikh wa Mânahij al-Tafsîr*, Mesir: Markaz al-Kitab li al-Nasr, 1991, hal. 94

1. Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm yang sering disebut dengan *Tafsîr Ibn Kathîr*.²⁷ Pengaruh kitab ini sangat besar dan sampai sekarang masih banyak digunakan sebagai rujukan.

2. Fadhâ'il Al-Qur'an (keutamaan Al-Qur'an) yang berisi ringkasan sejarah Al-Qur'an.

3. Juz fi Dukhûl Mu'min al-Jinn fi al-Jannah.

5. Metode Penafsiran Ibnu Katsîr

Dalam tafsir ia mempunyai metode tersendiri. Menurutnya metode penafsiran yang paling valid adalah:

1. Penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain.
2. Bila penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tidak didapatkan, maka Al-Qur'an harus ditafsirkan dengan hadits karena fungsi hadits adalah menerangkan/ menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Imam al-Syafi'i sendiri pernah berkata kepada Ibnu Katsîr bahwa "Segala yang telah ditetapkan Rasulullah adalah apa yang beliau fahami dari Al-Qur'an". Firman Allah dalam surah al-Nahl/16: 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".

3. Jika penafsiran tidak didapatkan dalam Al-Qur'an maupun hadits, maka Al-Qur'an harus ditafsirkan oleh pendapat-pendapat para sahabat karena merekalah yang paling mengetahui situasi dan kondisi serta hal-hal khusus yang terkait dengan turunnya suatu ayat. Di samping mereka memiliki pemahaman yang paripurna, pengetahuan yang benar serta amal perbuatan yang lurus seperti para khalifah yang empat dan beberapa pemimpin yang terkemuka seperti Abdullah ibn Mas'ud serta Abdullah ibn 'Abbas.

²⁷ Tafsir ini telah diringkas oleh Ahmad Muhammad Syakir yang bisa juga dikatakan sebagai revisi karena riwayat-riwayat yang dha'if ditinggalkan semuanya, disamping itu, diberikan pula komentar yang sangat memuaskan. Lihat: M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an: Media-media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hal. 208

Adapun metode beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu pertamanya dengan menyebutkan satu ayat kemudian menafsirkannya dengan redaksi yang mudah serta ringan dan jika mungkin, menjelaskan suatu ayat dengan menyebutkan ayat yang lain lalu membandingkan kedua ayat tersebut sehingga arti dan maksudnya menjadi jelas. Ia sangat memperhatikan ciri tafsir yang dinamakan orang sebagai tafsir Al-Qur'an bil Qur'an.²⁸

Ibnu Katsir menggunakan metode *tahlily*, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushhaf (*tartib mushafi*), mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan *munasabah* dan membahas *sabab al-Nuzul*, disertai Sunah Rasul, pendapat sahabat, tabi'in dan pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami *nash* Al-Qur'an tersebut.

Meskipun menggunakan metodologi *tahlily*, Ibnu Katsir tidak berlarut-larut dalam menjelaskan arti perkata (mufradat) atau masalah balagah dan I'rab, dalam hal ini, ia mengembalikan itu kepada spesialis ilmu-ilmu lain, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat lebih menekankan pada konteks pembicaraan ayat yang bersangkutan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir aspek kosakata dan penjelasan arti global, tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan dianggap perlu. Kadang pada suatu ayat, suatu lafaz dijelaskan arti kosakata, serta lafaz yang lain dijelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan penggunaan istilah itu pada ayat-ayat lainnya.²⁹

Apabila dilihat secara seksama. Terdapat persamaan antara penafsiran Ibn Katsir dengan Ibnu Jarir, di antaranya:

1. Keduanya berpedoman kepada penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.
2. Keduanya sama-sama memaparkaan riwayat-riwayat hadis yang banyak dan menganalisa riwayat-riwayat tersebut secara tajam.
3. Keduanya memeparkan perbedaan pendapat di dalam penafsiran Al-Qur'an dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama dari salaf al-shalih.
4. Keduanya melakukan ijtihad dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Qur'an.³⁰

²⁸ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirin...*, hal. 244

²⁹ Nur Faiz Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Menara Kudus, 2002, hal. 35

³⁰ Muhammad Sayyid Jibril, *Madkhal ila Manâhij al-Mufasssirin*, Kairo: al Risalah, 1987, hal. 104-10

B. Biografi M. Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab Terlahir di tengah keluarga yang harmonis, di sebuah daerah bernama Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Pebruari, tahun 1944.³¹ Berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 M.) adalah tamatan *Jami'at al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Jalinan kerjasama lembaga pendidikan ini dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, baik Hadramaut, Haramain, maupun Cairo. membawanya pada posisi penting dalam gerakan Islam di Indonesia. Lembaga inilah yang mengundang guru-guru dari kawasan Timur Tengah untuk mengajar.³²

Ayah Muhammad Quraish Shihab juga masuk dalam jajaran pejabat akademis yang menjadi *stickholder* berdirinya sebuah kampus yang dikhususkan sebagai tempatnya menimba ilmu bagi muslim Indonesia. Abdurrahman Shihab pernah menjabat rektor IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Alauddin, Makassar, perguruan tinggi Islam yang mendorong tumbuhnya Islam moderat di Indonesia. Ia juga salah seorang penggagas berdirinya UMI (Universitas Muslim Indonesia), universitas terkemuka di Makassar. Mengenang ayahnya, Muhammad Quraish Shihab menuturkan, “beliau adalah pecinta ilmu. Walau sibuk berdagang, beliau selalu menyempatkan diri untuk berdakwah dan mengajar.”³³

Menurut Howard M. Federspiel, latar belakang keluarga M. Quraish Shihab menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya.³⁴ Hamdani Anwar, dalam majalah "Mimbar Agama" menulis tentang "*background*" dari keluarga Muhammad Quraish Shihab: “Muhammad Quraish Shihab adalah putra kelima dari dua belas bersaudara. Ayahnya Abdurrahman Shihab seorang wiraswastawan dan ulama yang cukup populer di kawasan Sulawesi Selatan. Ayahnya seorang mubaligh yang sejak mudanya telah sering kali berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Dalam suasana yang bernuansa agamis inilah Muhammad Quraish

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung: Mizan, 1993, cet. ke-5, hal. 6

³² Arief Subhan, *Tafsir Yang Membumi*, Majalah Tsaqafah, Jakarta Vol. I. No.3, 2003, hal. 82

³³ Arief Subhan, *Tafsir Yang Membumi...*, hal. 83

³⁴ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Quran di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 295

Shihab tumbuh dan berkembang. Tak pelak lagi keharmonisan keluarga yang demikian dan bimbingan orang tua yang selalu diberikan telah membekas dan berpengaruh besar bagi pribadi dan perkembangan akademisnya pada kemudian hari.³⁵

Sejak kecil, kira-kira sejak umur 6-7 tahun saya sudah harus ikut mendengar ayah mengajar Al-Qur'an. Pada saat-saat seperti itu, selain menyuruh mengaji ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Dari sinilah benih kecintaan kepada studi Al-Qur'an mulai tumbuh.³⁶

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai selesai. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul "*al-I'jâz at-Tasyrî'i Al-Qur'an al-Karîm* (Kemukjizatan Al-Qur'an al-Karîm dari Segi Hukum)".³⁷

Sekembalinya dari Mesir ke Ujung Pandang (1970), Muhammad Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan pada IAIN Alaudin, Ujung Pandang (1974-1980). Selain itu dia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur (1967-1980), maupun di luar kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental (1973-1975). Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur"(1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).³⁸

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul "*Nazhm al-Durar li al-Biqâ'iy, Tahqîq wa Dirâsah* (Suatu

³⁵ Hamdani Anwar, *Mimbar Agama dan Budaya*, vol. xix, no. 2, 2002, hal. 170

³⁶ Arief Subhan, *Tafsir Yang Membumi...*, hal. 83

³⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran...*, hal. 7

³⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hal. 7

Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab *Nazhm al-Durar li al-Biqâ'iy, Tahqîq wa Dirâsah*)” berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan *Mumtâz Ma'a Martabah asy-Syarâf al-ûlâ* (summa cum laude).³⁹

Sekembalinya ke Indonesia setelah meraih Doktor dari Al-Azhar sejak tahun 1984 Muhammad Quraish Shihab di tugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana dan akhirnya menjadi Rektor IAIN yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992-1998). Selain itu, diluar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tahun (1985-1998), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989 sampai sekarang, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional tahun (1988-1996). Anggota MPR RI 1982-1987, 1987-2002, anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998), anggota Dewan Syari'ah Bank Mu'amalat Indonesia (1992-1999) dan Direktur Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Beliau juga pernah meraih Bintang Maha Putra.⁴⁰

2. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab

Karya yang telah ditulis Muhammad Quraish Shihab, baik yang berupa artikel, rubrik maupun buku, sangat banyak. Di bawah ini disebutkan sebagian diantaranya, khususnya yang berbentuk buku yang diterbitkan, yaitu:

a. *Membumikan Al-Qur'an, fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.

Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1992 dan berasal dari makalah-makalahnya sejak 1975, berisi lebih dari enam puluh tulisannya. Dalam buku ini Quraish Shihab berbicara tentang dua tema besar, yaitu tafsir dan ilmu tafsir serta beberapa tema pokok ajaran-ajaran alquran. Judul buku ini juga memberi inspirasi bagi penulis lain, muballigh, dan da'i untuk memasyarakatkan istilah “membumikan alquran”. Pada bagian pertama buku ini Quraish Shihab membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pemahaman dan penafsiran terhadap alquran, serta rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam penafsiran tersebut. Pada pembahasan bagian kedua ia mendemonstrasikan kepaiwaan dan kepakraannya di bidang tafsir, ia banyak menggunakan pendekatan kebahasaan meskipun belum terlalu atraktif dalam memahami tema-tema tertentu pembicaraan Al-Qur'an.

b. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994. Edisi baru

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu' i atas Berbagai Permasalahan Umat*, Bandung : Mizan , 2000, hal. 10

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hal. 7

dengan judul *Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*, Jakarta: Lentera Hati, 2006. Buku ini berusaha menengahkan dua tokoh (Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida) tersebut di bidang tafsir Al-Qur'an, metode dan penafsirannya serta keistimewaan dan kelemahannya masing-masing.⁴¹

c. *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994. Buku ini berisikan tulisan-tulisan Muhammad Quraish Shihab yang pernah dimuat di harian pelita, sejak tahun 1990 sampai awal 1993.

d. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Buku ini memuat 33 topik alquran tentang berbagai masalah, dicetak pertama kali pada tahun 1996, pada mulanya buku ini berasal dari makalah-makalah Quraish yang disajikannya untuk pengajian Istiqlal para Eksekutif. Dalam buku ini Quraish membagi permasalahannya menjadi lima tema besar, yaitu tentang keimanan, masalah muamalah, manusia dan masyarakat, aspek kegiatan manusia dan soal-soal penting umat. Buku ini membahas bagaimana Al-Qur'an berbicara antara lain tentang takdir, kematian, hari kiamat, keadilan, makanan, pakaian, kesehatan, perempuan, manusia, agama, seni, politik, iptek, ukhuwah, jihad, dan musyawarah. Kalau dalam buku *Membumikan Al-Qur'an* terlihat Quraish menggunakan pendekatan kebahasaan, maka dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* ini pendekatan pendekatan tersebut dipergunakan secara lebih atraktif dan sangat memukau.

e. *Mahkota Tuntunan Ilahi Tafsir Surat Al-Fatihah*, Jakarta: Untagama, belakang terbitnya buku ini antara lain karena surat al-Fatihah sebagai ummul Qur'an yang mengandung pengakuan tauhid, pengakuan atas ke Esaan Allah swt, pengakuan akan adanya hari kemudian, dan semua pengabdian hanya tertuju kepada Allah swt.⁴²

f. *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2000. Di dalamnya diuraikan maksud dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadikan kajian inti dari penelitian ini.

Tafsir al-Mishbâh merupakan karya paling monumental Quraish Shihab. Buku ini berisi 15 volume yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Qur'an. Penulisan tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, dan dalam menulis buku tafsir al-Misbah ini dibutuhkan waktu dan konsentrasi serta kontemplasi. Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh Quraish Shihab dalam karya tafsirnya ini, di antaranya bahwa Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam penulisan buku ini ia tidak pernah luput dari pembahasan '*Ilmu Munâsabah*'.

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, cet ke-1, hal. 3

⁴² Muhammad Quraish Shihab, *Mahkota Tuntunan Ilahi*, Jakarta: Untagama, 1998, hal. 1

Tafsîr al-Mishbâh tentu saja tidak murni hasil penafsiran Quraish Shihab saja, sebagaimana pengkuannya sendiri banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer.

g. *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt.* Jakarta: Lentera Hati, 2002. Karya ini menguraikan tentang perjalanan manusia menuju Allah swt. adalah perjalanan panjang dan mendaki. Karena panjangnya perjalanan, maka setiap orang harus mempersiapkan bekal sekaligus mengurangi beban.⁴³

h. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

i. *Dia Di mana-mana*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.⁴⁴

j. *Wawasan Al-Qur`an tentang Zikir dan Doa* (Jakarta: Lentera Hati, 2006). Karya ini menguraikan dua hal pokok yaitu zikir dan doa. Dan berbagai karya yang lainnya.

3. Penulisan *Tafsîr Al-Mishbâh*

Di antara karya-karya Muhammad Quraish Shihab adalah *Tafsîr Al-Mishbâh* bisa dikatakan sebagai karya monumental. Tafsir yang terdiri dari 15 volume ini mulai ditulis pada tahun 1999 sampai 2004. Kehadiran tafsir ini kiranya semakin mengukuhkan Muhammad Quraish Shihab sebagai tokoh tafsir Indonesia bahkan Asia Tenggara. Penulisan tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, dan dalam menulis buku tafsir al-Misbah ini dibutuhkan waktu dan konsentrasi serta kontemplasi. Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh Quraish Shihab dalam karya tafsirnya ini, di antaranya bahwa alquran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam penulisan buku ini ia tidak pernah luput dari pembahasan '*Ilmu Munâsabah*'. *Tafsîr Al-Mishbâh* tentu saja tidak murni hasil penafsiran Quraish Shihab saja, sebagaimana pengkuannya sendiri banyak sekali ia mengutip dan menukil pendapat-pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer.

a. Penamaan Kitab

Nama lengkap tafsir ini adalah *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*. Ada pun penamaan tafsirnya dengan *al-Mishbâh*, bila dilihat dari kata pengantarnya ada penjelasan yaitu, *al-Mishbâh* berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yang memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya berharap dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami

⁴³ Muhammad Quraish Shihab, *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt.* Jakarta: Lentera Hati, 2004, cet. ke-3, hal. vi

⁴⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Dia Dimana-mana*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, cet. ke-1, hal. ix

kesulitan dalam memahami makna Al-Qur'an secara langsung karena kendala bahasa.

Hamdani Anwar menyatakan:

“Bahwa ada dua hal yang dapat dikemukakan sebagai alasan dari pemilihan nama tersebut. *Pertama*, dari segi fungsinya yaitu al-Mishbah berarti lampu yang gunanya untuk menerangi kegelapan. Dengan memilih nama ini, penulisnya berharap agar karyanya itu dapat dijadikan sebagai penerang bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup. *Kedua*, didasarkan pada awal kegiatan Muhammad Quraish Shihab dalam hal tulis menulis di Jakarta. Pada saat dia tinggal di Ujung Pandang, dia sudah aktif menulis dan banyak karya yang dihasilkannya, namun produktifitasnya sebagai penulis dapat dinilai mulai mendapat momentumnya setelah ia bermukim di Jakarta. Pada tahun 1980-an ia diminta untuk menjadi pengasuh dari rubrik “Pelita Hati” pada harian Pelita pada tahun 1994 kumpulan dari tulisannya itu diterbitkan oleh Mizan dengan judul “Lentera Hati” yang ternyata menjadi *best seller* dan mengalami cetak ulang beberapa kali. Dari sinilah kata Hamdani Anwar tampaknya pengambilan nama al-Mishbah itu berasal, bila dilihat dari maknanya.”⁴⁵

b. Latar Belakang Penulisan

Latar belakang terbitnya *Tafsir Al-Mishbâh* ini adalah diawali oleh penafsiran sebelumnya yang berjudul " *Tafsir Al-Qur'an al-Karîm*" pada tahun 1997 yang dianggap kurang menarik minat orang banyak, bahkan sebahagian mereka menilainya bertele-tele dalam menguraikan pengertian kosa kata atau kaiadah-kaidah yang disajikan. Akhirnya Muhammad Quraish Shihab tidak melanjutkan upaya itu. Disisi lain banyak kaum muslimin yang membaca surah-surah tertentu dari Al-Qur'an, seperti surah yâsîn, al-Wâqî'ah, al-Rahmân dan lain lain merujuk kepada hadis dhoif, misalnya bahwa membaca surat al-Wâqî'ah mengandung kehadiran rizki. Dalam *Tafsir al-Mishbah* selalu dijelaskan tema pokok surah-surah Al-Qur'an atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar.⁴⁶

Sedangkan menurut Herman Heizer yang dimuat pada Majalah Tsaqafah menyebutkan:

“Bahwa latar belakang penulisan *Tafsir Al-Mishbâh* paling sedikit ada dua alasan utama. *Pertama*, keprihatinan terhadap kenyataan bahwa

⁴⁵ Hamdani Anwar, *Mimbar Agama & Budaya*, Vol.XIX, No.2 , 2002, hal. 176

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Ciputat : Lentera Hati, 2000, Vol.I, hal. ix

umat islam Indonesia mempunyai ketertarikan yang besar terhadap Al-Qur'an, tapi sebahagian hanya berhenti pada pesona bacaannya ketika dilantunkan, seakan akan kitab suci ini hanya untuk dibaca. Padahal menurut Muhammad Quraish Shihab bacaan Al-Qur'an hendaknya disertai dengan kesadaran akan keagungan-Nya disamping pemahaman dan penghayatan yang disertai dengan *tadzakkur* dan *tadabbur*. *Kedua*, tidak sedikit umat islam yang mempunyai ketertarikan luar biasa terhadap makna-makna Al-Qur'an, tetapi menghadapi berbagai kendala, terutama waktu, ilmu-ilmu yang mendukung dan kelangkaan buku-buku rujukan yang memadai dari segi cakupan informasi, jelas, dan tidak bertele-tele.⁴⁷

Jadi jelaslah bahwa latar belakang terbitnya *Tafsîr Al-Mishbâh* dikarenakan adanya antusias masyarakat terhadap Al-Qur'an dengan cara membaca dan melagukannya. Namun, dari segi pemahaman terhadap Al-Qur'an masih jauh dari memadai karena faktor bahasa dan ilmu yang kurang memadai. Sehingga tidak jarang orang membaca ayat-ayat tertentu untuk mengusir hal-hal yang gaib seperti jin dan setan serta lainnya. Padahal yang semestinya ayat-ayat itu harus dijadikan sebagai *hudan* (petunjuk) bagi manusia.

c. Sistematika Penulisan

Setiap mufassir pada umumnya memiliki sistem atau pola penulisan yang dipaparkannya. Hal ini untuk mempermudah para pembacanya. Dari data yang berhasil dihimpun, dapat disebutkan bahwa Muhammad Quraish Shihab dalam menulis tafsirnya menggunakan sistematika sebagai berikut :

- a. Dimulai dengan penjelasan surat secara umum
- b. Pengelompokkan ayat sesuai tema-tema tertentu lalu diikuti dengan terjemahannya
- c. Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat
- d. Penyisipan kata penjelas sebagai penjelasan makna atau sisipan tersebut merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan Al-Qur'an
- e. Ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. yang dijadikan penguat atau bagian dari tafsirnya hanya ditulis terjemahannya saja
- f. Menjelaskan munasabah antara ayat-ayat Al-Qur'an.

4. Corak dan Metode *Tafsîr Al-Mishbâh*

Setidaknya, menurut pakar *tafsîr* al-Azhar University, Dr. Abdul Hay al-Farmawi, dalam penafsiran Al-Qur'an dikenal empat macam metode tafsir,

⁴⁷ Herman Heizer, *Tafsir al-Mishbah, lentera bagi umat islam Indonesia*, Majalah Tsaqafah Jakarta, Vol. I. No. 3, 2003, hal. 91

yakni metode *tahlīliyy*, metode *ijmāliyy*, metode *muqâran*, dan metode *mawdû'i*.⁴⁸ *Tafsir al-Misbah* secara khusus, agaknya dapat dikategorikan dalam metode *Tafsîr Tahlīliyy*.

Hal tersebut dapat dilihat pada pengakuan Muhammad Quraish Shihab dalam sambutan sekapur sirihnya menegaskan:

Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, dalam buku ini, penulis berusaha dan akan terus berusaha menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. Memang, menurut para pakar, setiap surat ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema- tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.⁴⁹

Metode *Tafsîr Tahlīliyy* merupakan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengikuti tertib susunan surat-surat dan ayat-ayat sebagaimana urutan mushaf Al-Qur'an, dan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya: dari segi kebahasaan, sebab turun, hadis atau komentar sahabat yang berkaitan, korerasi ayat dan surat, dan lain-lain.

Secara khusus, biasanya ketika Quraish Shihab menafsirkan alquran, menjelaskan terlebih dahulu tentang surat yang hendak ditafsirkan: dari mulai makna surat, tempat turun surat, jumlah ayat dalam surat, sebab turun surat, keutamaan surat, sampai kandungan surat secara umum. Kemudian Quraish Shihab menuliskan ayat secara berurut dan tematis, artinya, menggabungkan beberapa ayat yang dianggap berbicara suatu tema tertentu. Selanjutnya, Quraish Shihab menerjemahkan ayat satu persatu, dan menafsirkannya dengan menggunakan analisis korelasi antar ayat atau surat, analisis kebahasaan, riwayat-riwayat yang bersangkutan, dan pendapat-pendapat ulama telah terdahulu.

Dalam hal pengutipan pendapat ulama lain, Quraish Shihab menyebutkan nama ulama yang bersangkutan. Di antara ulama yang menjadi sumber pengutipan Quraish Shihab adalah Muhammad Tâhir Ibnu `Asyûr dalam tafsirnya *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*,⁵⁰ Muhammad Husain Tabataba'iy

⁴⁸ Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah Fî at-Tafsîr al-Mawdû'i*, Kairo: Dâr at-thabâ'ah wa an-Nasyr al-Islâmî, 2005, hal. 45

⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol.I, hal.ix

⁵⁰ Muhammad Tahir Ibn `Asyûr, *Tafsîr at-Tahrîr wa at-Tanwîr* Tunis: Dâr as-Suhnun, 1997, hal. 23

dalam tafsirnya *al-Mizân fî Tafsîr Al-Qur`an*;⁵¹ al-Biqâ`iy; as-Sya`rawi; al-Alûsiy; al-Ghazali, dan lain-lain. Walau dalam menafsirkan alquran, Quraish Shihab sedikit banyaknya mengutip pendapat orang lain, namun sering kali dia mencantumkan pendapatnya, dan dikontekstualisasi pada keadaan Indonesia.

Kemudian dalam menentukan corak *tafsîr* dari suatu kitab *tafsîr*, yang diperhatikan adalah hal yang dominan dalam tafsir tersebut. Menurut Dr. Abdul Hay al-Farmawi menjelaskan bahwa dalam *tafsîr tahlîlî* ada beberapa corak penafsiran, yakni *tafsîr bi al-Ma`tsûr*, *tafsîr bi ar-Ra`yi*, *tafsîr as-Sûfiy*, *tafsîr al-Fiqhi*, *tafsîr al-Falsafi*, *tafsîr al-`Ilmi*, dan *tafsîr al-Adabiy al-Ijtimâ`iy*⁵²

Ketika kita membaca karya Quraish Shihab sangat terkesan bahwa penafsirannya bercorak sosial kemasyarakatan. Melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur`an berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual. Permasalahan tersebut kemudian coba dijawab dengan mendialogkan dengan Al-Qur`an, ia juga berusaha memperlihatkan bagaimana Al-Qur`an berbicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut dan apa solusi yang ditawarkan Al-Qur`an terhadap permasalahan tersebut. Dengan demikian akan terasa bahwa alquran merupakan pedoman kehidupan dan petunjuk bagi manusia.

Dalam menyoroti berbagai permasalahan tersebut, penafsiran Quraish terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang bercorak sosial kemasyarakatan selalu mengutamakan pendekatan kebahasaan. Ia memandang bahwa pendekatan ini sangat signifikan, karena tanpa mengelaborasi makna kebahasaan kosakata ayat-ayat Al-Qur`an mustahil umat Islam dapat memahami maksud pemilik informasi Al-Qur`an tersebut. Menurut Quraish, kosakata Al-Qur`an yang berasal dari bahasa Arab tersebut ibarat wadah atau gelas. Gelas tersebut hanya dapat diisi dengan air dan memiliki keterbatasan, kita tidak boleh gelas tersebut dengan batu atau besi, karena gelas tersebut akan pecah, gelas itu juga tidak bisa diisi dengan air di luar batas kemampuannya karena akan menyebabkan air tumpah. Dengan perumpamaan ini, Quraish menyatakan bahwa dalam menafsir kan ayat-ayat alquran kita tidak boleh memahami kosakata jauh dari maksud lahir kosakata tersebut. Karena hal ini akan membuat penafsiran yang keliru terhadap maksud ayat tersebut.

Bentuk *Tafsîr Al-Mishbâh* termasuk tafsir *bi al-Ra`yi* karena di dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* digunakan argumen akal disamping hadits-hadits Nabi. Sedangkan corak (kecenderungan) dalam tafsirnya adalah sosial kemasyarakatan (*adab ijtimâ`iy*).

⁵¹ Muhammad Husain Tabataba`iy, *al-Mizân fî Tafsîr Al-Qur`an*, Beirut : Muassasah al-A`lami Li al-Matbu`ât, 1991, hal. 56

⁵² Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah Fî at-Tafsîr al-Mawdû`i...*, hal. 65

Hamdani Anwar mengatakan:

Corak *tafsir* yang berorientasi pada kemasyarakatan akan cenderung mengarah pada masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di masyarakat. Penjelasan-penjelasan yang diberikan dalam banyak hal selalu dikaitkan dengan persoalan yang sedang dialami ummat, dan uraiannya diupayakan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa tafsir yang telah ditulisnya mampu memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan ummat, dan ketika itu dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an memang sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk.⁵³

5. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran M. Quraish Shihab

Dalam menulis atau meneliti seorang tokoh dalam suatu bidang keilmuan, tentu sang tokoh tidak pernah sunyi dari lingkungan yang mengitarinya, yang mempengaruhi corak pemikiran seorang tokoh tersebut. Sudah barang tentu setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan sebab pada setiap hasil renungan dan pemikirannya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat intelegensi kecenderungan pribadi, latar belakang pendidikan, bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat. Demikian pula halnya dengan Quraish Shihab di lingkungan masyarakat Indonesia namanya tidak asing lagi dan sangat populer. Karena ia tidak saja menulis di media cetak, tetapi juga tampil di media elektronik baik televisi swasta maupun pemerintah.

Faktor pertama yang mempengaruhinya adalah keluarga terutama sang ayah. Sebagaimana dikemukakan pada riwayat hidup Quraish Shihab bahwa minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar sehingga kendatipun sibuk berwiraswasta, Abdurrahman Shihab selalu berusaha menyisihkan waktunya untuk berdakwah dan mengajar, baik di mesjid maupun di perguruan tinggi, bahkan sebagian hartanya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan ilmu baik dengan cara menyumbangkan buku-buku bacaan maupun membiayai lembaga-lembaga pendidikan, ujar Quraish.⁵⁴ Kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish Shihab dalam studinya. Bahkan minatnya terhadap studi alquran pun menurutnya sangat dipengaruhi oleh sang ayah. Sejak kecil sekitar umur 6-7 tahun saya sudah harus ikut mendengar ayah mengajar Al-Qur'an ketika usia seperti itulah selain menyuruh mengaji Al-Qur'an ayah

⁵³ Hamdani Anwar, *Mimbar Agama...*, hal. 184

⁵⁴ Arief Subhan, "Menyatukan Kembali Al-Quran dan Ummat; Mengukir Pemikiran M. Quraish Shihab", dalam Suplemen Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, *Ulumul Qur'an*, No. 5. Vol IV, 1993, hal. 10

juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an.⁵⁵ demikian menurut pengakuan M. Quraish Shihab tentang benih kecintaannya pada studi Al-Qur'an mulai tumbuh.⁵⁶

Faktor yang kedua adalah ulama' asal Lebanon yaitu al-Biqâ'iy yang juga memberi pengaruh sangat mendalam terhadap studi alquran Quraish Shihab. Ulama Lebanon ini bahkan menjadi objek studi Quraish dalam penyelesaian program doktrornya. al-Biqâ'iy sangat berpengaruh bagi Quraish dalam pengkajian tafsir terutama tentang pendekatan hubungan *Munâsabah* antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam Al-Qur'an. Pengaruh ini begitu terlihat ketika kita membaca tafsir al-Misbah, dalam tafsirnya ini Quraish banyak sekali mengutip dan menyetujui pendapat-pendapat al-Biqâ'iy. Ia mengungkapkan keserasian dan keharmonisan antara ayat-ayat maupun surat-surat dalam Al-Qur'an. Kitab ini pula yang nampaknya mengilhami Quraish untuk memberi anak judul pada kitab *Tafsîr al-Misbâh* dengan *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Karena itu, tema tentang keserasian dan keharmonisan ayat-ayat alquran dalam setiap penafsiran Quraish Shihab jelas sekali terasa.

Faktor yang ketiga yaitu tokoh lain yang ikut berpengaruh membentuk pemikiran tafsir Quraish Shihab adalah tokoh ulama Syi'ah Muhammad Husein Thabathaba'i. Dalam karya tafsirnya pandangan-pandangan Thabathaba'i banyak menjadi rujukan oleh Quraish Shihab. Dalam hal ini kelihatannya Quraish sangat mengapresiasi ulama ini dan Syi'ah pada umumnya. Ia kelihatannya ingin menjembatani dua paham keagamaan terbesar di dunia Islam Sunni dan Syi'ah kemudian mencari titik temu di antara keduanya, karena itu Quraish tidak keberatan mengutip pendapat-pendapat ulama Syi'ah sejauh relevan dan dapat diterima secara ilmiah. Obsesi memperdekat jarak dan mencari titik temu di antara kedua aliran ini juga terlihat kental sekali dalam karyanya *Sunni Syi'ah Mungkinkah Bergandengan Tangan?*⁵⁷

Selain ulama-ulama di atas, tentu masih banyak ulama yang ikut memberi warna bagi pemikiran Quraish Shihab, meskipun dengan kadar dan intensitas yang berbeda. Di antara mereka adalah Sayyid Muhammad at-Thantawi, Sayyid Quthb dan Thahir ibn 'Asyur.⁵⁸

⁵⁵ Di antara ungkapan-ungkapan ayat Al-Qur'an, hadits, perkataan sahabat dan ulama' tokoh Islam lainnya adalah "*Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat Ku kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi ini .*" (QS. Al-A'raf, 7:146)

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran...*, hal. 14

⁵⁷ M. Quraish Shihab, Pengarahan untuk penulis (Kontributor) *Ensiklopedia Al-Qur'an* di kampus program pascasarjana UIN Jakarta pada tahun 1997.

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qurani*, Medan : IAIN Pres, 2010, hal. 40-41

BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR`AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI

A. *al-Gulûl*

1. Pengertian dan Penafsiran tentang *Gulûl*

Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi adalah *gulûl*. Hal ini dilihat dari segi pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga. *Gulûl* secara leksikal dimaknai; mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Pada asalnya *gulûl* merupakan istilah penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu ibn Hajar al-`Asqalâni mendefinisikannya dengan istilah, pengkhianatan pada harta rampasan perang²²⁶

Al-Gulûl yaitu perbuatan menggelapkan kas negara atau baitul mal atau dalam literatur sejarah Islam menyebutnya dengan mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Kata “*gulûl*” diartikan penggelapan yang berkaitan dengan kas negara atau *baitul-mâl*.²²⁷

²²⁶ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (NU). Bandung: Mizan Media Utama, 2010, hal. 18-19

²²⁷ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004, hal. 2

Kata *gulûl* berasal dari kata kerja *غَلَّيْعُلُّ* yang berarti

حان في المغنم وغيره

“*Berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta yang lainnya.*”²²⁸

Lawan dari sifat *gulûl* adalah amanah.²²⁹ Dan salah satu bentuk amanah adalah tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Menurut Ilyas, jabatan merupakan amanah yang wajib dijaga. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili, atau kelompoknya termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Ia mencontohkan seperti hadiah dan komisi.²³⁰

Gulûl adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Contohnya adalah kasus pencurian terhadap barang-barang bantuan yang seharusnya diserahkan kepada korban bencana alam. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*gulûl*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.

Gulûl bermakna pengkhianatan; sepadan dengan khianat. Setiap khianat adalah *gulûl*.²³¹ Pengkhianatan umumnya dilakukan secara diam-diam, tersembunyi, agar tindakannya tidak terlihat. Ungkapan “*galla fulânun kadza*”, bermakna mengambil sesuatu secara diam-diam dan menyembunyikan ke dalam harta bendanya (supaya tidak terlihat). *Gulûl* adalah tindakan pengkhianatan terhadap *ganîmah* dan atau mencuri harta *ganîmah* sebelum dibagikan.²³² Perbuatan tersebut (khianat dan mencuri *ganîmah*) dinamakan *gulûl*, karena tangan kita terbelenggu (*maglûlah*). Bermakna terlarang untuk mengkhianati atau mencuri harta *ganîmah*.²³³ Dalam paradigma syara’, penggunaan istilah *gulûl* sudah dispesifikan terhadap suatu perbuatan menggelapkan harta *ganîmah*.²³⁴ Penggelapan

²²⁸ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, dkk. *Al-Mu`jam al-Wasit*, Mesir: Dar al-Ma`arif, 1972, hal.659

²²⁹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Yogyakarta, 2002, hal. 89.

²³⁰ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, hal. 93

²³¹ Najih Hammad, *Mu`jam al-Mushthalah al-Maliyah wa al-Iqtishâdiyyah fi Lugah al-Fuqaha*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2008, hal. 347; Al-Raghib al-Asfahani *Mu`jam Mufradat Alfadz Al-Qur`an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hal. 406

²³² Najih Hammad, *Mu`jam Musthalah*, hal. 347

²³³ Al-Qurthubi, *al-Jami`u li Ahkam*, (juz ke-4), hal. 197

²³⁴ Ihsan, *al-Ta`rifat al-Fiqhiyyah*, hal. 159; Najih Hammad, *Mu`jam Musthalah*, hal. 34. Bandingkan dengan Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (jilid ke-2), hal. 58

dimaknai dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian, barang tersebut kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya atau yang dipercayakan kepadanya.²³⁵

Secara literal, *yaghlul* berasal dari kata dasar *al-gall* yang berarti curang, khianat atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Menurut Ibnu Katsîr, *gulûl* adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut. Karena itu, setiap orang yang berkhianat secara sembunyi-sembunyi dalam semua persoalan, dapat disebut sebagai *gulûl*.²³⁶

Perhatikan firman berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya (QS. Ali-Imran/3: 161)

Ayat di atas menggunakan term *gulûl* dalam mengungkapkan istilah korupsi. *Gulûl* berasal dari kata *Galla Yagullu Gallan Gulûlan* yang mempunyai makna *Khâna* (berkhianat),²³⁷ mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. *Gulûl* juga dapat berarti penyalahgunaan jabatan, pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaringan pengamanan sosial.

Pada umumnya, para ulama menghubungkan ayat ini dengan peristiwa Perang Uhud tahun ke-3 H, meskipun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada saat Perang Badar.²³⁸

Dalam perang Uhud, sebagaimana disebutkan dalam beberapa bukti sejarah, Rasulullah Saw melakukan strategi dengan cara menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit, di bagian belakang pasukan Rasulullah. Mereka bertugas melindungi pasukan Rasulullah yang berada di bawah Bukit Uhud dari serangan pasukan musyrik bagian belakang. Pada

²³⁵ Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, t.th hal. 76

²³⁶ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an Al-'Adzîm*, Beirut, Dar al-fikr, 1991, juz 1, hal. 78

²³⁷ Ma'luf Louis, *Kamus al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lâm* Beirut: Dar al-Mashriq, 1986, hal. 556.

²³⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 79

awalnya pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan musyrik sereka pun kocar kacir. Melihat kemenangan yang belum jelas, pasukan pemanah meninggalkan pos mereka untuk ikut berebut harta rampasan perang sehingga kemenangan awal ini berubah menjadi petaka pilu dan kekalahan besar bagi kaum muslim.²³⁹

Dan firman-Nya, “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta perang). Mengenai firman-Nya ini, Ibnu Abbas, Mujahid, al-Hasan al-Bashri dan ulama lainnya berkata: “*Tidak layak bagi seorang Nabi berkhianat.*” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, para sahabat kehilangan selimut dari sutra pada waktu perang Badar, lalu mereka berkata, “Mungkin Rasulullah SAW yang mengambilnya.” Maka Allah pun menurunkan ayat, “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang).

Ibnu Katsîr berpendapat, bahwasanya *gulûl* diartikan khianat secara mutlak. Yang demikian itu merupakan penyucian terhadap diri Nabi Saw dari berbagai bentuk pengkhianatan dalam menjalankan amanat, pembagian harta rampasan dan lain sebagainya. Sebenarnya, kasus yang terjadi mengenai *gulûl*, (penggelapan) ketika mengacu pada hadits-hadits yang ada bukanlah hanya sebatas dalam lingkup harta rampasan perang saja tetapi juga pada sumber-sumber pendapatan yang lainnya juga. Misalnya, dalam kasus pemanggilan kembali Mu’adz bin Jabal yang diutus ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy’ary oleh Rosulullah.

Ibnu Katsîr menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada tahun 10 H. Keduanya di utus ke Yaman untuk menjadi kepala daerah sekaligus guru di San’a.²⁴⁰ Setelah Mu’adz berangkat dan berada dalam perjalanan, Rasulullah memanggil Mu’adz untuk pulang kembali. Ketika menghadap Rasulullah, ia diberi pesan oleh Rasulullah agar tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama berada di Yaman.²⁴¹

Masih mengenai firman-Nya ini, “*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang),*” Muhammad bin Ishaq berkata, yakni tidaklah beliau meninggalkan sebagian dari apa yang diturunkan kepadanya dan tidak menyampaikan kepada umatnya. Al-Hasan

²³⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 80

²⁴⁰ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut, Maktabah al-Ma’arif, tth, jilid 6, hal. 307

²⁴¹ “*Dari Muad’z bin Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah mengutusku ke Yaman. Ketika baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggilku kembali maka aku pun kembali. Lalu beliau berkata: “Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa seizinku karena hal itu adalah gulûl, dan barangsiapa melakukan penggelapan maka ia membawa barang yang digelapkan itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu, sekarang berangkatlah untuk tugasmu.*”(HR. al-Tirmidzi)

al-Bashri, Thawus, Mujahid, dan *adh-Dhahak* membaca, dengan memberikan *dhammah* di atas huruf “ya” yang berarti (dikhianati).

Sedangkan Qatadah dan ar-Rabi’ bin Anas berkata: “Ayat ini turun pada waktu perang Badar, di mana sebagian dari Sahabat Rasulullah berkhianat.” Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Qatadah dan ar-Rabi bin Anas. Kemudian ia menceritakan dari sebagian ulama bahwa bacaan ini ditafsirkan dengan makna, “dituduh berkhianat.” Selanjutnya Allah SWT berfirman:

”Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ini merupakan ancaman yang keras dan tegas. Dan sunnah Nabawiyyah sendiri telah melarang hal itu, yang dijelaskan dalam beberapa hadits. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Malik al-Asyja’i dari Nabi SAW beliau bersabda:

“Pengkhiatanan yang paling besar di sisi Allah adalah pengkhiatanan terhadap sejengkal tanah. Kalian dapati dua orang yang tanahnya atau rumahnya berdekatan (berbatasan), kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari tanah milik saudaranya itu. Jika ia mengambilnya, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak.” ...

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Huraibah dan al-Harits bin Yazid dari Abdurrahman bin Jubair, ia berkata, aku pernah mendengar al-Mustaurid bin Syaddad berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa mengurus suatu urusan bagi kami sedang ia tidak mempunyai rumah, maka hendaklah ia membangun rumah, atau tidak mempunyai istri, maka hendaklah ia menikah, atau tidak mempunyai pelayan, maka hendaklah ia mengambil pelayan, atau tidak mempunyai binatang tunggangan maka hendaklah ia mengambilnya. Barangsiapa mengambil sesuatu melebihi itu, ia telah berkhianat.”²⁴²

Dari beberapa penafsiran yang terdapat di atas, baik secara etimologi maupun terminologi dapat kita simpulkan bahwasanya istilah *gulûl* diambil atau dilandaskan pada Surat Ali Imran/3 : 161. Dimana pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan penggelapan, atau berlaku curang, dan khianat pada harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam perkembangan yang ada yaitu menjadikan tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta yang lainnya, seperti tindakan penggelapan terhadap *baitul-mâl*, harta bersama

²⁴² Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur’an Al-‘Adzîm*..., hal. 517

milik kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta Negara, harta zakat, dan lain-lain²⁴³

Sementara M. Quraish Shihab memberikan penafsiran sebagai berikut: *Tidak mungkin* dalam satu waktu seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat mutlak nabi adalah *amanah*, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi nabi Muhammad penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan. *Barang siapa berkhianat* dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat di akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Demikian komentar Quraish Shihab. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa datang membawa apa yang dikhianatkan bisa bermakna *hakiki* dan bisa pula bermakna membawa dosa akibat khianatnya. Saat itu dia sangat malu karena semua mata tertuju kepadanya, karena khianat juga dinamai *al-fâdhihah* yang berarti sesuatu yang mencemarkan dan memalukan.²⁴⁴

Dalam konteks Indonesia hari ini, harta rampasan perang sama halnya dengan perolehan harta pajak yang diperoleh negara. Pemerintah melalui Dirjen Pajak harus benar-benar menarik pajak dari perusahaan, pajak bumi, pajak penghasilan dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang. Pajak tersebut kemudian dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama rakyat bukan untuk segelintir orang pejabat yang ingin memperkaya diri dengan cara yang tidak benar.

Korupsi di perpajakan bisa terjadi ketika salah seorang pegawai pajak membuat perhitungan fiktif dan manipulatif terhadap sebuah perusahaan. Pegawai tersebut melakukan hal demikian untuk mengurangi jumlah pajak yang nilainya boleh jadi milyaran rupiah. Dengan perhitungan yang sengaja dimanipulasi, maka sebuah perusahaan bisa berkurang nilai pajaknya. Dan pegawai mendapat keuntungan berupa uang atau harta lainnya dari pemilik perusahaan. Praktik korupsi yang demikian lah kiranya yang hari ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an di atas.

Kata *Gulûl* yang dalam bahasa Indonesia mempunyai makna curang, yaitu seseorang yang mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi kemudian dikumpulkan dengan barang-barang milik pribadinya yang lain. Kata tersebut juga sering dipakai untuk menyatakan orang-orang yang mengambil harta rampasan (*ganîmah*) perang secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan kepadanya.

Dalam term *gulûl*; unsur pencurian atau penggelapan dialamatkan kepada harta negara, yakni *ganîmah*. Sebab *ganîmah* adalah salah satu

²⁴³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 81

²⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2010, Vol. 2, hal 321/Quraish Shihab, 2006: hal. 267-268.

sumber kekayaan negara.²⁴⁵ Jadi ketika *ganîmah* dicuri sebenarnya telah merugikan keuangan negara. Sama halnya dengan korupsi yang melakukan penggelapan terhadap harta negara; menyebabkan kerugian keuangan negara. Kesamaan unsur harta yang disembunyikan, digelapkan, merupakan padanan yang tepat untuk menggambarkan unsur harta yang dikorupsi. Alhasil, *gulûl* sama dengan korupsi.

Makna *gulûl* ini diperjelas oleh Rasulullah dalam haditsnya menjadi dua bentuk;²⁴⁶

1. Komisi: tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan.

"Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (gulûl). (HR. Abû Dawûd)

3. Hadiah: orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya.

Bahwasannya Rasulullah bersabda: *"Hadiah yang diterima para pejabat adalah penggelapan (korupsi). (HR. Ahmad)*

Di antara para sahabat Nabi yang paling tegas dalam pengawasan harta para pejabat adalah `Umar ibn Khattab. Setiap kali `Umar mengangkat wali (pejabat) di suatu wilayah dia mewajibkan yang bersangkutan untuk menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya.²⁴⁷

Kedua bentuk *gulûl* tersebut merupakan manifestasi dari tindakan khianat atas pekerjaan. Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara, karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya. Oleh karena itu, mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah didefinisikan, maka *gulûl* memenuhi semua unsur korupsi tersebut karena:

- A. *Gulûl* terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri.
- B. *Gulûl* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena *ganîmah* dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.

²⁴⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, tahqiq, Ali bin Muhammad al-'Umran, Mekkah: Daru Alim al-Fawaid, 1429 H, hal. 45

²⁴⁶ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 19-20

²⁴⁷ Bambang Wijoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 21

- C. *Gulûl* terjadi lantaran adanya penyalahgunaan wewenang.
 D. *Gulûl* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.²⁴⁸

Kendati konsep *gulûl* pada awalnya berbicara tentang penggelapan uang hasil rampasan perang (*ganîmah*) yang ada di *baitul-mâl* (kas negara), namun jika dilihat dari modus operandinya, kegiatan *gulûl* sangat mirip dengan pidana korupsi saat ini. Mirip sebab korupsi adalah penggelapan uang negara. Karena itu, korupsi dapat juga disepadankan dengan pidana *gulûl*.

2. Sanksi bagi Pelaku *Gulûl*

Sanksi hukum pada *gulûl* tampaknya bersifat sanksi moral. *Gulûl* mirip dengan jarimah *riddah*. Untuk dua jenis jarimah ini, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Qur`an secara teknis dan eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadits Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan antara *gulûl* dengan jarimah *qishas* dan hudud sehingga *gulûl* masuk dalam kategori jarimah *ta`zir*.

Sanksi moral pada pelaku *gulûl* berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah Swt kelak pada hari kiamat, tampaknya sesuai dengan jenis sanksi moral yang diterapkan Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dengan judul *Bab Perbuatan Penggelapan*. Bentuk sanksi moral lainnya adalah Rasulullah enggan menyalatkan pelaku *gulûl* karena tindak korupsi sebesar Rp. 127.500.000,00.²⁴⁹

Menurut Syamsul Anwar, mata uang dirham di zaman Rasulullah Saw nilainya sama dengan sepersepuluh dinar, satu dinar adalah 4.35 gram emas murni. Jadi, dua dirham berarti 2 X 0.415 gram emas, sama dengan 0.85 gram. Apabila dirupiahkan dengan mengasumsikan harga emas per gram adalah Rp. 100.000,00, maka korupsi/penggelapan Khaibar itu hanya sekitar Rp. 85.000,00 jika harga emas per gram 150.000,00 maka 0.85 X 150.000,00 sama dengan Rp. 127.500,00, sebuah nilai yang sanagat tidak

²⁴⁸ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 22

²⁴⁹ Terjemahan lengkap hadits tersebut sebagai berikut: “ Dari Zaid Khalid al-Juhani sesungguhnya ada seorang sahabat Rasulullah Saw yang meninggal saat peristiwa penaklukan Khaibar, hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah Saw sehingga beliau bersabda, “Salatkanlah saudara kalian ini! Pada saat itu, raut muka orang-orang berubah (karena keheranan dengan perintah Rasulullah ini) maka Rasulullah Saw mengatakan, sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah. Ketika itu kami langsung memeriksa harta bawaannya dan kami menemukan Kharazan (intan/permata) dari intan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang tidak mencapai harga dua dirham.” (HR. Abu Dawud) Lihat M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 82

fantastis bila dibandingkan dengan kasus BLBI yang mencapai triliunan rupiah.²⁵⁰

Kasus semacam ini belum dianggap sebagai tindakan pidana atau jarimah yang harus diberikan sanksi tegas sebagaimana pada kasus jarimah *qishas* dan hudud. Hal ini sangat mungkin karena jumlah kerugian masih relatif kecil. Namun demikian, sanksi moral tetap diberikan yaitu ancaman siksa neraka dan sikap Rasulullah yang enggan ikut menyalatkan jenazah Mi`dam, orang yang menggelapkan permata, yang nilainya kurang dari du dirham.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk korupsi dalam fiqh jinayah yang terjadi di zaman Rasulullah adalah *gulûl*. Pada mulanya *gulûl* terbatas pada penggelapan, khianat atau pengambilan harta rampasan perang sebelum dikumpulkan dengan sejumlah harta benda lain untuk dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Unsur *Gulûl*

Atas dasar surat Ali-Imran/3:161 dan beberapa hadits Rasulullah, pada mulanya *gulûl* adalah tindakan menggelapkan sebagian harta rampasan perang dan harta-harta negara dalam bentuk lain, seperti harta zakat. Jarimah *gulûl* terhadap harta rampasan perang yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, harta yang digelapkan berupa mantel, tali sepatu, dan manik-manik seharga dua dirham. Sedangkan jarimah *gulûl* terhadap harta zakat, dalam hadits tidak dijelaskan berapa jumlah nominal yang digelapkan, tetapi pelakunya disebutkan bernama Abu Lutbiyyah yang mengaku mendapat hadiah pada saat bertugas. Imam Ahmad menganggap kasus Abu Lutbiyyah sebagai *gulûl*.

Unsur seorang pegawai negeri atau seseorang bukan pegawai negeri yang melakukan penggelapan terhadap harta negara yang sedang ada dalam kekuasaannya, dalam fiqh jinayah dianggap sama dengan *gulûl* karena unsur utama jarimah *gulûl* berupa (*mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya*).²⁵¹ Kata sesuatu ini untuk konteks yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw berupa harta rampasan perang, sebagaimana definisi *gulûl* itu sendiri, yaitu (*pengkhianatan pada harta rampasan perang*).²⁵²

Subjek atau pelaku penggelapan dalam pasal 8 dan 10 huruf a ini adalah seorang pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Berarti pelakunya

²⁵⁰ Lihat Hermenia, Jurnal Kajian Interdisipliner, vol 4, no. 1, Januari-Juni 2005, hal. 112

²⁵¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 166. Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu`jam Lughat al-Fuqahâ*, Beirut: Dâr al-Nafis, 1985, hal. 334

²⁵² Tim Penyusun, *al-Mu`jam al-Wasit*, hal. 659

bisa siapa saja yang dengan sengaja menggelapkan atau membantu atau sekedar membiarkan orang lain melakukan penggelapan harta negara.

Dengan demikian, secara tegas bisa dinyatakan bahwa dalam rumusan pasal 8 dan 10 huruf a terdapat unsur *gulûl* sehingga sanksi pidana penjara dan denda yang disebutkan dalam rumusal kedua pasal di atas dalam perspektif fiqh jinayah dan masuk wilayah jarimah takjir. Sebab di zaman Rasulullah Saw para pelaku *gulûl* hanya diberikan sanksi berupa sikap beliau yang tidak berkenan menyalatkan jenazah Mi`dam atau Kirkirah, salah seorang pelaku *gulûl*, bahkan beliau menegaskan bahwa pelakunya akan dibakar di dalam api neraka. Rasulullah uga menghukum Abu Lutbiyyah yang mengaku menerima hadiah pada saat bertugas memungut zakat di distrik Bani Sulaim berupa hukuman moral dengan cara dipermalukan di depan umum pada saat Rasulullah Saw naik mimbar dan berbicara kepada khalayak ramai tentang perbuatan *gulûl* Abu Lutbiyyah.²⁵³

Unsur *gulûl* dalam pidana korupsi dapat terlihat dalam Undang-Undang Tipikor sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Pasal	Undang-Undang Tipikor	Hukum Islam
Pasal 8	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut	<i>Gulûl</i> adalah pejabat negara yang menyembunyikan (menggelapkan) harta kecil (peniti) atau lebih besar dari itu, niscaya dia akan memikul barang yang digelapkannya itu kelak di akhirat
Pasal 9	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus	<i>Gulûl</i> adalah penggelapan terhadap harta <i>ganîmah</i> (harta negara) dan ketika mengambilnya dengan cara menyembunyikan ke dalam harta benda miliknya

²⁵³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 167

	untuk pemeriksaan administrasi	
Pasal 10 huruf a	Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya	<i>Gulûl</i> adalah mengambil harta rampasan peperangan (<i>ghanimah</i>), baik prajurit maupun pemimpin pasukan jika mengambil harta <i>ghanimah</i> sebelum dibagikan, baik sedikit maupun banyak

B. *al-Akl al-Bâṭ hil*

1. Penafsiran dan Penjelasan tentang *al-Akl al-Bâṭ hil*

Firman Allah, Swt;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah/ 2: 188)

Kata “*tudlu*” diambil dari kata “*dalwun*” yang berarti ember, artinya mengulurkan ember ke dalam sumur untuk memperoleh air.²⁵⁴ Ayat ini menunjukkan larangan memperoleh harta benda secara tidak sah, di antaranya, yang ditekankan sekali adalah memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya, sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya. Penggunaan kata *tudlu* mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada di

²⁵⁴ Ibn Mandzur, *Lisânul-‘Arab*, Beirut: Dar Sodir, 1997, hal. 39

dasar sumur menanti uluran dari atas.²⁵⁵

Ayat tersebut, jika dibaca dalam konteks korupsi, mengandung makna yang sangat tegas melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (*al-bâthil*).

Ibnu Katsîr menjelaskan, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, "Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim."²⁵⁶

Asbabun nuzul ayat ini diturunkan kepada Abdan bin Asywa' al-Hadhramy menuduh bahwa ia yang berhak atas harta yang ada di tangan al-Qais al-Kindy, sehingga keduanya bertengkar di hadapan Nabi Saw. Al-Qais membantah dan ia mau bersumpah untuk membantah hal tersebut, akan tetapi turunlah ayat ini yang akhirnya Qais tidak jadi bersumpah dan menyerahkan harta Abdan dengan kerelaan. Pokok permasalahan dalam ayat di atas adalah larang memakan harta orang lain secara umum dengan jalan batil, apalagi dengan jalan membawa ke depan hakim, sedangkan jelas harta yang diambil tersebut milik orang lain.

Korupsi adalah salah satu bentuk pengambilan harta orang lain yang bersifat khusus. Dalil umum di atas adalah cocok untuk memasukkan korupsi sebagai salah satu bentuk khusus dari pengambilan harta orang lain. Ayat di atas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan menjadi haknya.

Dalam kitab shahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Artinya: "*Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari pada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁵⁷

²⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Balitbang Agama. 2004, hal. 238

²⁵⁶ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, diterjemahkan oleh. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, Cet IV, Jilid I, 2005, hal. 361-362

²⁵⁷ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr ...*, hal. 362

Dengan demikian, ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikitpun hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.²⁵⁸

Menurut Quraish Shihab, ayat ini secara tersirat terkait dengan pelarangan perbuatan menyogok dan disogok. Menurutnyanya dalam ayat ini perbuatan itu diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh yang lain, khususnya yang berada jauh dari sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara tersembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.²⁵⁹

Sejumlah pakar seperti Syamsuddin Adz-Dzahabi menyatakan bahwa ayat di atas termasuk kepada tindakan atau perbuatan risywah atau suap.

Selain berdasar pada Ayat 188 surah Al-Baqarah di atas, Adz-Dzahabi juga berdalil dengan hadits riwayat berikut: *Artinya: dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Laknat Allah terhadap orang yang menyuap dan orang yang menerima suap.* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).²⁶⁰

Rusywah, rasywah atau *risywah*, artinya (uang) suap, sogok. *Risywah* adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan atau menggugurkan (yang hak) atau berusaha untuk memiliki (sesuatu) dengan cara yang batil, tidak benar.²⁶¹ Pengertian umum *risywah* ialah pemberian atau penerimaan guna memperoleh atau memberi sesuatu yang tidak sah.²⁶² M. Quraish Shihab mengomentari pengertian umum *risywah* tersebut dengan mengajukan sebuah pertanyaan *Apakah memberi guna memperoleh hak yang sah tidak dinamai sogok, dan dengan demikian dapat dibenarkan?* Pada pengertian *risywah* secara umum tersebut Shihab menyamakan pengertian *risywah* dengan sogok-menyogok.

Ia juga memperluas batas pengertian *risywah* atau sogok-menyogok tidak hanya pemberian atau penerimaan guna memperoleh atau memberi sesuatu yang tidak sah saja tetapi pemberian atau penerimaan guna

²⁵⁸ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr ...*, hal. 362

²⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, 2010, Vol. 1, hal. 367

²⁶⁰ Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Al-Kabair/75 Dosa Besar* diterjemahkan. Oleh M. Ladzi Safrony, Media Idaman Press, Surabaya, thn. 1992, hal. 196-198

²⁶¹ Karim Al-Bustaani, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-A'laam*, Maktabah Syarqiyah, Beirut, Libanon, 1987, hal. 262

²⁶² M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an; Kisah dan Hikmah Kehidupan* Lentera Hati, Tangerang, 2008, hal. 242

memperoleh hak yang sah juga termasuk *risywah* atau sogok menyogok. Pengertian ini bisa diperoleh dengan memahami pertanyaan bernada keberatan yang dikemukakannya “*Apakah memberi guna memperoleh hak yang sah tidak dinamai sogok, dan dengan demikian dapat dibenarkan?*”

Pengertian lain tentang *risywah* dikemukakan oleh Syamsuddin Adz-Dzahabi yang menyamakan pengertian *risywah* dengan suap dalam deskripsinya tentang *risywah* yaitu memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun yang lain, kepada penegak hukum agar ia dalam menyelesaikan masalah hukum mendapat keistimewaan dan dapat terlepas dari ancaman hukuman.²⁶³ Pengertian yang dikemukakan tersebut Adz-Dzahabi lebih khusus dan hanya menekankan nilai pemberian dan tidak menyertakan kata-kata menerima, dengan tujuan mendapat keistimewaan atau terbebas dari ancaman hukuman.

Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.²⁶⁴

Pengertian lain tentang *risywah* dikemukakan oleh Ibnu Jazierah yaitu suatu tindakan, baik memberi maupun menerima uang atau lainnya dengan tujuan mengubah hukum atau undang-undang, yang haram menjadi halal atau yang benar disalahkan.²⁶⁵ Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Jazierah ini lebih terfokus pada mengubah hukum dari semula halal menjadi haram atau sebaliknya meskipun juga dimaksudkan untuk mengubah hukum atau undang-undang secara umum.

Pendapat lain mengenai hukum terlarangnya *risywah* atau suap dikemukakan oleh Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani (dalam *Subul al-Salâm*) dan Al-Syaukani (dalam *Nail al-Authâr*) seperti dikutip oleh M. Quraish Shihab. Namun keduanya membolehkan pemberian dalam rangka memperoleh hak yang sah. Sementara pendapat Shihab sendiri terkait *risywah* sejalan dengan Al-Kahlani dan Al-Syaukani yaitu tidak memperkenankan pemberian sesuatu untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam mengetahui bahwa pelakunya sebenarnya tidak berhak.²⁶⁶ Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Kahlani dan Al-Syaukani yang membolehkan pemberian dalam rangka memperoleh hak yang sah, Shihab menolak pendapat Al-Kahlani dan Al-Syaukani dalam pernyataannya “*Bukankah dengan memberi-walaupun dengan dalih meraih hak yang sah- seseorang telah membantu sipenerima melakukan sesuatu yang*

²⁶³ Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Al-Kabair...*, hal. 196

²⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 89

²⁶⁵ Ibnu Jazierah, *Hukum Korupsi, Risywah dan Ghulul*, majalah Al-Muslimun, tahun 1997, No. 330, hal. 27

²⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh...*, volume 1, hal. 499

*haram dan terkutuk dan dengan demikian ia memperoleh pula sedikit atau banyak-sanksi keharaman dan kutukan itu?*²⁶⁷

Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.²⁶⁸

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi, pihak penerima pemberian tersebut, dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud.²⁶⁹

2. Klasifikasi *Risywah*

Kategori korupsi berupa suap tercantum dalam UU. No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b berbunyi:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dinyatakan:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Dalam Pasal 12 huruf c dinyatakan: “Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

²⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an...*, hal. 243.

²⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh...*, volume 1, hal 415

²⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 89

tersebut diberikan untuk **memengaruhi putusan perkara** yang diserahkan kepadanya untuk diadili”. Pasal 12 huruf d: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut **berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**”.

Klasifikasi *risywah* yang diungkapkan dalam UU NO. 31 tahun 1999 pasal 12 b, ada yang disepakati haram dan ada yang disepakati halal hukumnya oleh para ulama.

Risywah yang disepakati haram oleh para ulama adalah *risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, suap yang haram adalah suap yang akibatnya menyalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan mayoritas ulama halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap tersebut.²⁷⁰

Pembagian dua jenis suap yang haram dan halal ini tidak secara eksplisit bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram dan halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuap ketika memberikan suapnya, sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuap tetapi haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima. Di antara ulama yang menjelaskan secara detail persoalan ini adalah Ibnu Taimiyah.²⁷¹

3. Sanksi Hukum bagi Pelaku Risywah

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *gulûl*, yaitu hukum *ta`zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qishas* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat, mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta`zir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah hukum-hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis

²⁷⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 101

²⁷¹ *Majmû Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, jilid 21, hal. 286

tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.²⁷²

Kata *risywah* secara leksikal mengacu pada kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju`l* yang berarti upah, hadiah, pemberian, atau komisi. Sedangkan *risywah* secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang sejenis untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.²⁷³ Dari definisi tersebut tampak bahwa *risywah* sepadan dengan kata sogok dalam bahasa Indonesia. Meski demikian, *risywah* tidak sepenuhnya identik dengan korupsi karena kata ini mengandung cakupan yang lebih luas. Korupsi yang dikenal hari ini mencakup beragam bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk yang tidak ada unsur suapnya. Akan tetapi, meskipun begitu, *risywah* merupakan salah satu bentuk dari ekspresi korupsi.²⁷⁴

4. Unsur *Risywah*

Pelaku *risywah* yang dihukum di zaman Rasulullah belum disebutkan secara jelas. Dalam beberapa hadits hanya dinyatakan bahwa Allah mengutuk pemberi, penerima, dan perantara jarimah *risywah*. Namun demikian, unsur *risywah* dalam rumusan pasal undang-undang korupsi menduduki posisi kedua setelah unsur khianat. Unsur *risywah* dipakai sebanyak 12 kali. Berikut beberapa rumusan pasal tentang *risywah*:²⁷⁵

Undang-Undang Tipikor	Hukum Islam
Pasal 5 ayat (1) huruf a Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang	Sesuatu yang diberikan dalam rangka menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, memperoleh kedudukan dan kekuasaan atau dalam rangka agar seseorang bisa berbuat dzalim

²⁷² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 103

²⁷³ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 23

²⁷⁴ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 24

²⁷⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 168

bertentangan dengan kewajibannya	
<p>Pasal ayat 5 (1) huruf b Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya</p>	<p>Sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, memperoleh kedudukan dan kekuasaan atau dalam rangka agar seseorang bisa berbuat dzalim. Juga berarti sesuatu yang diberikan untuk bisa menunaikan kemaslahatan, atau sesuatu yang diberikan untuk mewujudkan yang salah dan membatalkan yang benar.</p>
<p>Pasal ayat 6 (1) huruf a Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili</p>	<p>Sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah diberikan pertolongan</p>
<p>Pasal ayat 6 (1) huruf b Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili</p>	<p>Sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, memperoleh kedudukan dan kekuasaan atau dalam rangka agar seseorang bisa berbuat dzalim.</p>

Unsur-unsur *risywah* yang terdapat dalam undang-undang di atas bila ditinjau dari perbuatannya, setidaknya meliputi: 1) memberi atau menjanjikan sesuatu, 2) menerima pemberian atau janji, dan 3) menerima hadiah atau janji.²⁷⁶

C. *al-Akl al-Suht*

1. Pengertian dan Penafsiran *al-Akl al-Suht*

Term *al-suht* dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata *sahata* yang memiliki makna memperoleh harta yang haram.²⁷⁷ Hal senada juga dijelaskan oleh Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *al-suht* adalah harta haram.²⁷⁸ Sedangkan al-Tsa'labi menguraikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Umar, 'Ali, dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari *al-suht* adalah suap menyuap dalam urusan hukum.²⁷⁹ Dengan demikian, term *al-suht* dalam ayat tersebut merupakan bagian term Al-Qur'an yang mengindikasikan praktek suap yang merupakan bagaian dari korupsi.

Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis linguistik tersebut tentu merupakan hal yang berlebihan dalam menginterpretasikan QS. Al-Maidah [5]: 42 tersebut. Ibn Khuzaimandad, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *al-suht* bila seseorang makan karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (*risywah*) yang dapat diambilnya. Dalam hal ini rasulullah bersabda "Allah melaknat orang-orang yang melakukan penyipuan dan orang-orang yang disuap. HR. Ibn Majah.²⁸⁰

Kata *suht* terekam dalam tiga ayat dalam Q.S. al-Maidah/5:42, 62-63;

²⁷⁶ Undang-undang Pemberantasan Korupsi Beserta Penjelasan, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal 53. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 171

²⁷⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia...*, hal. 614

²⁷⁸ Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, Juz III, Bairut: Dar al-Ilmiyyah, 1968, hal. 57

²⁷⁹ Al-Tsa'labi, *Al-Kasyfu wa al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, hal. 455

²⁸⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, diterjemahkan, oleh. Ahmad Khatib, Jilid VI, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 489.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
 أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
 فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٤﴾

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكَلِهِمُ السُّحْتِ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٥﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ
 الْأَثْمَ وَأَكَلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٤٦﴾

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.

Kata *suht* pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli darimana dia memperoleh harta, maka dia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan, sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.²⁸¹

Dari definisi dan beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa *al-Suht* mencakup semua kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang yang haram atau hasil dari yang diharamkan. Dengan demikian, semua konsep yang merupakan ekspresi korupsi di atas tercakup dalam istilah ini, *akl al-Suht*. Karena korupsi merupakan bentuk

²⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh...*, volume 3, hal 101

usaha yang haram, maka sesuatu yang dihasilkannya ikut menjadi haram. Ibnu Katsîr berkenaan dengan surat ini menafsirkannya sebagai memakan harta dengan cara yang batil/tidak dibenarkan.²⁸² Namun demikian, Sa'id ibn Zubair lebih menekankan *suht* pada *risywah*. Berbeda dengan Ibn Mas'ud yang mengidentifikasikan *suht* dengan hadiah yang diberikan kepada hakim. Hal itu ditegaskan oleh Abû Wâ'il Syaqqîq ibn Salamah, salah seorang tabi'in yang mengatakan: "Jika seorang hakim menerima hadiah, berarti dia telah memakan yang haram (*akl al-Suht*) Dan jika dia menerima suap (*risywah*) berarti dia kufur."²⁸³

Jika kembali dicermati, ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian. Di mana praktek suap menyuap orang yang memiliki kekuasaan merupakan bagian dari bentuk praktek korupsi yang telah menjamur di masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa suap (*al-suht*), baik yang menerima maupun yang memberi, termasuk dalam tindakan korupsi. Bahkan terkadang tindakan yang demikian dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut, namun bertindak seakan-akan tidak tahu.

Nash ini mendeskripsikan karakteristik para hakim Yahudi yang suka mendengarkan berita bohong dan memakan harta haram. Maksudnya, hakim-hakim Yahudi mendengarkan perkataan dusta dari orang yang menyampaikan dakwaannya. Kemudian pendakwa memberi suap dan mereka pun menerima. Sebab itu, yang dimaksud "berita bohong" adalah kesaksian palsu. Suap dilakukan agar dakwaan dusta atau kesaksian palsunya diterima dan dibenarkan. Para hakim Yahudi, seperti Ka'ab bin al-Asyraf, terbiasa menerima suap dan akan memutuskan perkara bagi orang yang memberikan suap. Biasanya, uang suap dimasukan ke dalam songkoknya, 'kupiah'.²⁸⁴ Kenyataan demikian menjadi selaras dengan pandangan Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa menyuap hakim bagian dari *suht*. *Suht* adalah suap. Demikian Ibnu Mas'ud ungkapkan.²⁸⁵

Abu Zahrah menjelaskan bahwa faktor penyebab kebinasaan orang-orang Yahudi dan kerusakan tatanan hukum mereka adalah diakibatkan dari praktik suap menyuap. Bagaimana tidak, penyuaipan terhadap hakim dapat menghilangkan ketsiqahan dan melenyapkan kejujurannya. Integritas hakim luntur. Disamping itu, suap dapat merusak hubungan antara hakim dengan pihak yang berperkara dan menjadikan urusan manusia kacau berantakan.

²⁸² Ibnu Katsîr, *Tafsir al-Quran al-'Adzim...*, hal.71

²⁸³ Al-Syaukânîy, *Nailul al-Authâr*, Kairo: Dar al-Hadits, 1993, VIII, hal. 308-309

²⁸⁴ Abu Hayyan, *Bahr al-Muhith*, (jilid ke-3), hal. 672; al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, (jilid ke-3), hal. 58

²⁸⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, juz ke-6, hal. 106

Lantaran penyuaipan, hukum menjadi rusak, keadilan hukum menjadi binasa.²⁸⁶ Karenanya, tidaklah berlebihan jika Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila hakim menerima suap maka ia harus dikucilkan, diberhentikan dan dinyatakan batal terhadap seluruh keputusan hukumnya yang ia buat setelah menerima suap.²⁸⁷

Kategori *al-Suht* diartikan sama oleh beberapa ulama dengan kategori *akl al-Bâtil*, yaitu termasuk kategori suap, maka keduanya memiliki unsur korupsi.

Korupsi juga erat kaitannya dengan suap. Dalam istilah hukum Islam, suap dalam bahasa Indonesia disamakan dengan *risywah*, walaupun hakikatnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Suap secara yuridis salah satunya didefinisikan sebagai suatu perbuatan berupa pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut melakukan atau tidakmelakukan sesuatu, yang bertentangan dengan kewajibannya.²⁸⁸ Dikatakan suap jika perbuatan tersebut dilakukan secara *bottom up* (dari bawah ke atas) atau dari rakyat ke pejabat atau dari pejabat bawahan ke pejabat atasan.

Maka, termasuk dalam kategori *risywah* manakala dalam suasana kampanye pemilu, baik itu pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), pemilu gubernur (pilgub), maupun pemilu bupati (pilbup), para peserta pemilu melakukan “serangan fajar” kepada rakyat untuk memberikan suaranya saat pemilu berlangsung.

Dengan demikian, penelusuran makna konseptual *risywah* dapat terjadi dari dua arah, baik dari rakyat kepada penguasa untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya, maupun dari penguasa kepada rakyatnya dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Sedangkan suap hanya terjadi dari satu arah saja, yaitu dari rakyat kepada penguasa.

2. Kategori Korupsi Suap

Kategori korupsi berupa suap tercantum dalam UU. No. 31 Tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b berbunyi:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

²⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mukjizat al-Kubra al-Qur'an*, al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1970, hal. 519

²⁸⁷ Al-Quthubi, *al-Jami'u li Ahkam*, (juz ke-6), h. 106; Abu Hayyan, *Bahr al-Muhith*, (jilid ke-3), h. 672

²⁸⁸ Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dinyatakan:
 - c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

D. *al-Gasab*

1. Pengertian dan Penafsiran *Gasab*

Secara leksikal, *gasab* ialah mengambil sesuatu dengan cara aniaya dan paksa. Baik yang diambilnya berupa harta ataupun yang lain.²⁸⁹ Dalam term fiqih, *gasab* bermakna mengambil harta yang dilindungi tanpa restu dari pemiliknya dan dilakukan secara terang-terangan.²⁹⁰

Menurut Nurul Irfan, *gasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karena ada batasan tanpa izin pemilik, maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, jelas tidak termasuk perbuatan *gasab* tetapi khianat. Karena terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *gasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *gasab* tidak terjadi pembunuhan.²⁹¹

Berdasarkan definisi ini, nampak perbedaan antara perampas dan pencuri. Perbedaannya terletak pada teknis tindakan. Jika pencuri mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dari tempat penyimpanannya, sementara perampas mengambil harta orang lain dengan cara terang-terangan, paksaan, dirampas dengan menggunakan kekuatan.²⁹²

Pelaku *gasab* bisa berbentuk menguasai harta orang lain secara paksa dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Seperti menguasai rumah secara

²⁸⁹ Jumhuriyah Mishr al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wajiz*, hal. 451; al-Jurzani, *Mu’jam al-Ta’rifat*, hal. 136

²⁹⁰ al-Jurzani, *Mu’jam al-Ta’rifat*, hal. 136

²⁹¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 106

²⁹² Hammad, *Mu’jam al-Musthalah*, hal. 345. Bandingkan dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, tahqiq dan ta’liq, ‘Isham al-Din al-Shababuthi, al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2006, jilid ke-1, hal. 358

paksa lalu menempatnya atau menguasai kendaraan seseorang kemudian mengendarainya.²⁹³ *Gasab* diharamkan karena termasuk salah satu cara memperoleh harta dengan jalan bathil, haram *likasbih*.²⁹⁴

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Al-Kahfi/18:79)

Perampasan harta yang dilakukan penguasa pada ayat di atas mirip dengan tindakan koruptor saat ini. Salah satu modus operandi koruptor adalah merampas harta secara diam-diam tanpa seizin pemiliknya. Dalam fikih klasik, tindakan seperti ini dikategorikan dalam pidana *gasab*.

Ibnu Katsîr menjelaskan, Inilah keterangan tentang hikmah yang terkandung dalam perbuatan Al-Khidhir yang masih belum dapat ditangkap oleh Musa dan yang masih dianggapnya sebagai perbuatan mungkar, padahal Allah telah menyingkapkan hikmah itu kepada Al-Khidhir sebagaimana yang diterangkan kepada Musa bahwa ia memang sengaja merusak bahtera dan menjadikannya cacat untuk menyelamatkannya dari tindakan seorang raja yang dzalim yang merampas tiap bahtera yang masih baik dan utuh milik rakyat yang miskin yang menggunakan bahteranya untuk mencari nafkah. Adapun raja yang dzalim yang mengejar-ngejar bahtera rakyat yang miskin adalah bernama "Hadad bin Badad" sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Wahib bin Sulaiman dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari.²⁹⁵

Sementara Quraish Shihab menjelaskan, kalimat *masâkîn ya`malûna fi al-bahri/orang-orang miskin yang bekerja di laut*, dijadikan dasar hukum oleh imam Syafi`i bahwa seorang miskin keadaannya lebih baik daripada seorang fakir, karena yang miskin masih memiliki modal untuk mencari rezeki, berbeda dengan yang fakir.

Sementara kata *warâ`* adalah kata yang mempunyai makna bertolak belakang. Sekali bermakna belakang, dan di lain tempat

²⁹³ Al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hal 322

²⁹⁴ Ibnu Taimiyah, *Tafsir al-Kabir*, (jilid ke-3), hal. 8

²⁹⁵ Ibnu Katsîr, *Tafsir Ibnu Katsir*..., hal. 30

bermakna depan. Ia terambil dari kata *al-Muwârah* yang artinya tertutupan.²⁹⁶

Menganalogikan *gasab* sebagai salah satu bentuk korupsi dengan alasan bahwa ayat di atas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena-mena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini ada unsur memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.

Konsensus dikalangan fuqaha menyampaikan bahwa hukuman bagi perampas tidak boleh dibunuh juga tidak di hukum potong tangan.²⁹⁷ Alasan tidak boleh dibunuh sebagaimana pada tindakan *hirâbah*, karena *gasab* dalam melakukan kejahatannya tidak membawa senjata sebagaimana tindakan *hirâbah*. Sedangkan tidak dihukum potong tangan, karena fakta *gasab* berbeda dengan fakta *sâriqah*. Perbedaannya terletak dalam cara melakukan aksi kejahatannya, di mana *gasab* mengambil harta orang lain secara terang-terangan sementara *sâriqah* secara diam-diam, mengendap-ngendap. Dalam *gasab* tatkala mengambil harta orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya sementara dalam *sâriqah* tidak sepengetahuan pemiliknya. Atas dasar perbedaan inilah dan tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam *sâriqah* secara lengkap dan sempurna, pelaku *gasab* tidak dihukum potong tangan.²⁹⁸ Sanksi *gasab* masuk area *ta'zir* dengan hukuman cambuk sepuluh kali. Selisih pendapat jika dilebihkan nominal sanksinya.²⁹⁹

Etisnya sanksi *gasab* adalah dua sudut, sudut subjek dan sudut objek. Dari aspek sudut subjek, pelaku dikenakan sanksi pemukulan atau dijebloskan ke penjara. Sedangkan dari sudut objek, harta yang dirampas wajib dikembalikan seutuhnya. Bila terjadi kecacatan, pelaku harus menggantinya senilai harga kecatatan barang; dan bila barang yang dirampas hilang, pelaku wajib menggantinya atau membayar seharga barang yang dirampas.³⁰⁰

Perbandingan unsur *gasab* (pidana perampasan) dengan pidana korupsi terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Tipikor yang merupakan pengambilan dari KUHP Pasal 423 dan Pasal 425, yaitu setiap pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri..., memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran

²⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 107

²⁹⁷ Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, tahqiq, Lajnah Ihya' al-Turats al-'Arabi, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1982), hal. 67

²⁹⁸ Hammad, *Mu'jam al-Musthalah*, hal. 345; Audah, *al-Tasyri' al-Jinai*, jilid ke-2, hal 515

²⁹⁹ Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, hal. 157

³⁰⁰ Pelajari selengkapnya dalam al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hal. 322-3

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; diancam karena melakukan pemerasan dalam jabatan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (3) seorang pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.³⁰¹

2. Sanksi Hukum Pelaku *Gasab*

Tidak ada nash yang secara tegas menjelaskan tentang sanksi hukum untuk pelaku *gasab*. Kategorisasi hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku *gasab* masuk dalam jenis sanksi perdata bukan sanksi pidana.

Imam al-Nawawi mengklasifikasikan jenis sanksi bagi pelaku *gasab* yang dikaitkan dengan kondisi barang sebagai objek menjadi tiga kategori;

a. Sanksi pelaku *gasab* untuk barang yang utuh

Sanksi ini seperti kondisi semula adalah kewajiban mengembalikan harta tersebut. Teknis pengembaliannya dilakukan oleh pemilik untuk mendesak pelaku. Akan tetapi, jika pemilik merasa tidak mampu melakukannya, maka petugas berwenang mengambil alih tugas ini dan memberikan hukuman takzir terhadap pelaku.

Jika barang *gasab* bersifat produktif dan menghasilkan *income* bagi pemilik, pelaku juga dituntut untuk memperhitungkan kerugian korban akibat tindakan *gasab* tersebut.

b. Sanksi pelaku *gasab* untuk barang yang lenyap

Sanksi ini terdapat dua macam, *pertama*; barang dengan jenis, bentuk, dan ukurannya pasti dan jelas, seperti biji-bijian, minyak, uang, maka pelaku wajib mengembalikan barang tersebut secara sama dan pasti, baik dari jenis, macam, sifat dan ukurannya.

Kedua, barang dengan jenis, bentuk dan ukuran berbeda, seperti kain, pelaku wajib mengganti uang seharga barang yang di-*gasab* tersebut.

c. Sanksi pelaku *gasab* untuk barang yang berkurang

Bila barang hasil *gasab* telah berkurang, maka untuk menentukan sanksinya harus diklasifikasikan menjadi barang beruoa makhluk hidup dan benda mati.

Bila pelaku meng-*gasab* makhluk hidup seperti binatang, maka pelaku berlewat kewajiban mengembalikannya, di samping itu pelaku juga wajib mengembalikan jumlah kekurangan tersebut dengan nilai nominal dalam bentuk uang sebagai ganti rugi.

³⁰¹ Yuni Dwi (Peny.), *Undang-Undang Pemberantasan*, hal. 55; Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 164-5

Jika benda yang di-*gasab* berupa benda mati dan berkurang, cacat atau robek atau perkakas lain yang dapat menyebabkan retak, maka pelaku wajib mengembalikan barang yang masih utuh dan harus mengganti kekurangan tersebut.³⁰²

E. *al-Khiyânah*

1. Pengertian dan Penafsiran tentang *Khiyânah*

Khiyânah lawan kata dari amanah, yang memiliki arti menyalahi kebenaran dengan melanggar perjanjian secara rahasia. Perbuatan khianat senantiasa dikaitkan dengan perjanjian dan amanah dimana pelakunya senantiasa mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.³⁰³ Khianat berarti juga menipu; tipu daya.³⁰⁴

Khiyânah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syar*). Menurut *al-Raghib al-Isfahâni*, seorang pakar bahasa Arab, *khiyânah* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khiyânah* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah.³⁰⁵

Ungkapan *khiyânah* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang-piutang atau masalah muamalah secara umum.

Berbeda dengan al-Asfahani, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khiyânah* dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.³⁰⁶

Tidak seperti dalil-dalil jarimah *gulûl*, *risywah*, dan *gasab*. Pada dalil *Jarimah khiyânah*, sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisit, jelas dan konkret. Oleh karena itu, *khiyânah* masuk dalam kategori *Jarimah takzir*, bukan pada ranah hudud atau *qishâs/diyat*.³⁰⁷

³⁰² Al-Nawawi, *al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*, dalam M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 111

³⁰³ Hammad, *Mu'jam al-Musthalahat*, hal. 206

³⁰⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press, 2006, hal. 248

³⁰⁵ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jilid. 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, hal. 913

³⁰⁶ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, jilid 8 hal. 5876

³⁰⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 112

Jarimah khiyânah terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis maupun harganya sedikit atau banyak. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula.

Perilaku *khiyânah* identik dengan sikap merusak atau menyalahi kepercayaan dan atau jabatan yang telah diberikan kepadanya. Terlarangnya perilaku *khiyânah* dapat kita pelajari dari firman berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal/7: 27)

Abdur Razzaq bin Abi Qatadah dan Az-Zuhri berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, saat diutus oleh rasulullah SAW ke Bani Quraidhah guna memerintahkan mereka unruk menerima keputusan rasulullah SAW, lalu mereka rmeminta pendapat darinya dalam hal ini, lalu ia memberikan pendapat kepada mereka dan memberikan isyarat dengan tangannya ke lehernya, maksudnya, hal itu adalah penyembelihan. Kemudian Abu Lubaba sadar dan melihat bahwa dirinya telah berkhianat kepada Allah dan rasul-Nya, maka dia bersumpah tidak akan merasakan makanan apa pun sehingga meninggal, atau Allah menerima taubatnya. Abu Lubabah pergi ke Masjid Madinah, lalu mengikatkan dirinya pada salah satu tiang masjid, lalu ia berdiam di situ selama sembilan hari, sehingga terjatuh tidak sadarkan diri karena kepayahan, sehingga Allah menurunkan (ayat tentang) penerimaan taubatnya kepada Rasul-Nya, maka orang-orang berdatangan kepadanya memberikan berita gembira atas diterimanya taubat dia. Mereka hendak melepaskannya dari tiang itu, lalu dia bersumpah bahwa tidak boleh ada seorang pun yang melepaskan ikatannya selain rasulullah SAW dengan tangan beliau, lalu rasulullah SAW melepaskannya, lalu dia berkata: “Wahai rasulullah SAW, sesungguhnya saya telah bernadzar untuk melepas seluruh hartaku sebagai sedekah.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah 1/3-nya engkau sedekahkan dengan harta itu.”³⁰⁸

Aku (Ibnu Katsîr) berkata: “Yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, meskipun benar bahwa ayat ini turun karena sebab khusus, namun yang terambil adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab, menurut

³⁰⁸ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr...*, hal. 30

Jumhur Ulama. *Khiyânah* itu mencakup dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, yang berdampak pada diri seseorang, ataupun yang dampaknya menimpa orang lain.”³⁰⁹

M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa terlarang melakukan pengkhianatan secara umum, yang sudah diamanahkan kepada kita, baik amanat orang lain maupun keluarga seperti istri dan anak, muslim atau pun non muslim.³¹⁰ Menurutnya kalimat *khiyânah* adalah antonim dari kalimat amanah. Siapa yang dititipi amanah, maka itu berarti yang menitipkannya percaya kepadanya dan merasa aman bahwa sesuatu yang dititipkan itu akan dipelihara olehnya, ia akan mendapati titipannya tidak kurang, tidak rusak, tetap sebagaimana ketika diserahkan sebagai hasil pemeliharaan pasif, bahkan lebih baik dan berkembang sebagai hasil pemeliharaan aktif.³¹¹

Amanah manusia terhadap manusia mencakup banyak hal, bukan hanya harta benda yang dititipkan, atau ikatan perjanjian yang disepakati, tetapi termasuk juga rahasia yang dibisikan. Bahkan dalam ayat ini Allah swt mengulangi kalimat mengkhianati, ini bertujuan mengisyaratkan bahwa pengkhianatan amanah manusia, tidak lebih kecil dosanya dan tidak lebih kurang dampak buruknya daripada mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.³¹²

Ayat ini diturunkan sebagai respon atas tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Ketika Ia diberi kepercayaan oleh Nabi Saw kepada Yahudi Bani Quraidhah akan tetapi membocorkan keputusan hukum yang amat rahasia dan penting terhadap mereka, yakni hukum bunuh. Pengkhianatan yang Abu Lubabah lakukan disesali mendalam, sampai Ia mengikatkan dirinya ditiang mesjid Madinah selama seminggu disertai tidak makan minum. “Mati karenanya atau taubatku diterima Allah”. Demikian sesal sungguhan Abu Lubabah. Bahkan kendatipun taubatnya diterima, sebagai bentuk kesempurnaan sesalannya, Abu Lubabah ingin menyingkir dari kampung halamannya dan menginfakan seluruh harta bendanya.³¹³

³⁰⁹ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr...*, hal. 30

³¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 422

³¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 423

³¹² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 424

³¹³ Ketika Rasulullah melakukan pengepungan dan blokade militer kepada Bani Quraidhah selama dua puluh satu malam, akhirnya mereka memohon kepada Rasulullah agar bersedia berdamai sebagaimana perdamaian yang Rasulullah lakukan terhadap Yahudi Bani Nazhir dan mempersilahkan eksodus ke daerah Azri’at dan Ariha’ di wilayah Syam. Namun, Rasulullah menolak tawaran Yahudi Bani Quraidhah kecuali mereka turun dari benteng pertahanannya dan menerima putusan Sa’ad bin Mu’adz. Bani Quraidhah menolak ajuan Rasulullah, mereka meminta diutus Abu Lubabah. Dengan pertimbangan, harta, anak, dan keluarga Abu Lubabah disamping mereka, disandera. Sesuai permintaannya, Rasulullah pun mengutus Abu Lubabah kepada kelompok Bani Quraidhah. Sesampainya kepada mereka, mereka berujar: “Wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu bila kami turun dan meminta putusan Sa’ad bin Mu’adz?”. Sebagai jawabannya, Abu Lubabah mengisyaratkan telunjuknya kepada kerongkongan. Bermakna bahwa mereka akan disembelih (dibunuh).

Singkatnya, Abu Lubabah telah diberi amanah oleh Rasulullah tetapi ia melakukan pengkhianatan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Tindakan *khiyānah* pernah pula dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah saat menulis surat bocoran kepada Quraisy mengenai maksud Rasulullah Saw yang akan melakukan pembebasan kota Makkah. Ketika hal itu terbongkar, Umar memohon restu kepada Rasul Saw untuk memenggal leher Hatib bin Abi Balta'ah yang menurutnya sudah jatuh kepada munafik. Namun, karena Hatib bin Abi Balta'ah salah satu prajurit veteran Badar, ia sudah mendapat limpahan ampunan dari-Nya.³¹⁴

“Karenanya jangan lakukan”. Sadar atas tindakan pengkhianatannya, Abu Lubabah bersumpah, “Demi Allah! Kedua telapak kakiku tidak akan beranjak dari tempatnya sehingga Aku sadar betul bahwasannya diriku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya”. Sadar dan insyaf bahwa perbuatannya tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan rasul-Nya, maka Abu Lubabah bertolak ke mesjid Madinah dan mengikat dirinya dalam tiang selama seminggu. Selama itu pula ia tidak makan dan minum. Sebagai bentuk keseriusan penyesalannya, Abu Lubabah bersumpah tidak akan makan dan minum sampai meninggal atau taubatnya diterima oleh Allah. Perbuatan Abu Lubabah yang mogok makan minum seminggu menyebabkan ia jatuh pingsan. Ketika Allah menerima taubat Abu Lubabah, para sahabat menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Abu Lubabah sekaligus segera lepaskan ikatan tali dari tiangnya. Namun, Abu Lubabah menyatakan bahwa tidak halal (tidak pantas) bagi diriku untuk melepaskan tali ikatan ini, Rasulullah yang pantas melakukannya. Setelah Rasulullah Saw melepaskan talinya, Abu Lubabah menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah Saw bahwa sebagai bentuk kesempurnaan dari taubatnya izinkan dirinya menyingkir, bermigrasi dari kampung halaman kaumnya dan menyedekahkan seluruh harta bendanya. Maka Rasulullah Saw mengizinkan Abu Lubabah menyedekahkan sepertiga dari hartanya. Lihat dalam al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, (jilid ke-3), hal. 347; Ibnu Ibrahim Samarqandi, *Bahr al-'Ulum*, (jilid ke-2), hal. 14. Peristiwa tentang peperangan Rasulullah Saw terhadap Yahudi Bani Quraidhah dan kisah pengkhianatan Abu Lubabah, dapat pula dilihat secara lengkap dalam Ibnu Hazm, *Jawami' u al-Sirah wa Khams Rasail Ukhra*, tahqiq, Ihsan Abbas dan Nashiruddin al-Asad. Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th., hal. 190-6

³¹⁴ Ibnu Hazm mengisahkan peristiwa heroik pengejaran surat bocoran Hatib bin Abi Balta'ah yang dititipkan kepada seorang kurir perempuan. Rasulullah Saw mempercayakan tugas ini kepada tiga orang sahabat: Ali bin Abi Thalib, Zubair bin 'Awwam, dan Miqdad bin Amru', ketiga orang ini merupakan penunggang kuda yang handal. Rasulullah Saw mengarahkan bahwa pengejaran harus dikonsentrasikan di perkebunan Khakh, mengingat disana terdapat seorang perempuan dalam sekedup Unta yang membawa surat bocoran untuk Quraisy tersebut. Ali, Zubair, dan Miqdad langsung menuju perkebunan Khakh dan ditemukan seorang perempuan yang sedang menunggang Unta. Seketika itu juga mereka menghalau paksa perjalanan Unta tersebut dan memeriksa semuanya namun tidak mendapatkan surat bocoran tersebut. Melihat situasi demikian, Ali berkata kepada kurir perempuan tersebut: “keluarkan surat itu atau aku tanggalkan pakaianmu”! maka kurir perempuan itu membuka ikatan kepalanya dan keluarlah surat bocoran tersebut. Sesampainya surat tersebut kepada Rasulullah Saw dan setelah membacanya, kemudian bertanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah: “apa yang menjadi alasan Anda membuat surat begini”? Hatib menjawab: “Demi Allah! Saya tidak sedang timbul keraguan dalam keislaman. Akan tetapi diriku merasa sudah melekat dengan Quraisy dan bermaksud menjadikan disisi mereka kekuasaan yang akan menjaga anak, harta dan keluarga

Penting sekali mencermati penyesalan mendalam Abu Lubabah atas tindakan pengkhianatan yang menciderai kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dikaitkan dengan sanksi pejabat yang khianat: **pertama**, ungkapan “mati karenanya atau taubatku diterima Allah”, apakah hal ini menunjukkan bahwa hukuman bagi pengkhianat adalah pidana mati? Hal yang sama ditunjukkan Umar yang akan memenggal leher Hatib bin Abi Balta’ah, pidana mati; **kedua**, “menyingkir dari kampung halaman”, apakah menunjukkan bahwa hukuman bagi pengkhianat adalah diasingkan dari daerah asalnya?; dan **ketiga**, “menginfakan seluruh hartanya”, apakah memperlihatkan bahwa sanksi bagi pengkhianat adalah *uqubah maliyah*, denda harta bendanya? Apakah ketiga hukuman ini (pidana mati, diasingkan, dan denda) merupakan sanksi yang terintegrasi atau terpisah? Penting dielaborasi lebih lanjut.

Tampaknya tindakan pengkhianatan terhadap jabatan serta tugas yang diberikan sebagaimana kisah Abu Lubabah dan atau menggelapkan surat berharga, bersandi rahasia, sebagaimana kisah Hatib bin Abi Balta’ah, merupakan dua kisah yang dapat dijadikan inspirasi pemikiran dalam delik korupsi.

2. Unsur *Khiyânah*

Pada dasarnya, setiap orang baik pegawai negeri ataupun bukan, baik pejabat tinggi maupun bukan, bahkan termasuk rekanan-rekanan di berbagai kantor baik negeri maupun swasta, bila melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi, ia berarti telah melakukan jarimah *khiyânah*. Sebab, hampir semua rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengandung unsur *khiyânah*.³¹⁵

Pasal-pasal korupsi yang mengandung unsur *khiyânah* berjumlah 21 pasal. Namun, seorang koruptor yang melanggar pasal manapun di antara sekian banyak pasal, pada hakikatnya ia telah berkhianat. Sebab, ia telah melanggar sumpah jabatan, baik sumpah sebagai PNS maupun sebagai pejabat.

Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan unsur *khiyânah*:³¹⁶

kami di Mekkah”. Mendengar ucapan Hatib ini, Umar berkata: “Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher munafik ini”. Rasulullah menjawab: “wahai Umar, apakah anda tahu bahwasannya Allah telah melimpahkan ampunan terhadap prajurit Badar? Kerjakanlah apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian”. Lihat Ibnu Hazm, *Jawami’u al-Sirah*, hal. 226

³¹⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 172

³¹⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 175

Undang-undang Tipikor	Hukum Islam
<p>Pasal 3</p> <p>“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p>	<p><i>Khियânah</i> adalah menentang kebenaran dengan cara melanggar janji dalam ketersembunyian. Lawan dari <i>khियânah</i> adalah amanah.</p> <p><i>Khियânah</i> adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam kumpulan harta bendanya.</p> <p>Sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah diberikan pertolongan.</p>
<p>Pasal 7 Ayat (1) huruf a:</p> <p>“Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”</p>	<p><i>Khियânah</i> adalah jika seseorang dipercaya untuk mengolah suatu harta, baik dengan cara meminjamkan maupun menitipkan. Kemudian ia mengambilnya dan mengaku bahwa harta titipan itu hilang, atau ia mengelak tentang adanya akd menitipkan atau meminjamkan.</p>
<p>Pasal 8</p> <p>Pegawai negeri atau orang selain pegawai yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan</p>	<p><i>Khियânah</i> adalah jika seseorang dipercaya untuk mengolah suatu harta, baik dengan cara meminjamkan maupun menitipkan . kemudian ia mengambilnya dan mengaku bahwa harta titipan itu hilang, atau ia mengelak tentang adanya akad menitipkan atau meminjamkan.</p>

perbuatan tersebut.	
<p>Pasal 9</p> <p>Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi</p>	<p>Semua jenis tindakan yang melanggar janji dan bertentangan dengan rasa aman, dan hal itu telah dipersyaratkan sejak semula sesuai dengan adat kebiasaan.</p> <p><i>Khiyânah</i> adalah menentang kebenaran dengan cara melanggar janji dalam ketersembunyian.</p>
<p>Pasal 10</p> <p>“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja: Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasainya karena jabatannya; atau Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.</p>	<p>Mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta miliknya.</p> <p>Berkhianat dalam harta rampasan perang.</p>

Dari sampel rumusan pasal yang mengandung unsur *khiyânah* di atas, bisa diketahui bahwa dalam semua rumusan pasalnya jelas tersirat sebuah sikap *khiyânah* pelaku terhadap tindak pidana korupsi, lebih-lebih bila tindak pidana ini dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang mempunyai jabatan tinggi. Di antara definisi *khiyânah* menurut fiqh jinayah adalah “*suatu sikap*

*menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi/sepihak.*³¹⁷

Pada saat pegawai negeri dilantik menjadi PNS pasti telah berjanji dalam sebuah ikrar bahkan dilakukan dengan sangat khidmat agar dalam menjalankan tugas bisa bersikap amanah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi, demikian halnya dengan seorang pejabat tinggi.

Berdasarkan studi komparasi *khiyânah* dengan Undang-Undang Tipikor, dapat dikatakan bahwa *khiyânah* adalah salah satu tindak pidana korupsi

F. *al-Sâriqah*

1. Pengertian dan Penafsiran tentang *Sâriqah*

Sâriqah (pencurian) adalah mengambil harta orang lain dengan cara mengendap diam-diam dan sembunyi-sembunyi.³¹⁸ Meminjam istilah Abdul Qadir Audah, pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dinamakan juga *sâriqah sugra* atau pencurian biasa.³¹⁹

Sedangkan secara terminologis kata ‘mencuri’ (*al-sârq*) terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian besar dan kecil. Pencurian besar merupakan arti lain dari term *hirabah* sebagaimana penulis jelaskan pada term yang lainnya. Sedangkan definisi tentang pencurian kecil, beberapa ulama memiliki makna yang bervariasi, yaitu (a) mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang cukup terpelihara menurut kebiasaannya, (b) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan jalan menganiaya, (c) mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, yaitu harta yang bukan diamankan padanya.

Dalam paradigma syara’, ketika melakukan pencuriannya harus mengambil sesuatu itu dari tempat yang khusus dan dengan ukuran harta tertentu.³²⁰ *Sâriqah* dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku, maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.³²¹

³¹⁷ al-Raghib al-Asfahani, *Mu`jam Mufradat al-Faz al-Qur`an*, hal. 62

³¹⁸ Najih Hammad, *Mu`jam al-Mushthalah al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah fi Lughah al-Fuqaha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2008, hal. 243; al-Jurzani, *Mu`jam al-Ta`rifat*, hal. 102

³¹⁹ Abdul Qadir Audah. *al-Tasyri` al-Jinai` al-Islami*. Beirut: Muasasah al-Risalah, 1997, (jilid ke-2), hal. 514

³²⁰ Al-Asfahani, *Mu`jam Mufradat*, hal 259

³²¹ Al-Jurzani, *kitâb al-Tarifât*, hal 118

Lengkapya, *sâriqah* ialah perbuatan seseorang yang mengambil harta orang lain dari tempat yang terjaga dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti halnya seseorang yang masuk ke sebuah rumah atau toko kemudian mengambil pakaian, makanan, atau perhiasan, atau barang selainnya.³²²

Abdul Qadir Audah menjelaskan secara detail tentang perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar. Pada pencurian kecil, proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya sebab dalam pencurian kecil harus memnuhi dua unsur ini secara bersamaan, yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkan. Bila salah satu dari dua unsur ini tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan pencurian kecil. Misalnya, bila ada seorang mencuri harta benda dari sebuah rumah, disaksikan oleh pemilik rumah dan pencuri dalam aksinya tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, melainkan masuk kategori pencopetan.

Demikian pula bila seseorang merampas harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil melainkan masuk dalam kategori penjambretan, atau perampasan, semua perbuatan ini masuk dalam lingkup pencurian dan tidak bisa diberlakukan sanksi *had*.³²³ Namun, bila seseorang yang mengambil harta dari rumah dan direlakan oleh pemiliknya sekalipun tidak disaksikan oleh pencuri, maka ini tidak bisa dianggap sebagai pencuri.

Dasar sanksi *sâriqah*:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن

اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Maidah/5: 38)

Ada yang menarik dalam ayat pencurian ini dimana kata “laki-laki” didahulukan daripada “perempuan”. Bermakna bahwa tindakan pencurian itu paling banyak dilakukan oleh laki-laki.³²⁴ Sanksi potong tangan bagi pencuri laki-laki maupun perempuan adalah tangan kanannya (pencurian pertama

³²² Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2001, hal. 417

³²³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 118

³²⁴ Samarqandi, *Bahr al-'Ulum*, (jilid ke-1), hal. 433. Hubungan dengan tampilan ayat tentang zina dimana jenis kelamin perempuan didahulukan dari jenis kelamin laki-laki.

kali). Ketentuan demikian sebagaimana tertera dalam *mushaf* Ibnu Mas'ud.³²⁵ Pencurian yang dapat dikatakan sebagai *sâriqah* yang dapat dipidana adalah bila dilakukan oleh orang *baligh* lagi berakal mencuri harta yang disimpan di tempat penyimpanannya (*hirj*), nilainya sampai seperempat dinar (*nishab*), dan di dalam harta tersebut tidak ada kesyubhatan (harta bersama, campuran). Maka hukumannya adalah dipotong tangan kanan sampai pergelangan.³²⁶ Berdasarkan penjelasan ini, dapat ditarik dua ketentuan dalam persyaratan *sâriqah*: pertama unsur subjek, yakni pelakunya harus orang dewasa, berdasarkan kemauannya sendiri, bukan dalam keadaan dipaksa, dan dilakukan secara diam-diam: dan kedua dari unsur objek, yakni harta yang dicuri harus jelas tersimpan di tempat penyimpanan, sampai *nishab* (dengan batasan minimal senilai seperempat dinar emas dan atau seharga tiga dirham), serta dalam harta tersebut tidak ada unsur *syubhat*. Karenanya, mencuri harta bukan pada tempat semestinya, semisal mencuri Kambing dilapangan pengembalaan, tidak dipotong tangan. Mencuri harta kurang dari seperempat dinar tidak dipotong tangan. Mencuri harta *syubhat*, seperti bapak mencuri harta anaknya atau mencuri harta *bait al-mâl*, tidak dipotong tangan.³²⁷ Adanya kesyubhatan, kesamaran, dan ketidakjelasan harta ini menjatuhkan *uqubah hudud sarîqah* kepada wilayah *ta'zir*.³²⁸

Ibn Katsîr dalam tafsirnya menjelaskan sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri,³²⁹ maka datanglah orang yang kecurian itu dan berkata pada Nabi Saw. “Wahai Nabi, wanita ini telah mencuri perhiasan kami”. Maka wanita itu berkata “Kami akan menebus curiannya.” Nabi bersabda, “Potonglah tangannya!” Kaumnya berkata, “Kami akan menebusnya dengan lima ratus dinar.” Maka Nabi Saw. pun bersabda, “Potonglah tangannya!” Maka dipotonglah tangan kanannya. Kemudian wanita itu bertanya. “Ya Rasul, apakah ada jalan untuk aku bertobat?” Jawab Nabi Saw., “Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu”. Kemudian turunlah ayat ini.

Dari ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita: Pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas; *pertama*, membangun kekuatan iman. *kedua*, *Quwwatul Imaniyah*, sehingga tidak tergoda dengan limpahan harta untuk mengkhianati hukum tersebut. Menanamkan tanggungjawab atas apa

³²⁵ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, tahqiq dan takhrij hadits, Muhammad Abdillah al-Namr, dkk., Riyadh: Daru Thaibah, 1989, (jilid ke-3), hal. 51

³²⁶ Al-Farra', *al-Ahkam al-Sulthaniah*, hal. 300

³²⁷ Ibnu Qudamah, *al-Kafi*, tahqiq, Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki, t.tp.: Dar Hijr, 1997, jilid ke-5, hal. 348-54

³²⁸ Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i*, jilid ke-2, hal. 515

³²⁹ Ibnu Katsîr, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah, jilid 3, Mesir: Dar Thayyibah Linnasyr wa at-Tauzi', hal.107

yang diperbuat. *Ketiga, Tazkiyatun nafs*. Keempat, pembersihan diri. Baik dari sendiri, dengan berani mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Ataupun dari orang lain, ketika hukum telah dilaksanakan dan orang yang bersangkutan mau bertaubat, maka patut untuk di hargai, sebagaimana rasulullah berkata kepada perempuan tersebut: “*Engkau kini telah bersih dari dosamu sebagaimana engkau lahir dari perut ibumu*”. Menyiapkan generasi berkarakter kuat (perkasa) dan bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Karena itulah Allah menutup ayat yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pencuri yang berusaha menyuap tersebut, beliau berfirman: *Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*.³³⁰

Sementara M. Quraish Shihab menafsirkan; kalimat *sâriq/sâriqah* menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar ia dinamai *pencuri*. Jika baru sekali atau dua kali, menurut beliau tidak atau belum bisa dikenai sanksi seperti yang disebutkan oleh ayat di atas.

Sanksi bagi pencuri jika melihat ayat di atas tidak hanya berlaku untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk wanita yang mencuri, bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan, bahkan menyifati mereka sebagai *nashruhâ bukâ wabirruhâ sâriqah*, yakni mencuri harta suami untuk ibu bapaknya.³³¹

Lebih lanjut beliau menyampaikan, didahulukannya kata pencuri laki-laki dalam ayat ini, atas pencuri perempuan, mengisyaratkan bahwa lelaki lebih berani mencuri daripada perempuan.

Menurut M. Quraish Shihab, mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian siapa saja yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, maka ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri, menurut ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak pula disebut pencuri orang yang mengambil barang dari toko atau rumah yang terbuka, yang barang-barangnya tidak disimpan dengan wajar, sehingga mengundang orang untuk mengambilnya.³³² Demikian agama menjelaskan, di samping melarang

³³⁰ Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Quran al-‘Adzim*, hal. 94

³³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, volume 3, hal 92-93

³³² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, volume 3, hal 93. Akan tetapi saat diwawancara tahun 2017 bersama Najwa Shihab, beliau memberikan pendapatnya saat Ramai kasus Ketua DPR Setya Novanto yang ditahan KPK karena korupsi e-KTP mengingatkan kita pada petuah salah satu ulama terkenal, Quraish Shihab.

Quraish beberapa waktu lalu membuat video yang diupload di channel Youtube anaknya, Najwa Shihab, Quraish berbincang dengan Najwa terkait sebutan yang pas untuk koruptor pada 5 November lalu. Perbincangan diawali dari pertanyaan Najwa tentang apakah

mencuri, juga melarang pemilik harta membuka peluang bagi pencuri untuk melakukan kejahatannya.

Sehingga jika yang mengambil barang tersebut mempunyai dalih untuk menyangkal, maka tidak berlaku hukuman potong tangan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar yang tidak menghukum orang yang mencuri disaat masa-masa paceklik. Begitu juga orang yang mengambil haknya dengan tanpa izin majikan yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap bawahan.

Akan tetapi bukan artinya tidak ada hukuman bagi pelaku, hanya sebagai ganti dari sanksi potong tangan, yang diistilahkan dengan sebutan *ta'zir* yaitu hukuman lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila terbukti melakukan pelanggaran. Bisa berupa penjara, atau yang dinilai wajar oleh orang yang berwenang. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang.³³³

Selain itu, Quraish Shihab juga menegaskan tentang hukuman potong tangan yang dimaksud ayat tersebut adalah bermakna *majâzi*, yakni lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan dimaksud antara lain adalah dengan cara memenjarakan pelaku pencurian.

Ada juga yang memahami bahwa hukuman yang dimaksud dalam ayat ini adalah hukuman dalam batas maksimal, yakni hukuman yang setinggi-tingginya, dan dengan demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman potong tangan.³³⁴

Kendatipun demikian, kelengkapan unsur *sâriqah* harus dilengkapi dengan unsur harta yang dicuri dan tempatnya (*hirz*). Bahwa dalam pidana pencurian unsur harta menjadi kajian penting bahkan menentukan apakah sanksinya *hudûd* atau beralih menjadi *ta'zir*. Dalam pidana pencurian, harta yang dicuri harus harta pemiliknnya bukan harta *syubhat* (harta bersama/campuran). Jika harta yang dicuri merupakan harta *syubhat* maka sanksi bagi pelakunya adalah *ta'zir* bukan *hudûd*. Fakta dalam tindak pidana

sebutan yang pas bagi orang yang korupsi. “Kata yang tepat itu pencuri. Kan kita juga menggunakan kata pencuri, koruptor itu tidak ada bedanya dengan pencuri,” kata Quraish Shihab dalam video seperti dikutip **kumparan** (kumparan.com), Senin (20/11)

Bahkan lebih jauh beliau berpendapat, Menurutnya saat ini koruptor masih diperlakukan dengan sangat baik. Sanksi sosial masih belum terbukti memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa koruptor harus dipermalukan. “Dia itu pencuri. Jadi intinya bahwa koruptor itu harus dipermalukan. Karena mereka itu tidak punya malu, maka harus lebih dari dipermalukan. Buktinya kita lihat yang tertuduh atau tersangka itu kan masih ketawa-ketawa. Tidak cukup itu pakaian kuning (orange-red) yang dipakai. Harus lebih dipermalukan dan dia harus disadarkan,” lanjutnya.

Quraish juga menyoroti perbedaan antara pencuri dan koruptor. “Kenapa orang miskin yang mengambil bukan haknya dinamai pencuri, tetapi kalau pejabat atau pegawai kita namai dia koruptor,” ujarnya.

³³³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, volume 3, hal 95

³³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, volume 3, hal 95

korupsi adalah mencuri harta negara, di mana harta/keuangan negara merupakan harta bersama. Dengan demikian, unsur harta dalam pencurian sangat berbeda dengan unsur harta dalam pidana korupsi.

Adapun unsur tempat dalam pidana pencurian mesti harta yang dicuri itu diambil dari tempat penyimpanannya dan merupakan syarat yang melekat dalam pidana pencurian. Sementara dalam fakta pidana korupsi, harta yang diambil tidak selalu dari tempat penyimpanannya. Seperti halnya orang yang diberi tanggungjawab untuk mencairkan anggaran kemudian ia menggelapkan atau memotongnya. Berdasarkan perbedaan ini, pidana *sâriqah* tidak bisa dikategorikan sebagai terma korupsi.

Di satu sisi, korupsi dan pencurian memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki unsur mengambil harta secara tidak sah. Namun di sisi yang berbeda, praktik korupsi jauh lebih kompleks daripada pencurian. Berikut perbedaan keduanya:³³⁵

a. Pencurian pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun korupsi bisa dilakukan secara terang-terangan.

b. Pencurian tidak selalu berkaitan dengan amanat pemilik harta kepada si pencuri, sedangkan korupsi pasti berkaitan dengan kepercayaan publik.

c. Harta yang dicuri umumnya adalah harta yang berada di bawah kekuasaan orang lain, sedangkan harta yang dikorupsi pada umumnya berada di bawah kekuasaan si koruptor.

d. Harta yang dicuri bisa jadi harta pribadi maupun harta publik, sedangkan harta yang dikorupsi pasti harta publik.

Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian atau *sâriqah*, akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian. Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Oleh karena itu menurut penulis korupsi berdasarkan hal ini secara illat korupsi lebih condong kepada *hirâbah*. Dalam hukuman bagi pelaku *sâriqah* dan *hirâbah* juga berbeda. Menurut penulis pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor bisa mengambil landasan dari ayat *hirâbah*. Karena seorang koruptor yang melakukan tindakan dengan disertai pemberatan dan penghalalan segala cara maka bisa dimasukkan ke dalam delik *hirâbah*. Berbeda dengan pasal pencurian yang hanya dengan potong tangan. Pencurian relatif lebih kecil dibandingkan dengan *hirâbah*. Demikian juga

³³⁵ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984, hal. 129

dengan apabila dibandingkan dengan korupsi. Pencurian biasa yang dilakukan oleh seorang kriminal murni mungkin relatif lebih kecil dampaknya jika dibandingkan dengan korupsi yang akan membahayakan banyak orang dan bahkan negara.³³⁶

2. Unsur pidana *Sâriqah*

Rumusan Undang-Undang Tipikor dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3, serta pasal 12 huruf e. dalam ketiga pasal tersebut terdapat sebuah unsur korupsi yang dekat atau bahkan sama dengan perbuatan mencuri, yaitu unsur setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana rumusan pasal 2 ayat 1.³³⁷

Unsur *sâriqah* adalah mengambil harta orang lain dan unsur pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mengambil harta orang lain tentu membuat pelakunya kaya, kekayaannya bertambah dari sebelumnya karena mendapatkan harta hasil pencurian. Artinya dengan pencurian, seseorang mendapatkan keuntungan hartanya. Tehnis pelaksanaan pencurian dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Dua unsur ini (unsur mengambil harta dan dilakukan secara tersembunyi) berdekatan dengan tindak pidana korupsi. Unsur mengambil harta orang lain terdapat dalam korupsi, yakni orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1); setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 3). Teknis pelaksanaan korupsi umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya, dua unsur yang terdapat dalam tindak pidana *sâriqah* terdapat pula dalam pidana korupsi.

Dalam unsur utama berupa setiap orang atau PNS yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri terdapat unsur jarimah *sâriqah* dan dalam rumusan tiga pasal tersebut tersirat secara jelas unsur jarimah *sâriqah* sehingga perlu tindakan pidana korupsi yang melanggar rumusan tiga pasal ini dikenai sanksi sekeras sanksi hudud, seperti hukuman potong tangan.

Di Indonesia hukuman ini belum bisa dilakukan, mengingat negara Indonesia berdasarkan Pancasila, maka hukuman potong tangan ini diganti dengan cara memotong kemampuannya agar tidak dapat lagi mengorupsi

³³⁶ Fazzan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, dalam *Jurnal Esensia*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2009, hal. 46

³³⁷ Wiyono, *Pembahasan Undang-undang tindak Pidana Korupsi*, hal. 26-26

uang negara dengan cara dipecat dari jabatannya dan kemudian di penjara di sebuah pulau terpencil seperti Pulau Nusakambangan.³³⁸

Dalam prakteknya korupsi adalah memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Penjelasan ini hamper sama dengan mencuri. Oleh sebab itu, pelaku korupsi harus dituntut sanksi hukum sebagaimana diterapkan dalam Al-Qur'an. Tentu saja tidak harus dihukum potong tangan, sebab sanksi yang dimaksud bukan sebagai hukuman hudud, melainkan *ta'zir*. Dalam hal ini bentuk dan jenis-jenis hukum *ta'zir* yang relevan dengan rumusan berbagai pasal UU No. 31 Tahun 1999 adalah hukuman penjara, pembayaran uang pengganti sesuai jumlah uang atau harta yang dikorupsi dan hukum denda sebagaimana bisa dilihat dalam berbagai tuntutan jaksa terhadap korupsi-korupsi di Indonesia.³³⁹

G. *al-Hirâbah*

1. Pengertian dan Penafsiran tentang *Hirâbah*

Term berikutnya yang terindikasi sebagai term korupsi dalam Al-Qur'an adalah *hirâbah* arti lain dari kata *yuhâribûna* apabila dirunut ke asal bentuk awalnya dari *tsulâtsi mujarrad* maka ia bermakna seseorang yang merampas harta dan meninggalkannya tanpa bekal apa pun. Hal yang sama juga datang dari pandangan sebagian ahli fikih mengenai kata *hirâbah*. Menurut mereka orang yang melakukan tindakan *hirabah* sebagai *qâthi'u al-tharîq* atau penyamun dan *al-sâriq al-kubrâ* atau pencurian besar. Dengan kata lain, makna *hirâbah* di sini adalah seseorang yang merampok harta orang lain. Pengertian seperti inilah yang kemudian sering digunakan oleh ulama untuk memaknai kata *yuhâribûna* dalam QS. Al-Maidah/5: 33

Hirâbah adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekadar bertujuan untuk melakukan terror dan menakut-nakuti pihak korban.³⁴⁰

Hirâbah adalah sekelompok orang dari kaum muslimin yang membawa senjata dan menghalau perjalanan manusia dengan cara menyergap, membunuh, kemudian mengambil hartanya dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan.³⁴¹ Frasa "sekelompok orang dari kaum muslimin" berkonsekuensi makna bahwa *hirabah* itu dilakukan sekelompok orang beragama Islam. Sayyid Sabiq tidak membedakan latar

³³⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 178

³³⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 180

³⁴⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 123

³⁴¹ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. *Minhaj al-Muslim*. al-Qahirah: Dar al-Salam, 2001 hal. 420

agama tertentu, baik dilakukan oleh orang Islam, kafir *dzimmi*, *mu'ahad*, maupun kafir *harbi*. Sama saja dikategorikan tindakan *hirabah*. Jika mereka berkomplot keluar sambil membawa senjata dengan maksud membuat kekacauan di jalanan, menumpahkan darah, merampas harta, menghancurkan tanaman, membunuh hewan ternak, dan dilakukan secara demonstratif. Dengan catatan, tindakan *hirabah*-nya dilakukan di wilayah negara Islam.³⁴² Tampaknya Sayyid Sabiq menganut pemberlakuan hukum yang berprinsip pada nasional aktif.

Hirabah disebut juga pembegal jalan (*qath'u al-thariq*), sebagai ungkapan metaforis bahwa tindakannya umum dilakukan di jalur lintasan; memotong rute perjalanan manusia. Dikatakan juga dengan *sâriqah kubra* (kira-kira pencurian kelas kakap). Ditambahkannya kata “kubra” untuk membedakan dari *sâriqah* biasa yang dalam perbuatan kejahatannya melakukan pencurian dengan cara sembunyi-sembunyi. Sementara dalam aksi *hirabah* pencurian itu dilakukan secara terang-terangan. Adapun penggunaan “sariqah” dalam “sariqah kubra” untuk melambangkan bahwa dalam tindakan *hirabah*-nya dilakukan secara tersembunyi agar tidak terdeteksi oleh pihak keamanan. Oleh karenanya, untuk membedakan dari *sariqah* biasa, ketika menyebutkan *hirabah* harus dibubuhi kata “kubra” menjadi *sâriqah kubra*.³⁴³ Dalam firman-Nya dikalamkan:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah/5: 33)

Ayat ini berarti pengambilan harta orang lain dengan terang-terangan yang bisa disertai dengan kekerasan, atau dengan cara melakukan pengrusakan di muka bumi. Abd al-Qadir ‘Awdah mendefinisikan *hirabah*

³⁴² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. al-Qahirah: al-Fath Lil-I’lam al-‘Arabiy *Fiqh al-Sunnah*, t.th, (jilid ke-2), hal. 295

³⁴³ Audah, *al-Tasyri al-Jina’i*, (Jilid ke-2), hal. 638

sebagai perampokan (*qath'u at-thuruq*) atau pencurian besar. Lebih lanjut beliau mengatakan pencurian (*sariqah*) memang tidak sama persis dengan *hirâbah*. *Hirâbah* mempunyai dampak lebih besar karena dilakukan dengan berlebihan.

Jumhur ulama mengatakan: “Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan.” Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Asy-Syafi’i, Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari Shalih Maula At-Tauamah, dari Ibnu Abbas, mengenai para penyamun perampok (pembegal jalanan): “Jika mereka membunuh dan mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh dengan tidak mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, maka mereka hanya dibunuh saja tanpa disalib, jika mereka mengambil barang-barang berharga dan tidak membunuh korbannya, maka tidak harus dibunuh, tetapi cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang, dan jika mereka menakut-nakuti orang lewat di jalanan, dengan tidak mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya.”³⁴⁴

M. Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi Saw. Dalam kasus suku *al-‘Urainiyyîn*. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku ‘Ukal dan ‘Urainah datang menemui Nabi Saw. Setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Di tengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu, memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan kepadang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut, karena itu redaksinya menggunakan kata *hanyalah*.³⁴⁵

Ibnu Katsîr menjelaskan, perang berarti perlawanan dan pertentangan, hal itu adalah benar (tepat) apabila ditujukan kepada orang-orang kafir, para penyamun, dan perintang jalan. Demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan di muka bumi, berarti mencakup segala macam kejahatan, bahkan banyak dikalangan ahli tafsir *salaf* diantaranya, Sa’id bin Musayyab berkata, “Sesungguhnya perampasan uang dirham dan dinar adalah termasuk dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT berfirman:

³⁴⁴ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr...*, hal. 76

³⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 84

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 205).

Pendapat yang benar adalah ayat ini bersifat umum untuk kalangan kaum musyrikin dan juga orang-orang yang bergelimang dengan sifat-sifat buruk tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Qilabah, yang nama lengkapnya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Bashri, dari Anas bin Malik, “Bahwa ada delapan orang dari Ukl datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka berbaiat kepada beliau untuk memeluk Islam. Mereka jatuh sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah, kemudian tubuh mereka sakit sehingga mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda: “Mengapa kalian tidak pergi bersama penggembala kami yang menggembalakan untanya, sehingga kalian bisa mendapatkan air kencing unta dan susunya. Mereka menjawab: “Baiklah”. Selanjutnya mereka pun pergi, dan minum air kencing unta dan susu unta, sehingga mereka kembali sehat. Kemudian mereka membunuh penggembala tadi dan menggiring unta tersebut. Maka berita itu pun akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, setelah itu beliau mengirim utusan untuk mengejar mereka hingga akhirnya mereka bisa dikejar. Selanjutnya mereka dibawa menghadap Rasulullah. Beliau memberikan hukuman kepada mereka, maka tangan dan kaki mereka pun dipotong, serta mata mereka dicukil, lalu dipanaskan di bawah terik matahari sampai mati.” (Demikian hadits menurut lafazz Muslim).³⁴⁶

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana *hirabah* jika terdapat empat unsur: pelakunya dewasa, terikat oleh hukum negara dimana pelaku melakukan tindakan *hirâbah* (prinsip hukum nasional aktif), bersenjata yang dapat menciptakan ketakutan, daya rusak, dan pembunuhan, serta dalam melakukan tindakan *hirâbah*-nya disertai dengan penghilangan nyawa.³⁴⁷

Hukuman bagi *muhârib* mesti berurutan sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Maka jika tindak kejahatannya membunuh dan mengambil harta, maka bentuk hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Jika hanya membunuh saja tanpa mengambil hartanya, maka hukumannya dibunuh tanpa disalib. Jika hanya mengambil hartanya saja maka bentuk hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Namun, bila

³⁴⁶ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr...*, hal. 74-75

³⁴⁷ Ibnu Qudamah, *al-Kafi*. t.tp.: Daru Hijr, 1997 (jilid ke-5), hal. 339

hanya menciptakan ketakutan saja (teror) pelakunya cukup diasingkan dari daerah asalnya.³⁴⁸ Penetapan hukuman runut ini, konsekuensi dari pemaknaan kata “au” dalam ayat *hirâbah* dengan makna “*li-tartib*”, tertib hukuman.³⁴⁹ Artinya sistematika hukuman yang diterapkan kepada *muhârib*, direlevansikan dengan tindak kejahatan yang dilakukannya.

Mencermati definisi, gambaran, dan unsur-unsur *hirâbah*, tampaknya sulit didekatkan kepada pidana korupsi. Dengan pertimbangan bahwa pelaku korupsi dalam melakukan perbuatannya, tidak lazim dilakukan di jalanan dan tidak membawa senjata yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Justru korupsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, rahasia, dan penuh muslihat. Tidak dilakukan di jalanan dengan menenteng senjata yang mengesankan barbar, melainkan dilakukan di dalam kantor atau ditempat yang rahasia agar tidak terlihat oleh aparat.

Akan tetapi jika pendekatannya dilihat dari skala yang lebih besar, yaitu mengambil harta negara, yang dampaknya bisa merugikan orang lain, menghancurkan negara, bahkan bisa sampai membunuh orang lain maka unsur *hirâbah* mendekati tindakan korupsi.

Koruptor dalam hal ini juga dimasukkan dalam term *hirâbah*, karena dilihat dari sudut pandang tujuan, di mana baik *muhârib* (perampok) maupun koruptor tidaklah jauh berbeda. Perampok maupun koruptor sama-sama untuk memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang-orang yang berdekatan dengannya dan mereka sama-sama sadar bahwa jalan yang mereka lalui itu benar-benar melanggar hukum. Hanya saja, perampok beraksi untuk mendapatkan harta dengan jalan paksaan dan terang-terangan, bila perlu melukai dan membunuh korban. Sedangkan koruptor berupaya

³⁴⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, (jilid ke-4), hal. 66

³⁴⁹ Ini pendapat mayoritas fuqaha. Sementara pendapat minoritas menyatakan bahwa kata “au” dalam ayat dimaksud bermakna pilihan sanksi. Konsekuensinya, kepala negara memiliki otoritas untuk memilih sanksi mana yang akan dijatuhkan kepada *muharibin*; apakah dibunuh, dipotong tangan dan kaki bersilang, disalib, dan atau diasingkan. Ketentuan sanksi demikian sebagaimana bunyi teks ayat. Pendapat ini dianut oleh Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, al-Nakha'i, dan Mujahid. Periksa dalam al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, (jilid ke-3), hal. 49. Pemaknaan “au” menjadi “pilihan hukuman” dalam penerapannya dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian antara perbuatan pidana *hirabah* dengan sanksi yang diterima oleh pelaku. Bisa jadi hanya mencuri saja tapi dihukum bunuh; hanya menciptakan teror jalanan tapi hukuman yang diterima disalib. Ketidaksesuaian sanksi ini sangat boleh terjadi mengingat “pilihan hukuman”. Yang namanya pilihan, sanksi mana saja yang dipilih; *gimana* imam saja yang memiliki wewenang menjatuhkan sanksi. Namun, ketidakadilan hukuman ini tidak akan terjadi bila pemaknaan kata “au” adalah “tertib sanksi”. Artinya, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku disesuaikan dengan tindakannya. Bila mencuri saja, maka sanksinya dipotong tangan dan kaki bersilang; bila hanya menyor saja, diasingkan, demikian seterusnya. Sehingga tampak hukum Islam itu adil dan seimbang antara perbuatan pidana dalam *hirabah* dengan sanksi yang diterima oleh pelaku.

untuk memperoleh harta kekayaan dengan jalan illegal. Bahkan, tak jarang pula koruptor mengorupsi uang rakyat dengan jalan paksa seperti pungutan liar, meminta komisi secara paksa, dan lain sebagainya.

Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian (*sirqah*), akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian. Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis korupsi berdasarkan hal ini secara '*illat* korupsi lebih dekat kepada *hirâbah*.

Pencurian relatif lebih kecil dibandingkan dengan *hirâbah*. Demikian juga apabila dibandingkan dengan korupsi. Pencurian biasa yang dilakukan oleh seorang kriminal murni mungkin relatif lebih kecil dampaknya jika dibandingkan dengan korupsi yang akan membahayakan banyak orang dan bahkan negara.

Perampokan atau *hirâbah* merupakan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan korupsi, yang merusak segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

Dampak yang diakibatkan dari pidana *hirâbah* adalah kerusakan di muka bumi secara fisik. Namun kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi tidak saja bersifat fisik tapi juga psikis. Betapa tidak, koruptor telah merampas uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bangsa; dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keamanan dan infrastruktur lainnya. Dengan dikorupsinya uang negara, maka program tersebut tidak berjalan normal dan akhirnya berdampak kepada kesengsaraan hidup jutaan rakyat yang tidak berdosa.

Hirâbah dan korupsi sama-sama mengancam jiwa dan harta orang banyak serta mengakibatkan kehancuran di berbagai lini kehidupan, misalnya kerusakan lingkungan, mutu pelayanan publik yang rendah, dan penegakan hukum yang lemah. Namun demikian, dampak dari korupsi dinilai masih lebih luas dari pada *hirâbah*, misalnya;

a. Jiwa yang terancam akibat tindakan korupsi lebih banyak dari *hirâbah*. Karena *hirâbah* umumnya hanya mengancam segelintir jiwa. Sedangkan korupsi lebih luas karena jumlah penyelewengan dananya yang besar.

b. Harta yang diambil melalui korupsi lebih besar dari pada *hirâbah*. Dalam *hirâbah*, harta yang diambil kecil nominalnya, namun dalam kejahatan korupsi, nominal harta yang diambil dalam jumlah besar hingga ratusan milyar bahkan triliunan rupiah.

c. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi jauh lebih massif dari pada *hirâbah*. Menilap anggaran jalan raya, jembatan, bangunan publik seperti gedung pendidikan, kesehatan atau olahraga, berakibat pada kualitas rendah sarana yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas buruk dalam pelayanan publik.

2. Unsur *Hirâbah*

Unsur *hirâbah* atau perampokan hanya bisa ditemukan satu kali dalam rumusan pasal undang-undang Tipikor, yaitu dalam rumusan pasal 2 ayat (2) yang sudah berani menyebutkan sanksi pidana mati bagi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi walaupun hingga saat ini belum ada orang seorang koruptor pun yang dituntut dengan pidana ini. Selama ini baru ada sorang tersangka yang dituntut pidana seumur hidup karena terbukti bersalah membobol triliunan rupiah bank BNI Cabang Kebayoran Baru.

Unsur *hirâbah* bisa ditemukan satu kali yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.³⁵⁰

R. wiyono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila a. tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi: 1). Penanggulangan keadaan bahaya, 2). Bencana alam nasional, 3). Penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, 4). Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. b. Pengulangan tindak pidana korupsi.³⁵¹

Korupsi yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ini sangat sesuai dengan salah satu unsur pokok tindak pidana atau jarimah *hirâbah*, yaitu unsur “*berbuat kerusakan di muka bumi*”³⁵² unsur berbuat kerusakan di muka bumi sangat jelas bisa ditemukan dalam penjelasan rumusan pasal 2 ayat (2) di atas. Seorang koruptor yang sampai hati dan tega melakukan tindak pidana pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, pada saat negara mengalami kesusahan karena terjadi bencana alam nasional atau kerusakan massal yang bersifat meluas, dan bahkan pelaku bukan hanya sekali bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka sangat layak pelaku koruptor tersebut dituntut pidana mati.³⁵³ Menurut R. Wiyono penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut bersifat *fakultif*.³⁵⁴ Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam

³⁵⁰ Undang-undang Pemberantasan Tipikor Beserta Penjelasannya, hal. 4

³⁵¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, hal. 34

³⁵² QS. Al-Maidah/5: 33

³⁵³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam...*, hal 182

³⁵⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, hal. 346

“keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (2), pelaku dapat saja tidak terkena pidana mati.

H. *al-Fasâd*

1. Pengertian dan Penafsiran tentang Fasâd

Di antara term Al-Qur'an yang dipandang merepresentasikan pengertian korupsi adalah *fasâd* dan *ifsâd* beserta masing-masing derivatnya. Secara etimologi, *fasâd* artinya kerusakan dan kebusukan.³⁵⁵

Sementara *ifsâd* bermakna merusak; tindakan yang merusak; sikap yang dapat membawa kepada kerusakan. Ungkapan *fasâd* dan *ifsâd* dengan berbagai bentuknya terungkap di dalam Al-Qur'an sebanyak 50 kali untuk berbagai tujuan.³⁵⁶ Sebagian di antara ungkapan tersebut dihubungkan dengan kejahatan dalam bidang ekonomi. Agaknya hal inilah yang menyebabkan sebagian ahli memandang *fasâd* dan *ifsâd* merepresentasikan pengertian korupsi. Beberapa ayat al-Qur'an dapat dilihat berikut ini;

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-A'raf/7:85)

Secara tematis, ayat di atas berkenaan dengan dakwah Nabi Syu'aib yang melarang kaumnya melakukan praktek kecurangan dalam aktivitas perdagangan. Praktek dimaksud dihubungkan dengan kerusakan di muka bumi. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Nabi Syu'aib mendakwahkan kaumnya agar tidak melakukan kecurangan dalam kegiatan

³⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* Surabaya: Progressif, 1997, hal. 1055.

³⁵⁶ Muhammad Fua'd 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H., hal. 658-659.

perdagangan. Apabila kecurangan tetap berlansung, akan ada dampak serius berupa kerusakan di muka bumi.

“Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.” Maksudnya, merupakan watak mereka bahwa mereka selalu berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menghiasi diri dengan sifat ini.³⁵⁷

Larangan berlaku *fasâd* diungkapkan dengan dua model ungkapan. Pertama, menggunakan *fi ‘il nahyi* (kata kerja larangan), dengan ungkapan *la tufsidu*, yang diterjemahkan sebagai “janganlah kalian berbuat kerusakan.”³⁵⁸

Penerjemahan ini agaknya tidak sepenuhnya tepat jika dipahami bahwa makna yang dikandung dalam *fi ‘il nahyi* pada dasarnya hanya bentuk larangan untuk ungkapan pembentuknya. Oleh karena itu, arti yang lebih tepat adalah “janganlah merusak.” Sementara itu, model ungkapan yang kedua pada ayat-ayat di atas adalah *wa la ta'thau fi al-ardi mufsidin*. Ungkapan yang disebutkan terakhir ini diterjemahkan dengan “janganlah membuat kerusakan di muka bumi.”³⁵⁹ M. Quraish Shihab memberikan arti yang sedikit berbeda untuk ungkapan ini yaitu; “janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak.”³⁶⁰ Penerjemahan yang dilakukan oleh Muhammad Quraish Shihab agaknya lebih merangkum semua fungsi kata pada potongan ayat di atas. Penafsir yang disebut namanya terakhir ini tidak hanya menerjemahkan pengertian secara umum, tetapi juga menentukan pelaku perusakan.

Secara etimologi, kosakata *ta'thaw* terambil dari kata *'atha'* yang artinya adalah perusakan atau bersegera melakukan perusakan.³⁶¹ Penggunaan kata “jangan segera berbuat perusakan” menurut Muhammad Quraish Shihab bukan berarti bahwa jika perusakan dilakukan dalam keadaan tidak bersegera dapat ditoleransi, tetapi maksudnya adalah jangan melakukan perusakan dengan sengaja.³⁶² Aktivitas perusakan dengan sengaja akan berdampak sangat buruk pada kehidupan di muka bumi.

Suatu hal yang menarik dalam kaitanya dengan larangan berlaku *fasâd* dan *ifsâd* pada ayat-ayat Al-Qur'an di atas adalah dari segi

³⁵⁷ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr...*, hal. 120

³⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Qur'an Terjemah TafsirPerkata*, Bandung: Sygma, 2010, hal. 161. Terjemahan yang sangat mirip juga terdapat dalam terjemah al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai salah satu terjemah resmi. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004, hal.216.

³⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 526.

³⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hal. 321

³⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hal. 896

³⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hal. 322

penyandingannya dengan perintah penyembahan kepada Allah. Seperti tereksplisitkan pada redaksi ayat-ayat tersebut bahwa larangan berlaku *fasâd* dan *ifsâd* merupakan penggalan kalimat yang digunakan Nabi Syu'aib yang diabadikan di dalam Al-Qur'an ketika mendakwahkan kaumnya. Nabi Syu'aib mengawali statemen dakwahnya dengan ungkapan; "*wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia..*" setelah itu dilanjutkan dengan ungkapan; "*wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan serta jangan merugikan orang sedikit pun.*" Kalimat tersebut ditutup dengan ungkapan; "*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.*"

Dari pendeskripsian penggunaan ungkapan pada berbagai ayat al-Qur'an yang mengabadikan ucapan Nabi Syu'aib terlihat bahwa yang dilakukan pertama sekali oleh Nabi Syu'aib adalah penguatan aqidah atau keyakinan umat. Setelah itu barulah dikemukakan sejumlah perintah dan larangan lainnya terhadap mereka. Perintah lain yang ditujukan kepada mereka adalah penyempurnaan takaran dan timbangan, sedangkan larangannya adalah berlaku curang yang dapat merugikan pihak lain. Pesan penutup sebagai puncak penegasannya adalah larangan berlaku *fasâd* dan *ifsâd*. Ini artinya, larangan berlaku *fasâd* dan *ifsâd* baru akan bermakna jika orang-orang yang dilarang itu sudah mempunyai aqidah atau keyakinan yang benar. Jika aqidah atau keyakinannya belum benar, seruan untuk meninggalkan aktivitas *fasâd* dan *ifsâd* tidak akan besar manfaatnya.

Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat al-Sya'rawi bahwa negeri-negeri yang penduduknya melakukan perbaikan, tidak akan dibinasakan oleh Allah, karena perbaikan yang mereka lakukan akan menyebabkan keseimbangan gerak antara manusia dan alam.³⁶³ Perbaikan dalam kaitan ini agaknya tidak hanya dihubungkan dengan agama yang dianut masyarakat tersebut. Apabila sebuah masyarakat sungguh-sungguh mematuhi hukum alam, akan tercipta kehidupan yang harmoni di alam semesta. Hal ini kiranya mudah dipahami dengan mengamati fakta empiris dewasa ini, bahwa negara-negara berpenduduk non muslim sekalipun, jika menjaga hukum alam secara harmoni akan memperoleh kemakmuran dalam hidup mereka. Sebaliknya, jika perbaikan tidak dilakukan dan *fasad* merajalela di sebuah negara yang berpenduduk muslim sekalipun tetap akan mengalami kesengsaraan. Termasuk dalam kaitannya dengan aktivitas korupsi yang tergolong sebagai salah satu varian *fasad* dalam bahasan ini, mesti dicegah agar kemakmuran masyarakatnya terwujud.

Pemahaman yang dapat dibangun dari ayat ini tidak semata-mata atas dasar teologis, melainkan juga berkenaan dengan konsepsi teleologis.³⁶⁴ Hal

³⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hal. 373

³⁶⁴ Teleologis merupakan sebuah ungkapan yang dibentuk dari dua kata dasar Bahasa Yunani; telos artinya tujuan akhir atau maksud. Sementara logos artinya adalah perkataan atau ilmu. Teleologis menjadi salah satu tema filsafat yang

yang menjadi penekanan ayat ini adalah upaya menjaga harmoni alam yang berkesinambungan agar manusia beserta makhluk Allah lainnya dapat menjalani hidup penuh kemaslahatan di muka bumi.

Fakta menarik lainnya berkenaan dengan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai *fasad* dan *ifsad* adalah bahwa semua ayat tersebut kecuali Q. S. Al-Baqarah: 220, digolongkan sebagai ayat-ayat *makkiyah*.³⁶⁵ *Makkiyah* merupakan salah satu kategori dari pembagian ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tinjauan historis. Kategori lainnya yang menjadi sandingan dan sekaligus berantonim dengan *makkiyah* adalah *madaniyah*. Kedua terma ini menempati posisi tersendiri dalam diskursus Ilmu Al-Qur'an.³⁶⁶

Jika dilihat dari sabab munculnya ayat ini, maka *al-Fasâd* bisa dikategorikan perbuatan korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain.

2. Unsur *Fasâd*

Hal ini sebagaimana dielaskan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.³⁶⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) pengertian korupsi tidak mengalami perubahan yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pengertian ini dapat ditarik sebuah paradigma hukum bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorisasikan sebagai korupsi adalah tiga unsur; (1) melawan hukum; (2)

menekankan perhatian pada gejala yang memperlihatkan keteraturan alam semesta yang diyakini memiliki tujuan akhir yang bernilai kebaikan. Lihat R. Soedarmo, *Kamus Istilah Teologi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010, hal. 93.

³⁶⁵ Muhammad Fua'd 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*, hal. 658-659.

³⁶⁶ Manna' al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulûm al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1434 H., hal. 82-92.

³⁶⁷ Yuni Dwi (peny.), *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2009, hal. 53. Ditinjau dari segi sumbernya, hukum pidana dalam kodifikasi KUHP disebut dengan hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP disebut juga dengan hukum pidana khusus. Karena sumber hukum pidana korupsi bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibentuk khusus mengatur tentang hukum pidana korupsi.

memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan (3) dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. “secara melawan hukum” bermakna bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan (hukum formil), namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan mengusik rasa keadilan (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dengan demikian, pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum yang sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan karena korupsi mengandung unsur-unsur pencurian, pemerasan, penyogokan, pemaksaan, perampokan, dan pengkianatan.

Semua unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang para pelakunya harus dijatuhi hukuman setimpal, baik melalui hukum Islam maupun hukum negara. Harapannya, mereka mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menjadi ancaman bagi orang lain yang hendak melakukan tindakan yang sama.

BAB V

KORUPSI MENURUT IBNU KATSÎR DAN M. QURAISH SHIHAB

Berdasarkan analisis dari penafsiran Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi, maka jenis korupsi itu terbagi kepada empat aspek, yaitu:

A. Aspek mengambil harta orang lain

Pertama, dari sisi mengambil harta atau pihak lain secara tidak sah, korupsi sangat dekat dengan *sâriqah* Q.S. Al-Maidah/5: 38.

Term *Sâriqah* ditafsirkan Ibnu Katsîr sebagai pencurian harta orang lain yang harus dipotong tangan, berdasarkan riwayat yang dikutip dari Ibnu Abbas. Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan *sâriqah* itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar ia dinamai *pencuri*. Jika baru sekali atau dua kali, menurut beliau tidak atau belum bisa dikenai sanksi seperti yang disebutkan oleh ayat tersebut.

Menurut M. Quraish Shihab, mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Dengan demikian siapa saja yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, maka ia tidak termasuk dalam pengertian mencuri, menurut ayat ini, seperti jika bendaharawan menggelapkan uang. Tidak pula disebut pencuri orang yang mengambil

barang dari toko atau rumah yang terbuka, yang barang-barangnya tidak disimpan dengan wajar, sehingga mengundang orang untuk mengambilnya.³⁶⁸

Unsur pidana *sâriqah* dalam Undang-Undang Tipikor dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Unsur *sâriqah* adalah mengambil harta orang lain dan unsur pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mengambil harta orang lain tentu membuat pelakunya kaya, kekayaannya bertambah dari sebelumnya karena mendapatkan harta hasil pencurian. Artinya dengan pencurian, seseorang mendapatkan keuntungan hartanya, dan tentunya merugikan orang lain.

Akan tetapi, korupsi sesungguhnya lebih dahsyat daripada pencurian karena beberapa hal:

1. Pencurian hanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan korupsi dapat dilakukan secara terang-terangan.
2. Pencurian tidak selalu berkaitan dengan kepercayaan (amanat) pemilik harta pada pencuri, sedangkan korupsi selalu terkait dengan kepercayaan pemilik harta (publik)
3. Harta yang dicuri boleh jadi harta pribadi dan jadi harta publik, sedangkan harta yang dikorup pasti harta publik sehingga harta yang dikorup lebih besar daripada harta yang dicuri dan dampaknya pun lebih massif.
4. Harta yang dicuri pada umumnya adalah harta yang sedang berada di tangan orang lain, sedang harta yang dikorup pada umumnya sedang berada di bawah kekuasaan si koruptor.³⁶⁹

Kedua, term *al-Akl al-Bâtil* dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 dan An-Nisa/4: 29. Term *al-Akl al-Bâtil* menurut tafsir Ibnu Katsîr adalah berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, dan mempersengketakan harta kekayaan tetapi yang tidak ada saksi terhadap harta tersebut kepada penguasa atau hakim, agar dia bisa memakan atau mengambil harta itu.

Sedangkan menurut Quraish Shihab ayat ini secara tersirat terkait dengan pelarangan perbuatan menyogok dan disogok. Menurutnyanya dalam ayat ini perbuatan itu diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh yang lain, khususnya yang berada jauh dari sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, tetapi secara tersembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.

³⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, volume 3, hal 93.

³⁶⁹ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (NU). Bandung: Mizan Media Utama, 2010, hal. 128-129

B. Aspek penggelapan harta publik atau negara

Penafsiran atas term *gulûl* dalam Q.S. Ali ‘Imran/3: 161. Ibnu katsîr berpendapat, bahwasanya *gulûl* diartikan khianat secara mutlak. Yang demikian itu merupakan penyucian terhadap diri Nabi Saw dari berbagai bentuk pengkhianatan dalam menjalankan amanat, pembagian harta rampasan dan lain sebagainya. Ibnu katsîr juga menafsirkannya sebagai *ganîmah* (harta rampasan perang) yang disembunyikan sebelum barang itu dibagikan dengan adil oleh kepala (pemimpin perang), bahkan mengambil sejenkal tanah milik orang lain juga termasuk di dalamnya.

Sementara penafsiran Qurasih Shihab terhadap ayat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu katsîr. Hanya beliau menegaskan bahwa seorang Nabi Saw memiliki sifat *amânah* yang bertolak belakang dengan khianat. Bahkan beliau menegaskan istilah khianat dengan sebutan *al-fâdhahah* yang berarti sesuatu yang mencemarkan dan memalukan.

Dari beberapa penafsiran yang ada, baik secara etimologi maupun terminologi dapat kita simpulkan bahwasanya istilah *gulûl* diambil atau dilandaskan pada Surat Ali Imran/3:161. Dimana pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan penggelapan, atau berlaku curang, dan khianat pada harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam perkembangan yang ada yaitu menjadikan tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta yang lainnya, seperti tindakan penggelapan terhadap *baitul-mâl*, harta bersama milik kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta Negara, harta zakat, dan lain-lain

Dari sisi penggelapan harta publik, korupsi sangat dekat dengan term *gulûl*. Karakteristik *gulûl* lebih dekat dengan istilah korupsi, karena baik *gulûl* maupun korupsi sama-sama melibatkan kekuasaan dan menyangkut harta publik serta bisa dilakukan oleh pihak yang berada di dalam maupun di luar kekuasaan.

Beberapa contoh korupsi yang termasuk kategori *gulûl* adalah sebagai berikut:

1. Menilap uang negara (uang publik), baik dengan motivasi disimpan maupun untuk keperluan di luar tugasnya sebagai pejabat, seperti pesta pernikahan, syukuran wisuda, wisata keluarga.
2. Tidak mengembalikan asset negara pada saat selesai bertugas. Misalnya, mengubah status rumah dan mobil dinas menjadi harta milik pribadi setelah selesai bertugas, atau memindahkan perabotan rumah dinas milik negara ke rumah pribadi.

Dalam konteks Indonesia hari ini, harta rampasan perang sama halnya dengan perolehan harta pajak yang diperoleh negara. Pemerintah melalui

Dirjen Pajak harus benar-benar menarik pajak dari perusahaan, pajak bumi, pajak penghasilan dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang. Pajak tersebut kemudian dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama rakyat bukan untuk segelintir orang pejabat yang ingin memperkaya diri dengan cara yang tidak benar.

Korupsi di perpajakan bisa terjadi ketika salah seorang pegawai pajak membuat perhitungan fiktif dan manipulatif terhadap sebuah perusahaan. Pegawai tersebut melakukan hal demikian untuk mengurangi jumlah pajak yang nilainya boleh jadi milyaran rupiah. Dengan perhitungan yang sengaja dimanipulasi, maka sebuah perusahaan bisa berkurang nilai pajaknya. Dan pegawai mendapat keuntungan berupa uang atau harta lainnya dari pemilik perusahaan.

Dalam term *gulûl*; unsur pencurian atau penggelapan dialamatkan kepada harta negara, yakni *ganîmah*. Sebab *ganîmah* adalah salah satu sumber kekayaan negara.³⁷⁰ Jadi ketika *ganîmah* dicuri sebenarnya telah merugikan keuangan negara. Sama halnya dengan korupsi yang melakukan penggelapan terhadap harta negara; menyebabkan kerugian keuangan negara. Kesamaan unsur harta yang disembunyikan, digelapkan, merupakan padanan yang tepat untuk menggambarkan unsur harta yang dikorupsi. Alhasil, *gulûl* sama dengan korupsi.

C. Aspek pengkhianatan atas amanat dan penyalahgunaan kekuasaan

Pertama, penafsiran atas term *khiyânah* dalam Q.S. Al-Anfal/ 8: 27. Penafsiran Ibnu Katsîr adalah perbuatan yang tidak bisa menjaga amanah yang dibebankan padanya. Menurutnyanya “Yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, meskipun benar bahwa ayat ini turun karena sebab khusus, namun yang terambil adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab, menurut Jumhur Ulama. *Khiyânah* itu mencakup dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, yang berdampak pada diri seseorang, ataupun yang dampaknya menimpa orang lain.”³⁷¹

Menurut Quraish Shihab, bahwa terlarang melakukan pengkhianatan secara umum, yang sudah diamanahkan kepada kita, baik amanat orang lain maupun keluarga seperti istri dan anak, muslim atau pun non muslim.³⁷² Menurutnyanya kalimat *khiyânah* adalah antonim dari kalimat amanah. Siapa yang dititipi amanah, maka itu berarti yang menitipkannya percaya kepadanya dan merasa aman bahwa sesuatu yang dititipkan itu akan dipelihara olehnya, ia akan mendapati titipannya tidak kurang, tidak rusak,

³⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar’iyyah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*, tahqiq, Ali bin Muhammad al-‘Umran, Mekkah: Daru Alim al-Fawaid, 1429 H, hal. 45

³⁷¹ Ibnu Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr...*, hal. 30

³⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 422

tetap sebagaimana ketika diserahkan sebagai hasil pemeliharaan pasif, bahkan lebih baik dan berkembang sebagai hasil pemeliharaan aktif.³⁷³

Amanah manusia terhadap manusia mencakup banyak hal, bukan hanya harta benda yang ditiptkan, atau ikatan perjanjian yang disepakati, tetapi termasuk juga rahasia yang dibisikan. Bahkan dalam ayat ini Allah swt mengulangi kalimat mengkhianati, ini bertujuan mengisyaratkan bahwa pengkhianatan amanah manusia, tidak lebih kecil dosanya dan tidak lebih kurang dampak buruknya daripada mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.³⁷⁴

Kedua, penafsiran atas Term *al-Akl as-Suht* Q.S. Al-Maidah/5: 42 dan Q.S. al-Maidah/5: 62-63. Menurut *tafsîr Ibnu Katsîr* adalah banyak memakan yang haram, yaitu suap, dan dalam hal ini disebut juga dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Sedangkan Qurashih Shihab menjelaskan kata *suht* pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli darimana dia memperoleh harta, maka dia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan, sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.³⁷⁵

Term *as-Suht* artinya menekan sampai mati dan cocok untuk diartikan sebagai uang suap karena jika sudah disuapi, mulut mereka terkutup mati tidak mampu mengeluarkan kalimat, sehingga mulut mereka dianggap bisu. Mereka tidak berani menegur yang salah dan menegakkan keadilan.

Suap berkaitan dengan istilah *risywah*. Walaupun ada perbedaan cakupan makna antara *risywah* menurut hukum Islam dengan suap menurut hukum negara di Indonesia. Suap menurut UU no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: “*Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.*”

Cakupan makna *risywah* lebih umum daripada suap, sebagai berikut:

1. kekuasaan (untuk mengubah penilaian) dalam *risywah* tidak hanya meliputi jabatan formal dalam struktur kenegaraan, tetapi juga kekuasaan non formal yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau bahkan rakyat melalui hak pilih miliknya yang dapat menentukan seseorang akan memperoleh jabatan politik atau tidak.

³⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 423

³⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 424

³⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, volume 3, hal 101

2. Penguasa dalam *risywah* tidak hanya terbatas pada penguasa negara, tetapi juga penguasa di luar struktur pemerintahan, termasuk rakyat yang telah memiliki hak suara ketika pemilu.
3. *Risywah* tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat secara politik, tetapi juga meliputi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin secara ekonomi, budaya dan lainnya.
4. *Risywah* bisa terjadi dari dua arah, baik dari rakyat terhadap penguasa dengan tujuan mendapatkan keputusan yang menguntungkan dirinya, maupun dari penguasa kepada rakyat dengan tujuan mempertahankan kekuasaannya, sedangkan suap hanya bisa terjadi dari satu arah, yakni dari rakyat kepada penguasa (pegawai negeri)

Meskipun sama-sama melibatkan kekuasaan, korupsi sesungguhnya lebih dahsyat daripada *risywah* karena dalam *risywah* penguasa bisa melakukannya sendiri sehingga korupsi dapat dilakukan secara leluasa.³⁷⁶ Maka, termasuk dalam kategori *risywah* manakala dalam suasana kampanye pemilu, baik itu pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), pemilu gubernur (pilgub), maupun pemilu bupati (pilbup), para peserta pemilu melakukan “serangan fajar” kepada rakyat untuk memberikan suaranya saat pemilu berlangsung.

Ketiga, penafsiran atas term *gasab* (QS. Al-Kahfi/18:79). Menurut Ibnu Katsîr *gasab* ialah perbuatan munkar yang dilakukan oleh seorang raja/penguasa. Sementara menurut Quraish Shihab perbuatan *gasab* merupakan perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh seorang raja.

Perampasan harta yang dilakukan penguasa pada ayat di atas mirip dengan tindakan koruptor saat ini. Salah satu modus operandi koruptor adalah merampas harta secara diam-diam tanpa seizin pemiliknya. Dalam fikih klasik, tindakan seperti ini dikategorikan dalam pidana *gasab*.

Menganalogikan *gasab* sebagai salah satu bentuk korupsi dengan alasan bahwa ayat di atas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena-mena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini ada unsur memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.

Perbandingan unsur *gasab* (pidana perampasan) dengan pidana korupsi terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Tipikor yang merupakan

³⁷⁶ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 130-131

pengambilan dari KUHP Pasal 423 dan Pasal 425, yaitu setiap pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri..., memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; diancam karena melakukan pemerasan dalam jabatan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (3) seorang pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.³⁷⁷

D. Aspek dampak yang ditimbulkan

Hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain. Bahkan bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruk korupsi. Sistem perekonomian pun menjadi sangat terganggu. Dan unsur *fasâd* atau kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas. Lebih jauh lagi, dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi, *fasâd* terhadap kehidupan negara dan masyarakat, dapat dikategorikan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi yang sangat dibenci Allah swt.³⁷⁸

Dari segi dampak yang ditimbulkannya, korupsi sangat dekat dengan *hirâbah*, yakni sama-sama termasuk *fasâd*, yaitu perbuatan yang merusak tatanan publik. Sebagaimana *hirâbah* dalam bentuk *qath`u al-thariq* atau *sâriqah kubra* (pencurian besar), korupsi juga mengancam harta sekaligus jiwa orang banyak. Korupsi sama dengan *hirâbah*, yakni memerangi Allah dan Rasul-Nya karena korupsi jelas-jelas menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya.

Korupsi juga sama dengan *hirâbah* dalam bentuk *qath`u al-thariq*, dalam hal:

1. Mengancam jiwa dan harta orang banyak (publik) karena korupsi dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, bahkan menjadikan masyarakat rentan terhadap penyakit gara-gara tidak memadainya pendapatan masyarakat sehingga tidak mampu menjangkau makanan bergizi dan pengobatan yang memadai.
2. Menimbulkan kerusakan di muka bumi karena korupsi dapat menimbulkan kehancuran dan kerugian dahsyat yang harus ditanggung masyarakat, seperti rusaknya lingkungan, tidak

³⁷⁷ Yuni Dwi (Peny.), *Undang-Undang Pemberantasan*, h. 55; Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 164-5

³⁷⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dan Hukum Pidana Islam...*, hal. x

tegaknya hukum, rendahnya mutu pelayanan aparat, dan yang lainnya.

Korupsi lebih dahsyat dari *hirâbah* karena beberapa hal:

1. Jiwa yang terancam oleh tindakan korupsi jauh lebih banyak ketimbang oleh *qath`u al-thariq* (pembegal jalan)
2. Harta yang diambil melalui korupsi jauh lebih banyak disbanding dengan melalui *qath`u al-thariq*
3. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi jauh lebih massif dibandingkan dampak yang ditimbulkan oleh *qath`u al-thariq*

Contoh korupsi yang mempunyai dampak lebih dahsyat dari *hirâbah* adalah:

1. Menilap dana pembangunan jalan raya, jembatan, jalan tol, atau bangunan publik lainnya, apalagi jika sampai menyebabkan kekuatan bangunan berada di bawah standard dan menyebabkan menewaskan siapa saja.
2. Menilap dana reboisasi hutan, yang berkaibat penggersangan pada suatu wilayah dan menimbulkan bencana banjir dan longsor yang dapat membahayakan siapapun.³⁷⁹

Hirâbah dan korupsi sama-sama mengancam jiwa dan harta orang banyak serta mengakibatkan kehancuran di berbagai lini kehidupan, misalnya kerusakan lingkungan, mutu pelayanan publik yang rendah, dan penegakan hukum yang lemah. Namun demikian, dampak dari korupsi dinilai masih lebih luas dari pada *hirâbah*, misalnya;

a. Jiwa yang terancam akibat tindakan korupsi lebih banyak dari *hirâbah*. Karena *hirâbah* umumnya hanya mengancam segelintir jiwa. Sedangkan korupsi lebih luas karena jumlah penyelewengan dananya yang besar.

b. Harta yang diambil melalui korupsi lebih besar dari pada *hirâbah*. Dalam *hirâbah*, harta yang diambil kecil nominalnya, namun dalam kejahatan korupsi, nominal harta yang diambil dalam jumlah besar hingga ratusan miiyar bahkan triliunan rupiah.

c. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi jauh lebih massif dari pada *hirâbah*. Menilap anggaran jalan raya, jembatan, bangunan publik seperti gedung pendidikan, kesehatan atau olahraga, berakibat pada kualitas rendah sarana yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas buruk dalam pelayanan publik.

Koruptor dalam hal ini juga dimasukkan dalam term *hirâbah*, karena dilihat dari sudut pandang tujuan, di mana baik *muhârib* (perampok) maupun koruptor tidaklah jauh berbeda. Perampok maupun koruptor sama-sama untuk memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang-orang yang

³⁷⁹ Bambang Widjoyanto, et. al, *Koruptor Itu Kafir...*, hal. 132-133

berdekatan dengannya dan mereka sama-sama sadar bahwa jalan yang mereka lalui itu benar-benar melanggar hukum. Hanya saja, perampok beraksi untuk mendapatkan harta dengan jalan paksaan dan terang-terangan, bila perlu melukai dan membunuh korban. Sedangkan koruptor berupaya untuk memperoleh harta kekayaan dengan jalan ilegal. Bahkan, tak jarang pula koruptor mengorupsi uang rakyat dengan jalan paksa seperti pungutan liar, meminta komisi secara paksa, dan lain sebagainya.

Penafsiran atas Term *hirâbah* dan *fasâd* dalam Q.S. Al-Maidah/5: 33 dan 64. Menurut Ibnu Katsîr dalam tafsirnya, *hirâbah* ditafsirkan sebagai tindakan berbuat kerusakan di muka bumi, berarti mencakup segala macam kejahatan, bahkan di dalamnya termasuk para penyamun, dan perintang jalan. Kemudian dalam term *fasâd* Ibnu Katsîr menjelaskan sebagai perbuatan yang merusak di muka bumi.

M. Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi saw. Dalam kasus suku *al-'Urainiyyîn*. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku 'Ukal dan 'Urainah datang menemui Nabi saw. Setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Di tengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu, memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan kepadang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut, karena itu redaksinya menggunakan kata *hanyalah*.³⁸⁰

Sedangkan mengenai term *fasâd* Quraish Shihab sejalan dengan penafsiran Ibnu Katsîr yang menjelaskan sebagai perbuatan yang merusak di muka bumi.

Jika dilihat dari sabab munculnya ayat ini, maka *al-Fasâd* bisa dikategorikan perbuatan korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada

³⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh...*, hal 84

tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Dampak korupsi yang lain bisa berupa:

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*.

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan *the rule of law*. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.³⁸¹

E. Pemberian Hukuman Berat

Sebagai kitab suci yang sarat dengan tuntunan hidup, Al-Qur'an tidak hanya menyediakan konsep-konsep pencegahan terhadap korupsi tetapi juga menawarkan solusi kuratif dalam upaya pemberantasannya. Hukuman dimaksud antara lain:

1. Hukuman Potong Tangan

Salah satu ayat kunci dalam pemberantasan korupsi adalah QS. Al-Maidah (5): 38, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Setidaknya ada pendekatan dalam memahami ayat ini. *Pertama* pendekatan tekstual yakni bahwa pencuri memang wajib dipotong tangannya, karena lafaz "*aydiyahuma*" dari bentuk mufrad "*yadun*" yang memang berarti tangan. Nabi Muhammad Saw. Juga sangat tegas hukum potong tangan bagi

³⁸¹ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, 2011, hal. 9

pencuri, dalam salah satu hadisnya beliau bersabda: “Jika sekiranya anak saya Fatimah mencuri niscaya akan saya potong tangannya.”

Hanya saja dalam pelaksanaan hukum potong tangan ini juga terdapat berbagai pertimbangan, antara lain: 1. Jumlah nominal standar hasil curian yang menghendaki hukuman potong tangan. 2. Bagian tangan yang akan dipotong mengingat wilayah tangan juga luas, meliputi pangkal tangan, siku, pergelangan tangan, jari-jemari dan ruas jari-jari. 3. Kondisi kehidupan masyarakat secara umum. Khalifah Umar ibn Khattab tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri di saat paceklik, di saat sulitnya kehidupan. Hal ini tentunya berbeda dengan sekarang karena yang melakukan korupsi adalah mereka yang secara ekonomi jauh lebih berkecukupan, apalagi para pejabat dengan berbagai fasilitas yang disediakan negara untuk mereka. Terkait dengan eksekusinya dalam fiqih ditegaskan bahkan pelaksanaan hukuman dalam Islam, termasuk potong tangan hendaknya dilakukan di tempat umum agar dapat disaksikan langsung oleh banyak orang. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efek jera bagi pelaku dan sebagai prevensi bagi mereka yang menyaksikan. Bagian terakhir ini agaknya sudah diterapkan di Indonesia dalam bentuk penayangan di TV dengan baju tahanan, demikian pula di media lainnya. Hanya mungkin bisa ditambahkan dengan memberikan mereka tugas membersihkan jalanan dengan pakaian tahanannya.³⁸²

Kedua, memotong tangan dalam pengertian non-fisik yaitu: 1. Kekuasaan, 2. Kesempatan dan 3. Niat untuk melakukan korupsi. Dasar rasionalitasnya adalah lafaz “*yadun*” dalam Al-Qur’an tidak hanya bisa dipahami secara fisik yakni tangan, melainkan juga kekuasaan atau kekuatan. Alternatif penafsiran seperti ini signifikan setelah munculnya penilaian hukum bahwa hukum potong dalam Islam seperti disebutkan dalam Al-Qur’an dianggap tidak manusiawi, dan kejam. Di samping hukum potong tangan dalam versi pertama berimplikasi pada hilangnya potensi seseorang untuk mencari rezki, sehingga kalau seseorang dijatuhi hukuman potong tangan maka ia akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, bahkan pemerintah. Hukuman “potong tangan” dalam versi kedua bisa terwujud dalam bentuk pencopotan dari jabatan atau posisinya, karena jabatan ini merupakan kekuatan yang dimiliki sehingga melakukan korupsi. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa: “Jika seorang imam atau amir melakukan korupsi dia pertama-tama dia harus dipanggil secara pribadi untuk diberi peringatan atau bisa juga di tengah publik jika perbuatan jahatnya dilakukan di depan publik. Jika ia tidak bertobat dari perbuatan dia harus dilepaskan dari

³⁸² Ifitah Jafar, *Terapi Al-Qur’an Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Geneva: Globethics.net, 2015, hal. 70-73

jabatannya. (Sahih Muslim) di samping itu seluruh uang yang dikorupsi harus dikembalikan kepada negara.³⁸³

Bentuk kedua dari “potong tangan” adalah “hukuman penjara” sejauh penjara ini didisain dan diformat sedemikian rupa sehingga betul-betul berfungsi dalam menciptakan efek jera bagi pelakunya. Namun demikian, kalau para koruptor diperlakukan istimewa, ditempatkan di kamar khusus dengan segala fasilitasnya maka dengan sendirinya tujuan pemenjaraan “efek jera” tidak akan tercapai. Mereka mungkin hanya merasa pindah kamar dari kamar rumahnya yang lengkap fasilitasnya. Belum lagi kalau para koruptor tadi mendapatkan remisi dalam event-event tertentu yang membuat semakin singkatnya waktu menjalani hukuman penjara.

Terkait dengan gratifikasi secara internasional Prevention of Corruption Act menyebutkan hukuman bagi mereka yang terlibat. Menerima gratifikasi selain remunerasi legal dalam menghormati tindakan resmi, jika seorang pegawai ditemukan bersalah dapat dihukum dengan penjara minimal 6 bulan tetapi dapat diperpanjang sampai 5 tahun. Kalau menerima gratifikasi dengan tujuan untuk mempengaruhi pegawai, dengan cara korupsi atau cara lain yang illegal, dapat dihukum dengan penjara minimal 6 bulan namun dapat diperpanjang sampai 5 tahun. Terakhir, menerima gratifikasi, untuk melatih pengaruh personal dengan pegawai dapat dihukum dengan penjara minimal 6 bulan, namun bisa diperpanjang hingga 5 tahun.³⁸⁴

2. Hukuman Mati atau Pengasingan

Korupsi pada hakekatnya adalah memakan harta orang lain karenapada setiap harta ada hak orang lain, termasuk harta yang dimiliki orang yang melakukan korupsi. Semakin banyak uang yang dikorupsi berarti semakin banyak hak orang yang diambil. Mengambil uang negara yang akan diperuntukkan bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat dapat dipahami sebagai suatu upaya mematikan kehidupan sebahagian rakyat atau menyengsarakan sebahagian rakyat. Dengan kerangka berpikir seperti ini agaknya cukup beralasan jika sementara pihak ada yang menyuarakan hukuman mati bagi koruptor.

Hukum mati bagi koruptor pada hakekatnya merupakan aplikasi dari hukum qisas karena mereka telah membunuh banyak orang dengan sejumlah besar uang yang dikorupsi sehingga qisasnya adalah juga jiwa. Hukuman mati bagi teroris sebetulnya juga merupakan *qishas* karena mereka telah membunuh orang-orang tak berdosa. Dasar pijakan hukuman mati dalam Al-Qur'an antara lain: QS. al- Maidah (5): 33. Selain hukuman mati dalam ayat ini tersurat hukuman alternatif yaitu pengasingan dimana koruptor dibuang

³⁸³ Ifitah Jafar, *Terapi Al-Qur'an...*, hal. 71

³⁸⁴ Ifitah Jafar, *Terapi Al-Qur'an ...*, 72

dari tempat kediamannya. Namun demikian, kalau hukuman mati didasarkan pada hukum qisas dengan sendirinya masih memerlukan perhitungan dan penentuan berapa jumlah nominal uang yang dikorupsi yang dapat dikenakan hukuman mati. Di samping itu, dalam Al-Qur'an hukuman *qishas* bisa tidak diterapkan kalau pihak keluarga korban memaafkan, apalagi dengan membayar diyat sesuai permintaan keluarga korban.

Bagaimana kalau koruptor bersedia mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi? Apakah dengan serta merta hukuman atas dirinya juga dibatalkan?

Hukuman dalam bentuk "Pengasingan", untuk dewasa sepertinya tidak begitu signifikan lagi dibandingkan di zaman penjajahan. Hal yang mungkin bisa diterapkan adalah penjara yang jauh dari hiruk pikuk kota, atau suasana penjara yang menjadikan orang merasa berada di pengasingan. Sebagai tambahan, ia juga bisa dipahami dengan pemenjaraan di Provinsi lain yang jauh dari Provinsi ia berdomisili, misalnya koruptor dari Jakarta dipenjarakan di Papua.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, maka dalam penutup ini penulis akan menjelaskan beberapa garis besar tentang hasil penelitian penulis sebagai kesimpulan di bawah ini:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) pengertian korupsi tidak mengalami perubahan yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari pengertian ini dapat ditarik sebuah paradigma hukum bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorisasikan sebagai korupsi adalah tiga unsur; (1) melawan hukum; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan (3) dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

2. Term-term korupsi menurut Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab
Bentuk-bentuk korupsi yang peneliti klasifikasikan di sini antara lain menggunakan term-term sebagai berikut sesuai klasifikasinya:

- a. mengambil harta orang lain (*sâriqah* dalam Q.S. Al-Maidah/5: 38 dan *al-Akl al-Bâtil* dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 dan An-Nisa/4: 29).
- b. pengkhianatan atas amanat dan penyalahgunaan kekuasaan (*khiyânah* dalam Q.S. Al-Anfal/ 8: 27, *al-Akl as-Suht* dalam Q.S. Al-Maidah/5: 42 dan Al-Maidah/5: 62-63), dan *gasab* (QS. Al-Kahfi/18:79).
- c. penggelapan harta negara (*gulûl* dalam Q.S.Ali-Imran/3: 161)
- d. menimbulkan dampak besar (*hirâbah* dan *fasâd* dalam Q.S. Al-Maidah/5: 33 dan 64).

3. Persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat korupsi antara Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab

Kesimpulannya, baik Ibnu Katsîr, dan M. Quraish Shihab dalam penafsirannya relatif sama, bahwa korupsi ditinjau dari bentuk-bentuknya adalah kejahatan terhadap harta benda dan manusia.

Bedanya, Ibnu Katsîr menggunakan istilah pencurian, karena korupsi belum ada pada saat itu, yang ada hanya penjelasan dari berbagai bentuk pengambilan harta atau kejahatan terhadap harta benda dan manusia sesuai dengan kondisi saat itu.

Sedangkan M. Quraish Shihab sudah memakai istilah korupsi dalam penafsirannya, dan hal itu diperjelas dengan mengaitkan problema dan kondisi sosial yang ada.

B. Saran-saran

1. Penulis menganjurkan kepada para pembaca untuk meneliti konsep permasalahan kehidupan yang lain dalam *tafsîr Ibnu Katsîr* dan M. Quraish Shihab, yang menurut pengamatan penulis, ada perbedaan dalam penafsirannya.

2. Penulis berharap bagi para pembaca untuk membaca karya-karya Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab, sebagai pembanding dalam menemukan titik temu pemikiran beliau.

3. Meskipun penulis telah semaksimal mungkin mencurahkan seluruh kemampuan dalam menyusun Tesis ini. Namun penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu kritik dan saran selalu penulis harapkan demi sempurnanya Tesis ini. Mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Muhammad. *“Otoritas Penafsiran Sahabat, Tabi’in dan Pendapat Ulama Dalam Tafsir Ibnu Katsir”*, Disertasi, UIN Jakarta: Pasca Sarjana, 2009.
- Abdur Rafi`, Abu Fida`, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta; Republika, 2006.
- Ackerman, Susan Rose. *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin *Al-Kabair/75 Dosa Besar* diterjemahkan. Oleh M. Ladzi Safrony, Media Idaman Press, Surabaya, thn. 1992.
- Adji, Indriyanto Seno *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Al-Fitra. *Pemiskinan Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Dalam Jurnal Miqot. Vol. XXXIX No. 1, 2015.
- Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ragib, *Al-Mufradat fi Garib Al-Quran*, ed. Muhammad Said Kailani, Bairut, Dar al-Ma’rifah: tt.
- Alatas, Syed Hussain. *Corruption its Nature, Causes and Function*, diterjemahkan oleh. Nirwono, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- *Sosiologi Korupsi ,Sebab, Akibat, dan Sifatnya*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Ali, Atabik. Tt. *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: SinarGrafika. 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Hukum. Vol. 15 No.1, 2008.
- et.al, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP, 2006.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet II, 2011.
- *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, Cet I, 2003.
- Bisri, Adib dan Munawir AF. *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999.
- Baidlawi, Ahmad. “Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam”, dalam Jurnal *Esensia*, Vol. 10, No. 2, Juli 2009.
- BPKP. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999.
- Chaerudin, et.al., *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Kairo: Dar al-Maktabah al-Haditsiah, 1976.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Al-Dimasyqy, Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il bin 'Umar ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran al-Karim*, cet.1, Bairut, Dar al-Kutub al-Imiyah: 1998.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2013.
- Dosen Tafsir hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta., *Studi Kitab Tafsir*, Penerbit Teras, Yogyakarta, Cet I, 2004.
- Echols, Jhon M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XVIII; Jakarta; PT. Gramedia, 1990..
- Effendy, Bahtiar, “*Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*”, Jakarta: Paramadina, 1998.
- al-Farmawi, Abdul Hayy. *al-Bidâyah Fî at-Tafsîr al-Mawdû'i*, Kairo: Dâr at-thabâ'ah wa an-Nasyr al-Islâmî, 2005.
- Fatah, Eep Saefullah *Catalan alas Gagalnya Politik Orde Baru*, cet. I; Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet I, 2006.

- Federspiel, Howard M. *Kajian al-Quran di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ghani, Abdul ibn Ismail an-Nablusi, *Hukum Suap dan Hadiah*, Jakarta: dalam Jurnal Maktabah al-Qur'an, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, jilid I, 1995.
- Harahap, Hakim Muda. *Ayat-ayat Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Garafika. 2009.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hardjapamekas, Erry Riyana. "Kata Pengantar" pada Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, diterjemahkan oleh Masri Maris, Jakarta: Transparency International-Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Harmanto dan Endang Ranial. *Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PKN sebagai Penguat Karakter Bangsa*, dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol 19. No. 2, 2012.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo. 2007.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Subeni. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2013.
- Ibrahim, Duski. "Perumusan Fikih Anti Korupsi" dalam Suyatno,ed, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Ichwan, Mohammad Nor. *Tafsir Ilmiy memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Menara Kudus Jogja, Semarang, cet I, 2004.
- *Belajar Al-Qur'an: Menyingkap Khazanah Ilmu-ilmu Al- Qur'an Melalui Pendekatan Historis-Methodologis*, Rasail, Semarang, Cet I, 2005.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013.
- Irfan, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Seri Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, cet I, 2009.
- Ilmi, Syaiful. *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2011.
- Ilyas, Yunahar *Kuliah Akhlaq*, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Yogyakarta, 2002.
- Iqbal, Muhammad *Etika Politik Qurani*, Medan : IAIN Pres, 2010.

- Jazierah, Ibnu *Hukum Korupsi, Riswah dan Ghulul*, majalah Al-Muslimun, tahun 1997, No. 330.
- Katu, Mas Alim. *Korupsi Malu Ah!*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2009.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara Demokrasi Civil Society Syariah dan HAM Fundamentalists dan Anti Korupsi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, diterjemahkan oleh. Lukman Hakim dan Ibnu Said, Pustaka Azzam, Jakarta, Cet I, 2012.
- *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, Cet IV, 2005.
-, *Tafsîr Juz 'Amma min Tafsir Al-Qurân al-'Azhîm*, diterjemahkan oleh. Farizal Tirmizi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Klitgaard, Robert dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* diterjemahkan oleh Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Krisnawati, Dani dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Penerbit Pena Pundi Aksara, 2006.
- Kusumah M.W. *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Lopa, Baharuddin. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997.
- *Permasalahan dan Kegunaan Pembangunan Hukum di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Maheka, Arya. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK, t.th.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Marzuki, Kamaruddin. *'Ulumul Qur'an*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 1992.
- Maswan, Nur Faiz. *Kajian Deskriptif TafsîrIbnu Katsîr*, Jakarta: Menara Kudus, 2002.
- Millah, Tahta Alfina 'Alimatul. *Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam Jurnal Syariat, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. II No. 02, November 2016.
- Mufarrohah, Maulidatul. "Korupsi dan Pemberantasannya Perspektif al-Qur'an". *Tesis*. UIN Sunan Ampel: 2013. Tidak diterbitkan.
- Muhardiansyah, Doni. dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010.
- Muljonto, *Kiiab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. XVII; Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1984.

- Musyafaullah, “*Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi*”, dalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Vol. V, Desember 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Metodologi Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir*. Yogyakarta: Ides Press, 2014.
- Nasution Harun et.al, *Ensiklopedi Islam*, Percetakan Sapdodadi, Jakarta, 1992.
- Noeh, Munawar Fuad. *Islam dan Gerakan Anlikorupsi*. Jakarta: CV. Zikrul Hakim, Cet. I, 1997.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Purnomo. Bambang. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008.
- Widjoyanto, Bambang. Abdul Malik Gismar, Laode M. Syarif. *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*. Bandung: Mizan Media Utama, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi dengan Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, cet III, 2001.
- Al-Qurthuby, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraj al-Andalusi, *Al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1413 H.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rosydi, Munib. “Kontektualisasi Hadis-Hadis Korupsi: Sebuah Kajian Hadis Maudu`i”. *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2010.
- Salafudin, Ahmad. *Nilai-nilai Pendidikan Anti korupsi dalam Surat An-Nisa Ayat 58 (Studi Analisis dengan Pendekatan Tafsir Tahlili)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2010.
- Salama, Nadiatus. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010.
- Santoso, Ibnu. *Memburu Tikus-tikus Otonom*, Cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2011.
- as-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Dia Dimana-mana* , jakarta: Lentera Hati, 2004, cet. ke-1.
-*Mahkota Tuntunan Ilahi*, Jakarta: Untagama, 1998.

- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993.
-, *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt.* Jakarta: Lentera Hati, 2004, cet. ke-3.
-, *Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
-, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
-, *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu' i atas Berbagai Permasalahan Umat*, Bandung : Mizan , 2000.
- Shoim, Muhammad. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2009.
- Soesatyo, Bambang. *Perang-perangan Melawan Korupsi*, Jakarta: Ufuk Press, 2011.
- Soepardi, Prpto. *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1: Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Subhan, Arief. *Tafsir Yang Membumi*, Majalah Tsaqafah, Jakarta Vol. I. No.3, 2003.
- Sukanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sumarsono, HM. Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, Cet I, 2004.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta, cet VII, 2009.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Analisis Tafsîr Ibnu Katsîr'*, dalam Panji Masyarakat, No. 646, thn XXX, 1-10 Mei, 1990.
- Suryadilaga, M. Alfatih. et.al *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Penerbit Teras, cet I, 2005.
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Sulaiman, Umar. *Korupsi dan Dialektika Kebahagiaan: Sebuah Analisis dengan Pendekatan Falsafah Akhlak Ibn Miskawaih*, Kuningan, Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2017.
- Syahatah, Husain. *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*, diterjemahkan oleh. Kamran As'ad Irsyady, Jakarta: Amzah, 2005.
- asy-Syirbasi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Al-Quran*, diterjemahkan oleh. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Taimiyah, Ibnu *al-Siyâsah al-Syar'iyah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, tahqiq, Ali bin Muhammad al-'Umran, Mekkah: Dar Alim al-Fawaid, 1429 H.

- Tiihonen, Seppo. ed., *The History of Corruption in Central Government*, Amsterdam: IOS Press, 2003.
- Pope, Jeremy Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obor, 2003
- Waluyo, Bambang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Wijayanto, ed., *Korupsi Mengorupsi Indonesia; Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- az-Zarkasyiy, Muhammad. *al-Burhân fî Ulûm Al-Qur`an*, juz I, Beirut: Dâr al-Ihyâ al-Kutûb al-Arabiyyah, 1957.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, cet II, 2007.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Gugum Gunawan
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 17 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pajagalan Blok No. 70 Rt. 01/04 Kota Bandung
Email : al_kayyis85@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

NO	Lembaga Pendidikan	Tahun
1	MI Nurul Huda Bandung	1996
2	Tajhiziyyah PPI 1 & 2 Pajagalan Bandung	1997
3	Tsanawiyyah PPI 1 & 2 Pajagalan Bandung	2000
4	Muallimien PPI 1 & 2 Pajagalan Bandung	2003
5	STAIPI Garut	2013
6	Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta	2018

Riwayat Pekerjaan:

NO	Lembaga Pendidikan	Tahun
1	Tamhiedul Muballighien PC. Persis Bojongloa Kaler	2018-sekarang
2	Mudir PPI 159 Arrisalah Bandung	2017-sekarang
3	Tamhiedul Muballighien PERSIS Kota Bandung	2017-sekarang
4	Pesantren Mahasiswa Ulul Albab Bandung	2016-Sekarang
5	PPI 18 Bandung	2001-2004

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

NO	Judul	Penerbit & Tahun Terbit
1	Metode Syamilah "Panduan Tahsin Al-Qur'an",	Jakarta: Pembela Islam, 2012
2	Mengislamkan Hermeneutika "Kritik Terhadap Hermeneutika" (Tulisan Bersama, Editor. Dr. Abd Muin N).	Jakarta: HAJA Mandiri, 2018